

# Jurnal Wacana Politik

**EVALUASI PILKADA SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADA  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA**

Fakhruddin, Yuslim dan Syamsurizaldi

**MALAPRAKTIK DALAM PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK DI  
INDONESIA: STUDI PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari

**MODAL SOSIAL JEJE-ADANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015**

Ratnia Solihah

**EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF:  
STUDI PENDAHULUAN PEMASARAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL  
DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA**

Kurnia Perdana

**PERAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN KEPALA  
DAERAHPADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA**

Siti Witianti, dan Hendra

**PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MARJINAL:  
STUDI KASUS DI PULAU BAWEAN, INDONESIA**

Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, dan George Towar Ikbal Tawakkal

**DAMPAK PEMBANGUNAN TERUSAN KRA DI THAILAND  
TERHADAP EKONOMI INDONESIA**

Insan Harapan Harahap

**JURNAL WACANA  
POLITIK**

**VOLUME  
4**

**NOMOR  
1**

**HALAMAN  
1 - 89**

**ISSN: 2502 - 9185  
E-ISSN: 2549-2969**

**ISSN 2502 - 9185 E-ISSN: 2549-2969**

---

**JURNAL WACANA POLITIK**

**Volume 4 No. 1 Maret 2019**

Jurnal Wacana Politik adalah jurnal yang diterbitkan oleh Departemen Ilmu Politik Fakultas

**DAFTAR ISI**  
**JURNAL WACANA POLITIK**  
**Volume 4 No. 1 Maret 2019**

<b>EVALUASI PILKADA SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA</b> Fakhruddin, Yuslim dan Syamsurizaldi	1 - 13
<b>MALAPRAKTIK DALAM PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI PADA PEMILIHAN UMUM 2019</b> Aldho Syafrandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari	14 - 29
<b>MODAL SOSIAL JEJE-ADANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015</b> Ratnia Solihah	30 - 43
<b>EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF: STUDI PENDAHULUAN PEMASARAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA</b> Kurnia Perdana	44 - 54
<b>PERAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN KEPALA DAERHPADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA</b> Siti Witianti, dan Hendra	55 - 67
<b>PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MARJINAL: STUDI KASUS DI PULAU BAWEAN, INDONESIA</b> Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, dan George Towar Ikbal Tawakkal	68 - 80
<b>DAMPAK PEMBANGUNAN TERUSAN KRA DI THAILAND TERHADAP EKONOMI INDONESIA</b> Insan Harapan Harahap	81 - 89

## **EVALUASI PILKADA SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA**

**Fakhruddin, Yuslim dan Syamsurizaldi**

Program Megister Kosentrasi Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas, Padang, Indonesia  
E-mail: fakhruddin190286@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diduga mengandung beberapa cacat. Meskipun secara prosedural penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sukses, dalam aspek substansial terdapat pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Tulisan ini mendeskripsikan pelanggaran pemilu di Aceh dengan menganalisis dan memeriksa hasil laporan dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih), Undang-Undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hasil penelitian ini mengungkapkan masih terdapat sejumlah pelanggaran pilkada seperti pelanggaran kesalahan administrasi data pemilih, keributan pada saat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dan sengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta pilkada maupun tim pendukung. Masih maraknya pelanggaran dan tindakan kriminal pada pilkada serentak di Provinsi Aceh menandakan demokratisasi mengalami hambatan akibat ketidakmampuan, baik partai politik, calon kandidat, maupun penyelenggara pilkada itu sendiri dalam memahami prinsip-prinsip substantif penyelenggaraan pemilu.

**Kata kunci:** Pelanggaran pemilu; Aceh; demokrasi; politik lokal

## **EVALUATION OF HEAD REGIONAL ELECTION AS DEMOCRATIZATION: A STUDY ON THE 2017 SIMULTANEOUS ELECTION IN ACEH PROVINCE, INDONESIA**

### **ABSTRACT**

*The 2017 simultaneous regional head elections that conducted in Aceh Province was suspected contain several defects. Although the accomplishment of its elections procedurally can be categorized as successful, some administrative violations and election crimes could not be avoided. This paper describes electoral violations in Aceh by analyzing and examining the reports from the Independent Election Commission (KIP) and the Election Supervisory Committee (Panwaslih), the Election Act and regulations of General Election Commission, and the Aceh peculiar constitution (qanun) which also regulates the implementation of regional elections. The results of this study revealed that there were still some election violations such as the voter data administration errors, riots during the campaign, lack of socialization for disability voters, vote buying, violence and discrimination, and disputes over candidate nomination conducted by participants and supporter teams. The rampant violations and election crimes in the simultaneous regional elections in Aceh Province indicate that democratization in its area is facing obstacles due to inability, both political parties, candidates, and organizers of the elections themselves in understanding the substantive principles of election administration.*

**Key words:** *election violation; Aceh; democracy; local politics*

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu bentuk representasi dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi. demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka pilkada atau pemilu merupakan sarana pelaksanaan dari sistem demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk memilih, mengontrol, dan mengevaluasi kepala daerah. Indonesia adalah salah satu

yang menganut sistem demokrasi yang telah melaksanakan pemilihan umum semenjak tahun 1950, lima tahun setelah Presiden Soekarno yang didukung oleh segenap rakyat Indonesia mengucapkan proklamasi bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka, sampai dengan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2017 dibawah kekuasaan presiden yang ke-7 yaitu Joko Widodo. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015 dan 2017 yang telah berlalu merupakan

salah satu bentuk desain terbaru dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Pemilihan kepala daerah 2017 menyelenggarakan pemungutan suara di 101 daerah secara bersamaan. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pilkada 2015 yang menyelenggarakan pemungutan suara di 269 daerah. Secara keseluruhan, proses pelaksanaan Pilkada 2017 berjalan dengan lancar (Angraini dkk, 2017). Provinsi Aceh termasuk daerah yang telah melaksanakan Pilkada serentak Pada Tahap Kedua tahun 2017 yang di ikuti oleh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota. Desain Pilkada serentak yang dilaksanakan di provinsi Aceh masih menyisakan berbagai praktek-praktek pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak jauh berbeda dengan daerah lain sehingga perlu dilakukan sebuah kajian yang dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pelaksanaan pilkada masa akan datang. Pada dasarnya pelaksanaan pilkada 2017 sudah relatif lebih baik, namun dari hasil pengamatan, kajian dan diskusi multi *stakeholder*, masih ditemukan kelemahan pelanggaran atau kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan agar pilkada dimasa yang akan datang dapat lebih baik dan sempurna (Ismail, 2017: 8), hal ini terlepas baik adanya unsur kesengajaan maupun tidak namun sudah diluar dari koridor pemilihan yang jujur dan adil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Adalah sebagai berikut: "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis" Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan. Pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh secara langsung, dan serentak tahun 2017 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi

dalam politik, agar terciptanya demokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang dilaksanakan secara bersamaan dengan daerah lain yang memiliki jabatan pemerintahan kepala daerah berakhir pada tahun 2017.

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia, Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk memilih orang-orang yang akan memiliki jabatan-jabatan ditingkat lokal atau daerah. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat pemilih, memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan. Provinsi Aceh daerah otonomi khusus yang mempunyai beragam aturan yang berbeda dengan daerah lain diantaranya terdapat partai politik lokal dimana partai politik lokal merupakan bentukan dari para petinggi mantan GAM (MOU Helsinki) baik dari Partai Aceh maupun Partai Nasional Aceh, keduanya memiliki mantan GAM sebagai pendiri partai dan anggota partai, sehingga perebutan wilayah yang menjadi lumbung suara bagi salah satu kandidat terjadinya kekerasan yang menyebabkan pelanggaran pemilu terjadi di kabupaten Aceh timur. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tahapan pilkada serentak di Provinsi Aceh tahun 2017 isu-isu politik uang juga berhembus dengan sangat kencang seakan-akan *money politik* merupakan hal yang biasa dan merupakan hal yang wajar karena alasan ekonomis dan ketidak tahuan masyarakat itu sendiri hal ini terjadi di kabupaten Bireun.

Implementasi demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia khususnya Provinsi Aceh mengalami banyak kemajuan, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus terus dievaluasi. Terdapat Pengaturan Pemilu atau pilkada yang tidak seragam atau asimetris yang disebabkan karena historis atau kekhususan yang dimiliki wilayah tersebut. Desentralisasi asimetrik merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi simetrik. pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan khusus dan istimewa sebagaimana amanah konstitusi pasal 18B ayat (1). Secara historis satuan-satuan khusus dan istimewa tersebut diakui dan dihormati berdasarkan pertimbangan tertentu seperti sejarah, politik, administrasi, ekonomi dan sosial budaya. Faktor-faktor semacam itu seringkali tidak berdiri sendiri, namun terkait satu sama lain sehingga membentuk keunikan

dan pertimbangan dalam penentuan daerah khusus.

Ada beberapa hal yang dapat terjadinya aturan tidak seimbang atau asimetrik pertama, adanya konsensus historis yang dituangkan dalam konstitusi sehingga menciptakan daerah-daerah khusus dan istimewa, termasuk hak khusus bagi elit tertentu dalam aspek politik. Konsensus historis adalah puncak kesepakatan yang biasanya dicapai oleh *founding fathers* dalam pembentukan sebuah negara. Kedua, kebijakan asimetrik merupakan pendekatan politik negara dalam meredam berkembangnya bibit ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah. Pendekatan politik dimaksudkan untuk mengendalikan tekanan ekstrem kelompok masyarakat lewat ide separatisme yang berlarut larut. Ketiga, motivasi atas kebijakan asimetrik merupakan salah satu strategi keseimbangan sumber daya ekonomi untuk menjawab persoalan di daerah selain tantangan negara secara nasional (Labollo, 2014: 8-9)

Pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh meliputi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota. Terdapat permasalahan dan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan pilkada tersebut. Setelah melihat masih terdapat bentuk pelanggaran mal praktek pilkada dan tindak pidana pilkada di propinsi Aceh maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yaitu Pelanggaran apa saja yang terjadi pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh dan Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran pada pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh.

Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, sistem PemiluKada merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi diarah lokal, sedangkan dalam perspektif filosofis, pilkada langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai (Suharizal 2011:7-8). Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat. Sebagai mana pengertian demokrasi yaitu demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Pemimpin yang dilahirkan dari rakyat yang jujur, dan adil

maka akan lahir pemimpin baru yang bersih dan adil, sebagaimana Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus dilaksanakan sesuai azas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pilkada juga dapat diartikan sebagai proses konstentasi memperebutkan suara rakyat. Dalam konteks itu pilkada sesungguhnya merupakan kontekstasi yang dapat saja diwarnai berbagai praktek curang, demi untuk memenangi perebutan pengaruh terhadap pemilih, kontekstasi pemilu potensial melakukan segala cara, termasuk pelanggaran dan kecurangan.

Pelanggaran pilkada tidak hanya terjadi pada proses tahapan namun juga bersumber pada perbedaan penafsiran regulasi, namun ricuh dan kisruhnya pilkada tidak hanya ditemukan di pilkada serentak, sebelumnya intensitas konflik yang cukup tinggi ditemukan di pilkada tahun 2012. Sementara konflik pencalonan pada tahun 2017 terjadi di kabupaten Aceh Tamiang pada pasangan calon independen H.Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf setelah beberapa kali mengikuti persidangan mulai dari Panwaslih Aceh Tamiang, PTUN Medan menolak gugatan calon kandidat tersebut hingga ke Mahkamah Agung (MA) menerima gugatan kasasi dari Lukmanul Hakim-Abdul Manaf.

Pelanggaran pilkada meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pilkada dalam setiap tahapan pilkada, tindak pidana pilkada dan pelanggaran kode etik merupakan larangan yang diatur didalam qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 pasal 48. Pilkada merupakan jantung demokrasi yang memiliki aturan dan tata cara proses tahapan yang dilaksanakan. Azas-azas pilkada langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil kategori bagian dari ciri-ciri demokrasi. Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk menentukan suaranya sesuai dengan hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum memiliki arti menjamin kesempatan secara menyeluruh bagi semua pemilih tanpa diskriminasi, suku, agama, kedaerahan, status sosial partai politik dan lain-lain tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Pemilih juga dijamin keamanannya oleh negara, dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun. Setiap pemilih dan peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Menurut IDEA dalam (Harun 2016 : 19) bahwa tolak ukur untuk menentukan terlaksananya pemilu secara

rahasia, bebas dan adil atau tidak terutama dalam proses kerangka hukum yang akan digunakan dalam pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan bermakna terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Pilkada dalam hal ini termasuk bagian rezim pemilu, dengan demikian masih terdapatnya pelanggaran yang terjadi pada pilkada serentak di provinsi Aceh tahun 2017 dapat dikatakan mencederai demokrasi yang sedang tumbuh di negara kesatuan republik Indonesia.

Pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh telah berlangsung dengan baik dan telah menghasilkan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, 16 bupati/wakil bupati dan 4 walikota/wakil walikota untuk periode 2017-2022. Namun demikian, masih juga ditemukan beberapa kelemahan atau kekurangan, baik yang terkait dengan kerangka hukum (regulasi), penyelenggara dan penyelenggaraannya. Perbaikan dan penyempurnaan regulasi, baik tingkat daerah maupun nasional diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pilkada yang akan datang (The Aceh Institut, 2017: 24)

Pilkada Aceh selalu menjadi sorotan publik secara luas, baik nasional maupun Internasional. Hal ini dikarenakan ada partai politik lokal dari mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menjadi peserta pemilu, sehingga Pemilu Aceh terkesan sensitif dengan gesekan konflik bersenjata. Untuk itu keberadaan KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas sangat menentukan terselenggaranya pemilu yang demokratis di Aceh (Nurrahmawati. 2017:29). Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam pilkada tahun 2017, pertama Politik merupakan instrument dalam melahirkan para pemimpin yang bertanggung jawab dalam membangun Aceh ke depan menjadi lebih baik kedua, Politik merupakan diskursus yang melahirkan persaingan dan pertentangan satu sama lain dalam rangka meraih kekuasaan. Aristoteles nyakin bahwa pertentangan tersebut harus dilandasi nilai moral dan etis. Berbeda dengan Machiavelli, dimana ia menyatakan bahwa demi tujuan yang baik, melakukan yang yang bertentangan dengan moral dan etis dibenarkan. Ketiga, Politik Aceh merupakan anti-tesis dari konflik yang melahirkan etno-nasionalism dan berakhir dengan MoU. Periode Pilkada awal (2006), nilai-nilai etno-sentril

masih menjadi alasan meraih kekuasaan. Pada periode kedua (2012) pasca MoU, pertentangan inter-etno menjadi potret pelaksanaan Pilkada. Jones (2012) mengatakan Politik Aceh adalah potret GAM vs GAM. Namun setelah satu dekade politik Aceh berjalan, 2016 menunjukkan dua pola, disatu sisi pertarungan sesama mantan elit GAM menjadi sajian pada Pilkada 15 Februari 2017, disisi lain, asimilasi dengan kekuatan berbasis “jakarta” menjadi penentuan kemenangan suatu calon (Jaringan Survey Inisiatif, 2016: 14). Dari beberapa kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh masih menunjukkan adanya sejumlah potensi pelanggaran yang dapat menciderai demokrasi, namun belum jelasnya kasus kasus yang terjadi sehingga peneliti ingin menggambarkan pelanggaran dan faktor faktor pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2017 di provinsi Aceh.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan evaluasi pilkada Aceh tahun 2017 baik yang bersumber dari KIP/KPU, jurnal, media online dan media cetak, serta buku-buku. Setelah data diperoleh maka diolah menjadi sebuah analisis.

Alasan penulis menggunakan studi literatur karena persoalan penelitian tersebut bisa dijawab lewat penelitian studi literatur yang dapat memberi kemudahan dalam memperoleh data-data yang diperlukan, selanjutnya, Penarikan kesimpulan didasarkan pada konsep dan alat yang diperoleh oleh peneliti dari literatur dan dokumen peraturan KPU/KIP dan Qanun yang mengatur tentang Pilkada. Data-data tersebut sebelumnya telah melalui proses verifikasi atau proses pembuktian kembali yang dimaksudkan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk arsip-arsip berupa jurnal, paper, dan berita media massa tentang dinamika dan fenomena pilkada serentak di Indonesia khususnya terkait dengan pilkada serentak 2017 yang akan menunjang hasil yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia dilakukan pada tahap pertama tahun 2015 yang terdiri dari 269 daerah, tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2017 terdiri dari 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten (Hanafiah: 2017). Provinsi Aceh salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2017 tahap kedua. Pilkada serentak menjadi bagian dari demokrasi lokal yang akan berpengaruh pada kemajuan demokrasi tingkat nasional. Provinsi Aceh memiliki pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada dan pemilu yang khusus, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Meskipun demikian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang berlaku secara nasional juga berlaku, selama hal yang khusus tidak di atur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Adapun dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Povinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 tahun 2015 tentang PP pengganti UU Nomor 1. tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi UU nomor 1 tahun 2015, selanjutnya dilakukan perubahan UU nomor 8 tahun 2015, perubahan terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016.
2. UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh
3. Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. dan
4. Sejumlah Peraturan Komisi Pemilihan umum /Komisi Independen Pemilihan Aceh terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017
5. Sejumlah Peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017

Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2017, yang dikeluarkan oleh Bawaslu selain Papua Barat (yang paling tinggi) dan Banten. Dalam Data Indeks Kerawanan Pemilu IKP 2017 yang dirilis oleh Bawaslu, Papua Barat memiliki IKP sebesar 3,38%, Aceh sebesar 3,33% dan Banten sebesar 3,15%. Sedangkan DKI Jakarta dengan IKP sebesar 2,30% berada di urutan kelima setelah Sulawesi Barat. Berry. A (2017)

Namun pelanggaran penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 di provinsi Aceh semakin berkurang dibandingkan penyelenggaraan pilkada tahun 2012. Artinya Proses pelaksanaan pilkada lebih baik dibanding sebelumnya karena berlangsung dengan damai, lancar, dan demokratis. Sebagaimana di ungkapkan oleh Pengamat Politik dan Keamanan Aceh yang juga Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Aryos Nivada MA kepada Serambi. Menurutnya, faktor suksesnya pelaksanaan pilkada disebabkan semakin dewasanya para elite dalam berpolitik dan diharapkan ini bisa dicontoh oleh kader dan masyarakat. Situasi ini telah membantah pernyataan pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa dalam konteks pilkada, Aceh itu tergolong rawan, seperti halnya Pilkada Papua dan DKI Jakarta : Zairi (2017).

Ada beberapa hal yang dipengaruhi pilkada Aceh semakin membaik diantaranya:

1. Penyelenggara pilkada yang semakin profesional dan mandiri serta bebas intervensi dari pihak manapun
2. Peserta pilkada yang mulai memahami regulasi, dan apabila terjadi sengketa maka tepatnya menempuh jalur hukum sesuai aturan UU pilkada yang berlaku
3. Pendukung calon peserta pilkada mulai memahami pentingnya kondusifitas daerah dengan pengalaman pilkada masa lalu.
4. Kedewasaan berpolitik oleh pemilih dalam menanggapi makna dari pilkada.
5. Dukungan keamanan oleh pihak Polri dan TNI.

Meskipun pemilihan kepala daerah sukses dilaksanakan namun tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, menurut Ramlan Surbakti pelanggaran pemilu adalah pelanggaran terhadap prinsip dan norma demokrasi yang menjadi standar pemilu demokratis, bebas dan adil berdasarkan kesepakatan internasional, pelanggaran terhadap norma *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pelayanan publik dan integritas. (Kemitraan Partnership 2014). Sedangkan oleh (Pratikno 2005) dikatakan pilkada akan berkualitas melalui terpenuhinya ukuran berikut: 1. Kualitas administratif proses elektoral, yakni bagaimana jadwal ditepati, dan bagaimana kesiapan regulasi, anggaran, serta daftar pemilih 2. Kualitas politis proses elektoral, yakni bagaimana kemandirian & legitimasi penyelenggara dapat dijamin,

dan minimalnya intensitas konflik 3. Kualitas produk Pilkada, yakni bagaimana pilkada bisa hasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas pendapat tersebut belum memenuhi standarisasi sebagaimana faktanya pelanggaran yang terjadi di beberapa daerah di provinsi Aceh, diantaranya:

**Tabel 1. Jenis Pelanggaran**

No.	Jenis Pelanggaran	Tempat Pelanggaran
1.	Kesalahan administrasi data pemilih	Kabupaten Aceh Utara
2.	Kericuhan pada saat kampanye	Kabupaten Pidie
3.	Kurangnya Sosialisasi bagi pemilih disabilitas dan politik uang	Kabupaten Bireun
4.	Politik uang	Kabupaten Pidie Jaya
5.	Kekerasan dan kriminal	Kabupaten Aceh Timur
6.	Sengketa Pencalonan	Kabupaten Aceh Tamiang

Sumber: Olahan Peneliti

### **Kesalahan administratif, Kurangnya sosialisasi hingga terjadinya Kericuhan pada saat kampanye**

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Adanya peluang bagi pemilih yang tidak terdaftar untuk menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 57, pasal 59 dan pasal 61 UU Pilkada, dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara. Namun demikian, ketentuan pasal 61 ayat (4) UU Pilkada yang mengatur bahwa pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum selesainya pemungutan suara, telah menimbulkan rasa perlakuan tidak adil. Ada pemilih yang datang lebih cepat merasa kecewa, karena ditolak oleh penyelenggara dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu disamping sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, juga perlu dipertimbangkan mekanisme tertentu bagi

pemilih yang tidak terdaftar yang datang lebih cepat (The Aceh Institut, 2017: 24). Pelanggaran administrasi dalam Pilkada tentunya dapat menurunkan derajat demokratis sehingga menyebabkan ketidakpercayaan terhadap unsur penyelenggara.

Pelanggaran administrasi karena faktor administrasi baik dari pihak penyelenggara ataupun peserta pilkada yang terjadi dapat dikatakan pelanggaran yang disengaja ataupun kealpaan, implikasinya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang memiliki hak suara yang sah. Petugas pendaftar pemilih (pantarliah) tidak mendata baik karena kelalaian maupun adanya unsur kesengajaan yang seharusnya memenuhi syarat untuk dicantumkan ke dalam daftar pemilih. Tindakan tersebut berimplikasi pada pelanggaran pilkada karena melanggar prinsip *equality* yakni hak yang sama bagi warga yang memiliki untuk didaftarkan sebagai pemilih dan bertentangan dengan pasal 20 UU nomor 8 tahun 2012.

Untuk mengantisipasi adanya kesalahan administrasi perlu kiranya meningkatkan sosialisasi, Sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemilih terutama pemilih yang memiliki perlakuan khusus atau disabilitas. Secara umum diakui bahwa pemungutan dan penghitungan suara dalam pilkada 2017 di Aceh lebih baik dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, namun yang menjadi persoalan, Pemungutan suara penyandang disabilitas. Persoalan teknis (tidak adanya pendamping), kurangnya sosialisasi masih menjadi faktor utama bagi tidak-ikutsertaan penyandang disabilitas. Di Kabupaten Bireuen, dari 1.076 yang terdaftar dalam DPT, hanya 153 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Disamping itu juga perlu adanya perhatian terhadap tingkat partisipasi yang kurang masuk akal, misalnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, dimana penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebanyak 249, sementara yang memberikan suara 22.047 orang. Pemungutan suara di tempat pemilih yang tidak menjamin kerahasiaan pilihan, sepatutnya menjadi perhatian. Untuk ini disarankan agar dalam pemungutan suara di tempat bagi pemilih penyandang disabilitas, hanya boleh didampingi oleh orang yang dipercayainya, tidak didampingi oleh penyelenggara (Zairi, 2017)

Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 tahun 2017 Sosialisasi Pemilihan dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan serta meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan. Pemilih disabilitas sebagai warga negara memiliki hak untuk terdaftar sebagai pemilih sama seperti pemilih lain. Jika pemilih disabilitas tidak terdaftar sebagai pemilih, atau terdaftar sebagai pemilih tetapi hak pilihnya dilakukan oleh pihak lain, dan atau adanya intervensi dari pihak lain di tempat pemungutan suara maka ini adalah suatu pelanggaran. Begitu juga dengan kerahasiaan pilihan pemilih disabilitas harus tetap terjaga, oleh karena itu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bagi setiap pemilih terutama pemilih disabilitas tetap berlaku sebagaimana amanat dari UUD 1945. Permasalahan tidak adanya pendamping bagi pemilih disabilitas merupakan suatu permasalahan yang berakibat terhadap hilangnya kerahasiaan pemilih disabilitas akan tetapi jika hal ini terlebih dahulu disosialisasikan terhadap pemilih disabilitas untuk didampingi oleh orang-orang kepercayaannya maka kerahasiaan pilihannya tetap terjaga. Kerahasiaan pemilih berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan bagi pemilih sendiri karna untuk menjamin ketenangan dan kedamaian bagi terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip dan azas pemilu. Sosialisasi tidak hanya pada daftar pemilih dan pemungutan suara pada kampanye juga dibutuhkan sosialisasi yang menyangkut dengan aturan-aturan, karena kurangnya sosialisasi juga dapat menimbulkan kericuhan.

Kericuhan terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye karena kurang jelasnya atau adanya multi tafsir terhadap ketentuan kampanye. Sebagai contoh, kasus kericuhan dalam debat pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pidie, Kericuhan itu dipicu oleh perbedaan pendapat antara penyelenggara dengan salah satu pasangan calon tentang atribut kampanye dan atribut pasangan calon (The Aceh Institute, 2017: 16). Untuk ini harus ada regulasi yang lebih rinci, disamping sosialisasi regulasi kampanye yang lebih intensif. Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pilkada,

maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh. Jika pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur maupun Bupati atau walikota dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para wakil-wakil rakyat sebagai pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para perlunya undang-undang dan penindakan aksi kekerasan, diskriminasi dan pidana lainnya dengan tidak memandang status, baik pelakunya peserta pilkada, penyelenggara pilkada maupun para pendukung peserta pilkada. Larangan sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman merupakan suatu bentuk yang membawa pemilu yang jujur dan adil.

Kericuhan yang terjadi di kabupaten Bireun pada saat debat kandidat mengarah kepada pelanggaran pilkada hal ini terjadi karena adanya multi tafsir tentang aturan kampanye kampanye. Oleh karena itu terkait dengan debat kandidat harus adanya regulasi yang tidak menimbulkan makna ganda. Kericuhan merupakan ketidaknyamanan yang dapat mengganggu proses pilkada. Apalagi menimbulkan kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta pilkada. tindakan yang diskriminasi membuat pilkada tercoreng dari pemilu damai yang akan mencederai hak-hak manusia untuk dapat hidup damai dan aman sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, maka juga dapat dimaknai pemilihan kepala daerah dari rakyat yang damai, oleh rakyat yang damai dan untuk rakyat yang damai dan sejahtera. Sebagaimana cita cita bangsa yakni mecerdaskan kehidupan bangsa, mesenjahterakan kehidupan bangsa dan menciptakan perdamaian.

### **Politik Uang**

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh merupakan proses konstentasi memperebutkan suara rakyat untuk memenangkan dan memperebutkan jabatan politik baik jabatan Gubernur, Bupati maupun Walikota. Dalam konteks itu pemilihan kepala daerah sesungguhnya merupakan kontekstasi yang dapat saja diwarnai berbagai praktek curang, demi untuk memenangi

perebutan pengaruh terhadap pemilih, kontekstasi pemilihan kepala daerah potensial melakukan segala cara, termasuk pelanggaran dan kecurangan misalnya politik uang, maka ini adalah sebuah pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik dilakukan oleh Partai politik, para pendukung penyelenggara maupun peserta pemilikada.

Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus dilaksanakan sesuai azas yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Politik uang merupakan pelanggaran pilkada yang sangat urgen dimana akan berakibat terhadap kualitas pilkada itu sendiri, sehingga rakyat yang akan dirugikan. Berdasarkan pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan pada ayat satu bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pelanggaran politik uang tidak hanya dilihat dari sanksinya namun juga dapat mecederai citra demokrasi itu sendiri.

Bentuk politik uang juga termasuk dalam melanggar azas kejujuran, Politik uang seringkali memerlukan biaya yang signifikan bagi negara, biaya yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung mencakup pengurusan kapasitas negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan sumber daya negara (biasanya oleh pemegang kekuasaan petahana) selama proses pemilihan, jika bukan incumbent maka jika terpilih nantinya akan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang telah mereka gunakan pada saat proses pilkada. Hal ini tertuga pada Gubernur Aceh dan dan Bupati Bener Meriah yang terpilih pada pemilihan serentak tahun 2017 yang sedang tersandung kasus korupsi yang ditindak lanjut pada KPK (Gabrillin, 2018).

Provinsi Aceh yang memiliki masalah pilkada yang telah melemahkan kemampuan keuangan daerah padahal Aceh memiliki anggaran Daerah Otonomi khusus. Karenanya daerah menanggung beban tambahan karena pengalihan alokasi sumber dana daerah akibat politik uang pada waktu pilkada. Biaya tidak langsung dari malpraktik mencakup pilihan kebijakan yang secara sosial mengakibatkan inefisiensi alokasi yang biasanya dihasilkan oleh pejabat yang dipilih melalui pilkada yang tidak berjalan dengan baik. Pejabat semacam itu sering mendapat tekanan untuk memberi penghargaan pada urusan atau kepentingan lain yang memungkinkan kemenangan mereka dalam pilkada dengan merumuskan kebijakan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu berbanding kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Institusi negara yang dipimpin secara korup akan menghasilkan kinerja ekonomi yang buruk, yang dapat mengakibatkan dampak negatif lebih lanjut terhadap kualitas demokrasi. Untuk kasus politik uang, diduga terjadi di Desa Deah Ujong Baroh, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, beberapa mobil masuk ke perkampungan dan menjumpai timses salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. “ Menurut Aryos KPPA (Koalisi Pemantau Pilkada Aceh) akan menyampaikan temuan pelanggaran ini kepada Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Aceh. Laporan itu disertai bukti pelaku pelanggaran dan foto pelanggaran. KPPA juga mendesak sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), terutama kepolisian untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang bersifat pidana yang terjadi sepanjang proses pilkada” : Zamzami (2017). Pelanggaran politik uang juga terjadi di kabupaten Bireun sebagaimana yang tersebut didalam data bawaslu RI

Edward Aspinall (dalam Rusta, 2015) membagi beberapa bentuk politik uang dan patronase yakni (1) pembelian suara (*vote buying*) dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi, (2) pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*) pemberian dilakukan biasanya pada saat kandidat bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau

pada saat kampanye, (3) pelayanan dan aktivitas (*services and activities*) seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih, (4) barang-barang kelompok (*club goods*) praktik yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual, (5) proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*) proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu dengan tujuan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Kasus politik uang dapat menyebabkan terjadinya korupsi pemilu. Karena pemilu merupakan dasar dari politik demokratis, korupsi pemilu akan selalu disertai dengan pelanggaran lainnya terhadap para pejabat yang terpilih yang akan mengawasi sejumlah besar jabatan yang berada di dalam pegawai negeri sipil (melalui pemerintah dan kementerian). Jika perwakilan yang dipilih dengan cara korup kemudian dimasukkan ke dalam pemerintahan, ada kemungkinan besar mereka berkewajiban untuk memberi penghargaan kepada para pendukung mereka dengan pekerjaan yang diinginkan. Melalui proses semacam itu, seluruh infrastruktur birokrasi dapat terpengaruh.

Bagi masyarakat awam sebagai pemilih, pilkada adalah suatu bentuk aktifitas yang membutuhkan partisipasi untuk memilih calon kandidat. Sementara itu dalam mempengaruhi pemilih, calon kandidat maupun tim sukses menggunakan strategi tertentu untuk meraup suara. Strategi yang digunakan oleh calon kandidat maupun tim sukses dibenarkan selama tidak bertentangan dengan garis aturan yang ditetapkan oleh badan pengawas pemilu.

Namun realitasnya bahwasanya praktek pemberian uang yang terjadi bertujuan untuk penambahan suara peserta pilkada sebagaimana yang di kemukakan oleh Jensen dan Justesen. Praktek penggunaan uang oleh peserta pemilu untuk penambahan suara Jensen dan Justesen dalam Kris Nugroho (tanpa tahun). Strategi kemenangan dengan cara ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dilarang dalam qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 pasal 48 poin K, yakni dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang

atau materi lainnya kepada masyarakat peserta kampanye (*money politics*). Penegasan ini cukup jelas bahwasanya pembeberian uang dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk menambah suara merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat menurunkan derajat kualitas demokrasi sehingga kualitas demokrasi rendah. Standar kualitas demokrasi yang rendah dapat diketahui melalui adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan hukum pilkada atau pun hukum yang telah dibuat tidak terlaksana dengan efektif, dan norma-norma demokrasi diterapkan secara diskriminatif. Dengan demikian demokrasi. Politik uang merupakan pelanggaran pemilu yang serius dan dapat merusak prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil.

### **Kekerasan dan Kriminal**

Persoalan keamanan sudah terjadi menjelang Pilkada Aceh. Sejumlah kasus kekerasan telah terjadi sepanjang proses Pilkada Aceh tahun 2017 seperti: penembakan posko calon bupati (Ridwan Abubakar) di Aceh Timur oleh OTK (Orang Tak Dikenal) pada tanggal 24 Agustus 2016; pengeroyokan Ketua PPS Aceh Timur oleh tim sukses bakal calon Bupati Aceh Timur, Kasus lainnya juga terjadi dalam monitoring media tahun 2016 yang dilakukan oleh Jaringan Survey Inisiatif (JSI) periode Juni-Agustus 2016. Tercatat telah terjadi beberapa kejadian kriminalitas, yang meliputi penembakan mobil Saudara Ridwan, penembakan di kediaman Ridwan Abubakar, kasus pelemparan bom molotov, kasus penganiayaan saudara Hendri, dan kasus penusukan terhadap saudara Abdul Muthaleb: Siregar (2017) Keberhasilan pelaksanaan pilkada bila dilihat dari indikator kuantitatif belum mencerminkan kualitas pelaksanaan pilkada yang sebenarnya, pelaksanaan pilkada menyimpan akar perselisihan yang mendasar baik ditingkat kebijakan maupun pada ranah kelembagaan. Konflik pilkada bermuara pada tiga titik, konflik struktural, yang terjadi sebagai akibat ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya pilkada, kedua, konflik kepentingan, yang terjadi sebagai akibat dari terjadinya persaingan kepentingan yang bertentangan dengan masalah psikologis, ketiga, konflik hubungan yang terjadi sebagai akibat adanya kesalahan persepsi atau salah komunikasi akibat terbatasnya sumber daya dalam mencapai tujuan bersama. Kasus-kasus tersebut diatas

merupakan contoh yang nyata dari konflik dalam pelaksanaan pilkada adalah kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di kabupaten Aceh Timur.

Kasus di kabupaten Aceh Timur, pelaksanaan pilkada ditandai dengan konflik sosial antar elit lokal. Hal ini dapat dipahami tentang konflik lokal dalam proses pilkada merupakan aspek penting dalam rangka mengantisipasi dampak negatif bagi masyarakat. Secara umum tipe konflik yang terjadi antar elit lokal dalam proses pilkada adalah meliputi konflik: (1) konflik prosudural (*procedural conflict*); (2) konflik sederhana, yaitu *personal versus personal*; (3) konflik eksternal, yaitu dialami oleh dua orang; (4) konflik dalam organisasi, yakni sifatnya *interpersonal conflict* (Suharizal, 2011). Pada Pilkada Aceh Timur terdapat ada dua pasangan yang maju yaitu pasangan Ridwan Abubakar (Nektu) dan Abdul Rani (polem) dari jalur independen dan H. Hasballah-H.M. Thaib (Rocky), dan Syahrul bin Syamaun (Linud). Dimana kedua pasangan tersebut adalah kader dari partai lokal Aceh. Hal ini terlihat keretakan pada saat pencalonan Partai Aceh mengusung H. Hasballah-M.H. Thaib sebagai petahana untuk diusung kembali di pilkada tahun 2017, sedangkan Ridwan Abubakar maju lewat jalur perseorangan karna tidak didukung oleh partai politik padahal kedua pasangan adalah tokoh berpengaruh di kalangan GAM yang latar belakangnya Partai Aceh. Konflik pilkada ini menggambarkan dampak pilkada yang terjadi di daerah basis konflik GAM-TNI meskipun telah ada perdamaian pada tahun 2005 lewat perjanjian MOU Helsinki antara GAM dengan Pemerintahan RI, namun pengaruhnya masih ada pada saat pilkada tahun 2017. Hal ini dipengaruhi juga oleh perangkat politik yang minim, sehingga harapan pelaksanaan pilkada sebagai sebuah solusi dapat dinegasikan. Konflik pilkada seperti ini harus memiliki sebuah solusi yang tepat jika tidak akan berdampak kepada pertikaian terus-menerus dan menjerumuskan kepada konflik destruktif dan bahkan berkembang menjadi suatu kerusuhan yang semakin besar apa lagi terulang seperti sejarah konflik Aceh sebelum perdamaian.

### Sengketa Pencalonan

Sengketa pencalonan terjadi pada calon Bupati Kabupaten Aceh Tamiang yang maju lewat Jalur Independen yakni H. Lukmanul Hakim berpasangan dengan Abdul Manaf

(Hanafiah 2017: 35). Sengketa pencalonan terjadi karena adanya perbedaan penafsiran regulasi. Rumah Sakit Zainol Abidin tidak meloloskan tes psikologi dan dilanjutkan dengan tes Ulang yang kedua kalinya namun kembali dinyatakan tidak lulus. Tes psikologis yang dilakukan secara pribadi di Rumah sakit lain dinyatakan sehat. Pada UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf f, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan poin f yakni mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Sementara itu, UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 ayat (2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan poin f yakni sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.

Pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 22 menyatakan “Bakal pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan huruf h yakni sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintah Aceh, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 46.

Regulasi yang mengatur calon Bupati dan Wakil Bupati wajib lulus tes pemeriksaan dan sehat jasmani dan rohani. Namun dalam Qanun Aceh nomor 12 tahun 2012 turunan UUPA nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh tidak ada mengatur lulus tes psikologis yang ada hanya calon Bupati dan Gubernur sehat rohani dan jasmani, sehingga terjadi gugatan. Gugatan pertama di Panwaslih dinyatakan tidak memenuhi syarat namun di buka kesempatan untuk di banding ke PTUN Medan juga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dilanjutkan ke MA. Namun MA menyatakan memenuhi syarat akhirnya pasangan Lukmanul Hakim dan Abdul manaf dinyatakan memenuhi syarat.

### Sosialisasi Pemilu

Masalah dasar hukum dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pilkada

mewarnai pelaksanaan pilkada di Aceh. Sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru dan terjadinya pelanggaran pelanggaran pilkada karena tidak sesuai dan tidak diatur didalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Partisipasi masyarakat pemilih dalam pilkada Aceh mayoritas pemilih tradisional, yang melihat kondisi antara, ekonomi budaya, kebangsaan, rekam jejak dan kedekatan emosional yang dibawa oleh para kandidat pasangan calon, bukan pada visi-misi calon dipengaruhi oleh *track record* pasangan calon kepala daerah. Mereka saling memanfaatkan massa dengan menggunakan kebiasaannya. Tradisi memilih calon bagi pemilih dipengaruhi oleh tradisi yang tidak mengikutsertakan pendidikan politik. Keterbatasan pengetahuan politik dan kurangnya pemahaman aturan kepemiluan bagi pemilih menyebabkan keterlambatan terhadap perilaku-prilaku yang menyimpang terhadap aturan yang berlaku sebagai contoh politik uang dan kekerasan serta kriminal.

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat (Prihatmoko, 2003: 180) mengemukakan bahwa sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik yang membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya. Sedangkan dalam PKPU nomor 5 tahun 2015 sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Tahapan program dan jadwal yang dilaksanakan oleh KPU merupakan inti dari proses penyelenggaraan pilkada oleh sebab itu peserta

pilkada, pendukung/relawan dan pemilih secara luas harus mengetahuinya.

Sosialisasi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta pilkada, pendukung dan pemilih sehingga sehingga tahapan, program-program dan jadwal baik yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, qanun Aceh nomor 12 tahun 2016, dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan harus dapat disosialisasikan kepada masyarakat khususnya Peserta pilkada, pendukung dan pemilih, Sehingga apa saja baik tindakan dan perbuatan maupun pernyataan peserta pilkada, pendukung/relawan, pemilih dapat terhindar dari bentuk-bentuk praktek pelanggaran. Dari pemahaman tersebut dapat dikatakan kurangnya sosialisasi dapat terjadinya pelanggaran-pelanggaran pilkada baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, baik secara diketahui maupun tidak diketahui. Paling tidak pelanggar yang tidak mengetahui dengan adanya sosialisasi tidak melakukan pelanggaran tersebut.

Sosialisasi juga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala daerah di Provinsi Aceh tahun 2012 lebih tinggi dari pada pemilihan tahun 2017. Pada pemilihan tahun 2012 partisipasi masyarakat 75 persen sedangkan pilkada tahun 2017 partisipasi masyarakat 72,3 persen, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Junaidi komisioner KIP Aceh periode 2012–2018. Pilkada 2017 mencapai 72,3 persen, kurang sedikit dari target yang ditetapkan, yaitu 75 persen (Zairi, 2018). Pemilihan yang dilakukan pada 15 Februari 2017 tanpa paksaan dan intimidasi, sehingga masyarakat bebas memilih calonnya, dibandingkan dengan jumlah persentase partisipasi pemilih Pilkada 2012 jumlahnya lebih besar, yaitu 75 persen. Dari hasil partisipasi masyarakat maka kita dapat melihat bahwasanya kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan pelanggaran yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan peserta pilkada, pendukung/relawan maupun pemilih itu sendiri.

Di sisi lain, pelanggaran dapat mengurangi tingkat partisipasi pada pilkada karena mengurangi kepercayaan publik pada proses pemilu dan menghilangkan antusiasme pemilih untuk terlibat dalam pilkada. Ada alasan untuk percaya bahwa persepsi tentang kualitas pilkada dikaitkan dengan kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara,

bahwa kepercayaan pada proses pilkada dapat meningkatkan kepercayaan individu terhadap institusi penyelenggara pilkada dan juga rasa efikasi politik mereka, Hal ini pada gilirannya menghasilkan kemauan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam politik elektoral. Terlepas dari dampak malpraktik terhadap kuantitas partisipasi pemilu dalam kasus tertentu, tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi memiliki dampak negatif terhadap kualitas partisipasi (bahkan jika itu terjadi meningkatkan jumlah suara yang dilaporkan terbuang). Pemilihan yang berkualitas juga dapat menghalangi orang untuk terlibat dalam bentuk partisipasi politik lainnya, seperti aktivitas masyarakat sipil, dengan mengarahkan mereka untuk percaya bahwa kegiatan semacam itu tidak akan membuat perbedaan pada hasil kebijakan.

Jenis efek ini dapat menghasilkan lingkungan setan yang serupa dengan dijelaskan di atas: warga merasa bahwa mereka tidak dapat membuat perbedaan, jadi mereka tidak berpartisipasi, dan mereka kemudian tidak efektif menekan pemimpin untuk bertanggung jawab, yang kemudian memperburuk masalah malpraktek dan penyalahgunaan kekuasaan.

### SIMPULAN

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh secara prosedural telah terpenuhi. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek substansial di mana terjadi beberapa pelanggaran administrasi data pemilih, keributan pada saat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan kriminal, dan sengketa pencalonan. Standar kualitas demokrasi yang rendah adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan hukum pilkada atau pun hukum yang telah dibuat tidak terlaksana dengan efektif, dan norma-norma demokrasi diterapkan secara diskriminatif. Semua pihak perlu bekerjasama demi terwujudnya kualitas demokrasi yang berlandaskan atas hukum baik di level pusat maupun daerah melalui partisipasi dalam pilkada serentak agar dapat membangun menciptakan kesejahteraan rakyat. Masih maraknya pelanggaran dan tindakan kriminal pada pilkada serentak di Provinsi Aceh menandakan demokratisasi mengalami hambatan akibat ketidakmampuan, baik partai politik, calon kandidat, maupun penyelenggara

pilkada itu sendiri dalam memahami prinsip-prinsip substantif penyelenggaraan pemilu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Berry, A. (2017, Februari 3) Kekerasan Selama Proses Pilkada, terbanyak di Aceh. Diakses pada 20 November 2018 dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>.
- Gabrillin, A. (2018, September 27) Bupati Bener Meriah Didakwa Menyuarakan Gubernur Aceh 1 Milyar. Diakses pada 18 Desember 2018 dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/27/15500891/bupati-bener-meriah-didakwa-menyuarakan-gubernur-aceh-irwandi-rp-1-miliar>.
- Hanafiah, M. (2017) Pilkada Aceh Tamiang Dalam Angka. Karang Baru: Penerbit KIP Aceh Tamiang.
- Harun, R. (2016) Pemilu Konstitusional. Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Persada
- Ismail, M. (2017, Mei). Ringkasan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Aceh 2017. Tim Aceh Institute. Multi Stakeholder Meeting (MSM) IV. Banda Aceh.
- Jaringan Survey Inisiatif. (2016). Politik dan Pilkada Aceh 2017. Banda Aceh.
- Kemitraan Partnership. (2014). Integritas Pemilu 2014. (4th ed.). Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Labollo, M. (2014). Catatan Desentralisasi Asimetrik Di Indonesia, Peluang, Tantangan, dan Rekoferi. Jakarta: Penerbit Wadi Press.
- Nugroho, K. (tanpa tahun). Malpraktek Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu, Modul Pembelajaran. FISIP Universitas Airlangga.
- Nurahmawati. (2017). Integritas penyelenggara pemilu dalam perpektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017). Jurnal Politik Indonesia. Vol. 2 (1), 27-36.
- Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (2017). Evaluasi pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional. Jakarta.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Pratikno. (2005, Januari). Demokrasi dalam Pilkada Langsung”, Makalah, Sarasehan Menyongsong Pilkada Langsung, IRCOS-FNSt, Hotel Saphir, Yogyakarta.
- Prihatmoko, J. (2003). Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP2I Press.
- Qanun nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Rusta, A. (2015, Maret). Money Politics Dan Integritas Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. PAHMI 9th International Conference Yogyakarta State University.
- Siregar, S.N. (2017, Januari 11). Masalah Keamanan Pilkada Aceh 2017 Pengalaman dan Pembelajaran Pilkada tahun 2006 dan 2012. Diakses pada 20 November 2018 dari: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1111-masalah-keamanan-pilkada-aceh-2017-pengalaman-dan-pembelajaran-pilkada-aceh-2006-dan-2012>.
- Suharizal. (2011). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- The Aceh Institut (2017). Ringkasan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Aceh 2017. Banda Aceh.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Zairi, B. M (2017, Februari 28) Pilkada 2017 lebih baik dari sebelumnya Diakses pada 20 November 2018 dari: <http://aceh.tribunnews.com/pilkada-2017-lebih-baik-dari-sebelumnya>.
- Zamzami, Y. D (2017, Februari 17) Koalisi Pemantau Temukan Adanya Teror dan Politik Uang di Pilkada Aceh. Diakses pada 20 November 2018 dari: <https://regional.kompas.com>.

## **MALAPRAKTIK DALAM PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

**Aldho Syafriandre<sup>1</sup>, Aidinil Zetra<sup>2</sup>, dan Feri Amsari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP Univesitas Andalas, Padang

<sup>2</sup>Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas, Padang

<sup>3</sup>Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

E-mail: aldho.syafriandre@gmail.com

### **ABSTRAK**

Verifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu *Pertama*, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. *Kedua*, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. *Ketiga*, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). *Keempat*, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan. Dalam menganalisis artikel ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama dalam artikel ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis celah-celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malapraktik dalam verifikasi partai politik. Ada beberapa temuan dalam artikel ini masih adanya celah dalam UU Pemilu mengakibatkan terbatasnya waktu verifikasi sehingga KPU mengubah metode verifikasi. Selain itu, penyelesaian sengketa proses pemilu belum efektif karena banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam proses sengketa pemilu. Penggunaan Sipol belum diatur oleh UU Pemilu dan verifikasi partai politik belum memperbaiki institusi partai politik dan penurunan kualitas demokrasi.

**Kata kunci:** malapraktik pemilu; verifikasi; partai politik; integritas

### ***MALPRACTICE IN THE VERIFICATION PROCESS OF POLITICAL PARTY IN INDONESIA: A STUDY ON THE 2019 GENERAL ELECTION***

### **ABSTRACT**

*The political party verification process is aimed to measure the readiness and fulfillment of the political parties requirements as a participant for election. There was electoral malpractice that found in the verification of 2019 electoral political parties. First, there were legal product gaps in the verification of political parties. Second, the limited time for document checking and factual verification of space. Third, the Political Party Information System (Sipol) is not optimal. The last, the electoral effect malpractice in the verification of political parties. This article used a qualitative method approach using library research and examine relevant secondary data sources to explain the loopholes of the rule of law of elections in the conduct and policy irregularities in the verification of political parties. There are several findings in this article with the existence of the Election Law gaps resulting in limited verification time so that the General Election Commission changes the verification method. Besides, dispute resolution in the electoral process has not been sufficient because there are many judicial institutions involved in the electoral dispute process. Using Political Party Information System (Sipol) has not regulated in Election Law and political party verification has not improved the political party institution, and the quality of democracy might be decreased.*

**Key words:** election malpractice; political party; verification; integrity

### **PENDAHULUAN**

Konsolidasi demokrasi di Indonesia setelah era reformasi hanya sebatas prosedural belum memperhatikan demokrasi secara substansial. Hal ini bisa dilihat dari ada upaya diskriminasi verifikasi faktual terhadap partai politik baru dan partai politik peserta pemilu tahun 2014 dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Pelaksanaan

verifikasi partai politik pemilu 2019 belum mencerminkan tata kelola pemilu yang baik dan berintegritas. Kegiatan verifikasi partai politik bertujuan memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu (*eligibility*). Untuk itulah adanya keharusan verifikasi partai politik sebagai upaya memperbaiki institusi partai politik agar lebih

profesional dalam pengelolaannya, (Isra, 2012); (Fahmi, 2016); (Asrinaldi, 2017).

Reformasi sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, sudah empat kali pula pemilu dilaksanakan. Setiap kali pemilu diselenggarakan maka peraturan perundang-undangan terus berubah. Tentu saja undang-undang berubah karena merupakan produk politik, jadi dalam penyusunannya memuat unsur-unsur politis. Menurut Sri Soemantri (dalam Mulyadi & Aridhayandi, 2015) hubungan hukum dan politik di Indonesia, ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika produk hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif ini keluar dari relnya yang semestinya dilalui. Dalam penyusunan produk hukum harus berorientasi nilai, baik itu nilai-nilai kemanusiaan, nilai identitas budaya, nilai moral dan agama yang hidup dalam masyarakat.

Dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terindikasi adanya unsur politis dalam penyusunan, pembahasan dan pengesahan undang-undang yang mengatur pemilihan umum tahun 2019 tersebut. Dalam pembahasan UU 7/2017 terdapat kesepakatan politis dalam mekanisme *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*, (Zuhri, 2018: 100). Selain itu pengesahan UU 7/2017 dalam waktu mendesak yang memasuki tahapan pemilu 2019 dan tidak adanya masukan dari unsur masyarakat terhadap undang-undang pemilu tersebut. Setelah undang-undang 7/2017 tentang Pemilu disahkan terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga organisasi masyarakat sipil melakukan pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal itu antara lain: (1) pasal 173, mengenai verifikasi partai politik, (2) pasal 222, mengenai *presidential threshold*, (3) pasal 182 huruf (1), mengenai pencalonan anggota DPD, (4) pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Pasal 52 ayat (1) keanggotaan anggota KPU Kab/Kota dan (5) pasal 227 dan 229, terkait pencalonan presiden dan wakil presiden.

Terkait dengan pasal 173 UU Pemilu tersebut diatas verifikasi partai politik merupakan ujung tombak dalam menseleksi keprofesionalan institusi partai politik. Tujuan verifikasi partai politik sebenarnya mencek kesiapan dan keterpenuhan syarat sebagai sebagai partai politik baru, tetapi juga partai politik yang pernah ikut pemilu sebelumnya. Perubahan aturan verifikasi

partai politik hendaknya memperberat untuk menjadi peserta pemilu bagi partai politik lama. Hal ini dilakukan agar partai politik benar-benar mampu memenuhi persyaratan baru yang diperberat tersebut. (Isra, 2012)

Tulisan-tulisan yang berkaitan verifikasi partai politik dalam pemilu dikemukakan oleh Saldi Isra (2012) ada keharusan bagi partai politik untuk diverifikasi tanpa diskriminasi. Kemudian Fahmi (2016) menyatakan masih adanya celah dalam verifikasi partai politik. Sedangkan penelitian Prabowo (2017) dalam jurnal mengenai verifikasi partai pemilu 2014 mengemukakan adanya praktik-praktik transaksional antara penyelenggara pemilu dan partai politik peserta pemilu dengan tujuan mempermudah proses verifikasi, prosedur verifikasi yang dijalankan KPU Kab/Kota masih rentan terhadap gugatan dari peserta pemilu. Lalu tulisan Asrinaldi (2017) terhadap verifikasi partai politik pemilu 2019 menyatakan pentingnya verifikasi partai politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Kemudian, tesis (Ashari, 2018) terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam verifikasi partai politik pemilu 2019 masih ditemukan kendala teknis dan kelembagaan. Terakhir, penelitian Putra, et., al. (2019) dalam jurnalnya membahas perspektif tata kelola verifikasi partai politik pemilu 2019. Adapun yang menjadi pembeda adalah tulisan ini ingin menganalisis malapraktik dalam verifikasi partai politik pemilu 2019.

Verifikasi partai politik pemilu 2019 penuh dengan dinamika dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat sebelum Pasal 173 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat aturan yang diskriminatif yakni partai peserta pemilu tahun 2014 tidak diverifikasi faktual. Setelah keluar putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 berkaitan dengan putusan pasal 173 tersebut, mengakibatkan terbatasnya waktu, Sumber Daya Manusia dan keuangan sehingga mengubah metode verifikasi faktual bagi partai politik. Selain itu, ada gugatan sebelas partai politik berkaitan dengan penggunaan Sipol. Dari verifikasi partai politik pada pemilu sebelumnya ternyata belum juga memperbaiki institusi partai politik, salah satunya banyak kantor partai politik yang tutup setelah pemilu.

Berdasarkan data dan fakta diatas tulisan ini mempertanyakan bagaimana bentuk malapraktik dalam verifikasi partai politik pemilu

2019? Penjelasan dari jawaban atas pertanyaan tersebut diurai dalam empat kategori yaitu *Pertama*, aspek regulasi pemilu yang menjadi celah penyimpangan verifikasi partai politik. *Kedua*, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. *Ketiga*, penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) belum cukup optimal. *Keempat*, efek politik dalam verifikasi partai politik.

Berdasarkan perspektif verifikasi partai politik di atas, tulisan ini mencoba menganalisis mengenai verifikasi partai politik dalam perspektif malapraktik pemilu. Tujuannya untuk menganalisis celah-celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malapraktik dalam verifikasi partai politik. Menurut Birch (2007) malapraktik terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh kandidat baik yang menjabat ataupun tidak menjabat untuk melakukan tekanan-tekanan dalam penyelenggaraan pemilu yang menyimpangkan dari apa yang seharusnya digariskan oleh norma-norma pemilu yang berlaku umum. Bahkan tidak menutup kemungkinan pula malapraktik dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.

Menurut Birch (2007), esensi malapraktik pemilu terdapat manipulasi terhadap tata cara (prosedur dan hukum pemilu) yang berimplikasi pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, bebas, dan jujur. Konsep malapraktik dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma ideal penyelenggaraan pemilu yang lazim. Pada dasarnya malapraktik terkait dengan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap manipulasi tata kelola pemilu.

## METODE

Fokus dalam artikel ini yaitu malapraktik pelaksanaan verifikasi partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan riset kepustakaan terkait masalah yang dikaji. Dengan riset kepustakaan masalah yang diteliti bisa dijawab. Penarikan kesimpulan didasarkan pada konsep dan alat yang diperoleh oleh peneliti dari Undang-undang Pemilu, peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi partai politik dan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi serta putusan sengketa pemilu baik di Bawaslu maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Data-data tersebut sebelumnya telah melalui proses

verifikasi atau proses pembuktian kembali yang dimaksudkan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai. Berdasarkan data sekunder tersebut tulisan ini dianalisis dengan ditunjang oleh teori pendukung. Data yang dikumpulkan dari data-data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), putusan pengadilan, dan berita media *online* tentunya berkaitan dengan verifikasi partai politik pemilihan umum tahun 2019. Data yang digunakan telah melalui proses verifikasi dan pembuktian sehingga adanya kecocokkan fakta dan data. Setelah semua data diperoleh, penulis memilah dan mengelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian diatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Malapraktik Pemilu

Defenisi malapraktik pemilu dicetuskan oleh ahli kepartaian dari King's College London University of London, Sarah Birch. Sarah Birch mendefinisikan malapraktik pemilu sebuah tindakan tindakan yang dilakukan oleh kandidat baik yang menjabat atau yang tidak menjabat untuk melakukan tekanan-tekanan pada tingkat penyelenggara, (Birch, 2007:1536). Lebih lanjut Sarah Birch (2011:14) menggunakan empat pendekatan untuk memahami malapraktik pemilu, *pertama*, pendekatan hukum dimana malapraktik pemilu sesuatu tindakan yang melanggar konstitusi atau peraturan pemilu; *Kedua*, pendekatan sosiologi yang pelanggaran yang ditaati secara luas ; *Ketiga*, pendekatan *best practice* yaitu tindakan yang melanggar konsensus internasional mengenai nilai-nilai pemilu ; *Keempat*, pendekatan normatif yang berbasis pada teori demokrasi, malapraktik pemilu merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi, (Surbakti, et.al, 2014:55)

Selain itu Rafael Lopez-Pintor (2010) mendefinisikan malapraktik pemilu sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu baik disengaja atau tidak disengaja atau tidak disengaja dan legal maupun ilegal, (Surbakti, et.al, 2014:55). Dengan demikian konsep malapraktik pemilu merujuk pada penyimpangan atau manipulasi baik disengaja

maupun tidak disengaja dan legal maupun ilegal dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu sehingga merusak integritas pemilu demi kepentingan perseorangan dan/atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum. Dari perspektif aktor, malapraktik bisa dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu (partai politik, calon beserta aparturnya) bahkan pelaksana pemilu itu sendiri.

Malapraktik pemilu merupakan suatu penyakit yang menggerogoti sistem pemilu untuk itu diperlukan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Ada sebelas Prinsip-prinsip Pemilu Berkeadilan: Panduan Prinsip Accra yang dikampanyekan oleh UNDEF, *Open Society Foundation* dan TIRI (2011), yaitu :

1. Integritas merupakan elemen penting yang berkontribusi dalam hal legitimasi dan kunci dari setiap aspek proses pemilu. Oleh karena itu pentingnya kejujuran dan akuntabilitas sebagai syarat untuk meningkatkan kualitas pemilu serta demi tercapainya pemilu berkeadilan.
2. Partisipasi, suara rakyat harus didengar, dihormati, dan diwakili dengan baik. Melalui demokrasi perwakilan, partisipasi warga adalah inti dari keberhasilan keterwakilan demokrasi.
3. Penegakkan hukum harus tegas sebagai upaya memperkuat legitimasi proses demokrasi perwakilan.
4. Imparsial dan berkeadilan, dengan prinsip ketidakberpihakan dan keadilan serta menjamin perlakuan yang sama bagi peserta pemilu dan pemilih sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Profesionalisme, penyelenggara pemilu perlu dibekali keterampilan teknis masalah kepemiluan sesuai dengan kom-petensinya serta penyelesaian sengketa pemilu. Untuk itu perlu indikator kunci profesionalisme meliputi pengalaman, keahlian, objektivitas, efisiensi, akurasi, komitmen, dan efektifitas.
6. Independensi, semua penyelenggara pemilu dalam proses pemilihan, dan sengketa pemilu harus dihormati dan dijamin oleh hukum. Tidak boleh ada gangguan oleh kepentingan luar.
7. Transparansi, merupakan elemen inti yang menjamin keterbukaan informasi di setiap proses penyelenggaraan pemilu.
8. Ketepatan waktu, secara konsisten dalam menyelenggarakan setiap proses pemilu yang direncanakan.
9. Tanpa kekerasan, berarti bebas dari ancaman, kekerasan, tindakan koersi, korupsi dan semua tindakan yang melanggar aturan pemilu berkeadilan.
10. *Regularity* (pemilu dilaksanakan secara periodik), dan
11. Penerimaan, hasil pemilu dapat diterima oleh semua kalangan secara lapang dada (Surbakti, *et.al*, 2014:53-54).

### Sistem Pemilu

Sistem pemilu adalah seperangkat prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi untuk duduk pada lembaga legislatif atau eksekutif baik pada tingkat nasional (DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden) maupun lokal (DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Menurut (Surbakti, *et.al*, 2011: 42-50) seperangkat prosedur yang terdapat empat unsur mutlak yang harus ada pada sistem pemilu terdiri atas:

1. Besaran daerah pemilihan, lingkup daerah pemilihan dapat berupa wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota) penduduk dalam jumlah tertentu atau kombinasi keduanya.
2. Peserta dan pola pencalonan, peserta pemilu dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu partai politik, calon atau pasangan calon yang diajukan partai politik, atau calon independen. Sedangkan pola pencalonan dapat dibedakan menjadi dua : calon tunggal atau sistem daftar. Sistem daftar dapat dibedakan menjadi tiga yaitu daftar partai (*party list*), daftar terbuka (*open list*) atau daftar bebas (*free list*).
3. Model pemberian suara (balloting model) terdiri atas tiga aspek : suara diberikan kepada partai politik atau kepada nama calon, suara diberikan secara kategorik (salah satu peserta pemilu) atau secara ordinal (suara diberikan kepada peserta pemilu dengan preferensi atau sistem ranking) dan pemberian suara manual atau secara elektronik.
4. Formula pembagian kursi, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu proposional (*proportional representation*), mayoritarian, dan campuran. Formula proporsional pada dasarnya membagi kursi setiap dapil kepada peserta pemilu sesuai (proporsional) dengan jumlah suara sah yang diperoleh peserta pemilu.

Berdasarkan pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota. Begitu luasnya sistem pemilu, dalam artikel ini perlu dibatasi untuk dianalisis partai politik sebagai peserta pemilu dalam verifikasi partai politik.

Indonesia pertama kali menerapkan sistem pemilu proporsional representatif sejak pemilu tahun 1955. Sistem proporsional representatif (PR) merupakan sistem pemilu yang memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi suatu daerah pemilihan. Sistem PR di Indonesia digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dalam Sistem PR terbagi dua; tertutup dan terbuka, jika PR tertutup memberikan keleluasaan pada internal partai dalam perwakilan di legislatif dan memilih hanya memilih partai saja pada surat suara. Jika diibaratkan PR tertutup memilih kucing dalam karung, pemilih tidak tahu siapa wakil yang terpilih di parlemen. Sedangkan PR terbuka, pemilih diberi kewenangan untuk menentukan wakilnya di parlemen dan partai politik hanya menyediakan calon legislatif sesuai urutannya. Dikarenakan sistem PR terbuka berbasis kandidat maka muncul persaingan antar kandidat dalam satu partai, persaingan kandidat antar partai, dan persaingan kandidat antar daerah pemilihan dalam merebut kursi di parlemen yang terbatas.

### **Malapraktik dalam Verifikasi Partai Politik**

Dari pemilu ke pemilu aturan verifikasi partai politik semakin diperketat untuk menjadi peserta pemilu. Pada pemilu 2009, partai politik diisyaratkan memiliki kepengurusan minimal di 75% dari jumlah provinsi, dan minimal di 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Kemudian pada pemilu 2014, syarat diperberat menjadi 100% kepengurusan di provinsi, 75% kepengurusan di kabupaten/kota dan 50% kepengurusan di kecamatan, (KPU, 2017). Dan pada pemilu 2019, aturan verifikasi kepengurusan masih sama dengan pemilu 2014, kepengurusan 100% di provinsi, 75% di Kabupaten/Kota dan 50% di kecamatan. Namun sebelum UU 7/2017 diuji ke Mahkamah Konstitusi, partai politik yang pernah lolos atau menjadi peserta pemilu 2014 hanya dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat (3) Undang-undang pemilu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, ada empat asumsi yang terindikasi korupsi politik dalam verifikasi partai

politik pemilu 2019. *Pertama*, aspek regulasi pemilu yang menjadi celah penyimpangan verifikasi partai politik. *Kedua*, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. *Ketiga*, penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) belum cukup optimal. *Keempat*, akibat malapraktik dalam verifikasi partai politik. Pada bagian ini penulis akan menganalisis atas fenomena yang terjadi dalam verifikasi partai politik peserta pemilu.

Pada aspek regulasi pemilu, pada UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai verifikasi partai politik masih ditemukan celah yang bisa menurunkan kualitas demokrasi. Sebelum pasal 173 UU Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mengungkapkan bahwa ada perlakuan berbeda dalam verifikasi partai politik, hal ini merupakan pertentangan norma yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Padahal norma hukum pasal 173 merupakan pengulangan terhadap norma yang sudah dibatalkan pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 melalui Putusan MK Nomor 52/PUU- X/2012 terdahulu. Untuk itulah dilakukan perlakuan yang sama verifikasi seluruh partai politik calon peserta pemilu tanpa membedakan antara yang telah mengikuti verifikasi pada pemilu sebelumnya dengan parpol yang belum pernah mengikuti pemilu maupun parpol yang telah mengikuti pemilu, tapi tidak memperoleh kursi di DPR (Syahda, 2018).

Dalam UU 7/2017 mengatur penyelesaian sengketa pemilu yaitu MK, Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Penyelesaian sengketa di MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum. Lalu Bawaslu menangani perselisihan sengketa verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, dan penetapan pasangan calon, pasal 469 ayat (1). Jika putusan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak maka, upaya hukum diteruskan ke PTUN. Banyaknya lembaga yang terlibat akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa, pada saat yang bersamaan, juga menyebabkan bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu, (Harun, 2016)

Untuk memberi gambaran proses verifikasi partai politik, melalui portal informasi pemilu didapatkan partai-partai yang telah menjalani verifikasi administrasi dan faktual serta sengketa

proses pemilihan umum sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.

Pada verifikasi partai politik penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Bawaslu dan PTUN. Proses verifikasi partai politik dapat dilihat pada tabel diatas. Pada kolom verifikasi partai pasca putusan Bawaslu terdapat sembilan partai politik yang menjalani proses sengketa administrasi pemilu yaitu PBB, PKPI, PIKA, PBI, Partai Idaman, PPPI, Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Swara Rakyat Indonesia. Dalam sepuluh putusan Bawaslu (termasuk kegandaan kepengurusan PKPI) partai politik yang menggugat KPU mengeluhkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mengalami gangguan ketika mengunggah dokumen. Selain

itu penyelesaian sengketa proses verifikasi partai politik bertambah panjang ketika PKPI tidak puas dengan putusan Bawaslu menggugat ke PTUN.

Penyimpangan Undang-undang pemilu yang terdapat pada pasal 173 mengakibatkan tahapan pemilu terganggu. Setelah putusan MK, KPU menyusun kembali tahapan pemilu 2019 dan merevisi PKPU tentang verifikasi partai politik peserta pemilu yang mengikut sertakan 10 partai peserta pemilu yang lolos ambang batas parlemen tahun 2014, (Kompas, 12/01/2018). Selain itu konsekuensi penambahan waktu verifikasi faktual dan anggaran juga menjadi pertimbangan. Masalah menjadi kompleks KPU bersama pemerintah, Bawaslu, Dewan

**Tabel 1. Akuntabilitas Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019**

No	Nama Partai Politik	Partai yang telah Diverifikasi pada Pemilu 2014	Partai Baru yang Mendaftar pada Pemilu 2019	Partai yang Dokumentasinya Lengkap	Partai Pasca Putusan Bawaslu	Partai Politik Peserta Pemilu 2019
1	PAN	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
2	PDI Perjuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
3	Partai Demokrat	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
4	Partai Gerindra	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
5	Partai Golongan Karya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
6	Partai Hanura	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
7	PKS	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
8	PKB	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
9	Partai Nasdem	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
10	PPP	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
13	Partai Berkarya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
14	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
17	Partai Indonesia Kerja (PIKA)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
18	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
19	Partai Islam Damai dan Aman (Idaman)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
20	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
21	Partai Rakyat	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
22	Partai Republik	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
23	Partai Swara Rakyat Indonesia	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
24	Partai Indonesia Marhaenisme	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
25	Partai Pemersatu Bangsa	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
26	Partai Reformasi	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
27	Partai Republika Nusantara	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi II DPR melakukan kesepakatan politis dalam melakukan perubahan mekanisme verifikasi faktual. Menurut Ketua Komisi II, sistem informasi partai politik (Sipol) sudah sama dengan proses verifikasi faktual. Dengan begitu, tahapan proses verifikasi faktual parpol sebagai penyaring calon peserta pemilu ditiadakan, (detik.com, 17/01/2018)

Jika sebelum putusan MK, metode verifikasi yang digunakan yakni pada pasal 35 PKPU 11/2017 metode sensus digunakan jika jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang dan metode sampel acak sederhana digunakan jika jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang. Pengambilan sampel acak sebesar 10% dari jumlah anggota yang diserahkan oleh partai politik. Sebagai konsekuensi putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 maka KPU menerbitkan peraturan baru berupa PKPU 6/2018 yang memperlakukan verifikasi keanggotaan partai politik berbeda dengan verifikasi keanggotaan parpol sebelumnya. Hal ini bisa dilihat pada pasal 33 PKPU 6/2018 yang mengatur jika partai politik menyerahkan jumlah anggota sampai dengan 100 (seratus) maka besaran sampel diambil 10% atau jika partai politik menyerahkan jumlah anggota lebih dari 100 (seratus) maka besaran sampel yang diambil 5%. Disamping itu, pada PKPU 11/2017 verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan mencari anggota partai politik bertemu secara langsung, sedangkan dalam PKPU 6/2018 partai politik menghadirkan anggotanya yang disampel ke kantor partai politik yang berada di tingkat Kabupaten/Kota. Intinya sudah terjadi malapraktik verifikasi partai politik yang sengaja dilakukan secara legal melalui PKPU 6/2018.

Untuk memperkuat argumentasi penulis, (Putra, et.al, 2019:119) dalam jurnalnya terkait sampling keanggotaan pada verifikasi partai politik di tingkat kab/kota pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU kab/kota menerima daftar nama sampel 5% anggota partai politik yang disampel. Kemudian partai politik menghadirkan daftar sampel 5% anggota partai politik tersebut di kantor partai politik setempat. Pelaksanaan ini sebenarnya sudah menyalahi konsep metode verifikasi, seharusnya KPU yang mempunyai data keanggotaan partai politik di Sipol, memilih 5% secara acak anggota

partai politik tersebut untuk diverifikasi dengan bertemu secara langsung dilapangan.

Sebagai bahan perbandingan verifikasi faktual partai politik masih ditemukan sejumlah kerawanan. Menurut (Fahmi, 2016) terdapat tiga celah yang berpotensi menimbulkan kerawanan dalam pelaksanaan verifikasi faktual. *Pertama*, tidak adanya aturan tentang pelaksanaan verifikasi faktual atas kepemilikan kepengurusan 50% dari jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota. Kepengurusan partai politik tingkat kecamatan hanya berdasarkan pembuktian di atas kertas semata. Jadi KPU tidak memeriksa keberadaan secara faktual karena dalam PKPU tidak diatur lebih lanjut. *Kedua*, tidak adanya kepastian hukum atas keanggotaan partai politik yang ganda. Seseorang anggota partai politik hanya membuktikan pada salah satu partai saja, tanpa memfaktualkan keanggotaan pada partai politik yang lain. *Ketiga*, dalam verifikasi keanggotaan, partai politik diberi kesempatan menghadirkan anggotanya kepada petugas verifikasi sampai batas akhir masa akhir verifikasi faktual.

Pada pemilu 2014, verifikasi domisili kantor tetap kepengurusan mencocokkan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan pemilu yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Hal ini sudah diatur pada pasal 17 PKPU 8/2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan verifikasi parpol untuk pemilu 2019, verifikasi domisili kantor tetap hanya melampirkan surat keterangan domisili kantor dari Camat atau Lurah. Tidak ada klausul, kantor tetap dipergunakan sampai pemilu berakhir. Sangatlah wajar jika selesai pemilu nanti kantor-kantor partai politik banyak yang tutup dan tidak tahu keberadaannya lagi.

Sungguh disadari bahwa verifikasi partai politik untuk pemilu 2019 sangat mempermudah partai politik untuk lolos jika dibandingkan dengan verifikasi partai politik pada pemilu 2014. Untuk memberikan gambaran proses verifikasi partai politik pada pemilu 2014 dan penetapan partai untuk pemilu 2019 bisa dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Perbandingan Proses Verifikasi Partai Politik pada Pemilu 2014 dan 2019**

No	Uraian	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1.	Partai politik yang terdaftar di Kemenkumham	73 Partai politik	73 Partai politik
2.	Partai politik yang mendaftar di KPU RI	34 Partai politik	27 Partai politik
3.	Partai politik yang memenuhi syarat	10 Partai politik	14 Partai politik
4.	Partai politik yang lolos melalui sengketa Bawaslu & PTUN	2 Partai politik	2 Partai Politik
5.	Partai politik peserta pemilu	12 Partai Politik	16 Partai politik

Sumber : diolah sendiri

Disamping itu ada empat partai baru yang lolos verifikasi tanpa melalui sengketa partai politik di Bawaslu, partai tersebut antara lain: Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dari 27 partai politik yang mendaftar sebanyak 11 partai politik tidak memenuhi syarat menjadi partai peserta pemilu 2019.

Dari data tersebut diatas verifikasi partai peserta pemilu 2019 cenderung mempermudah partai politik baru menjadi peserta pemilu. Dari data pendirian partai politik yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, partai politik baru diatas berumur kurang dari lima tahun. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah pendirian suatu partai politik mempunyai tujuan ideologis dan basis pendukung yang kuat. Persyaratan partai politik peserta hendaknya diperketat dengan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan Partai yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dilakukan agar terdapat bukti yang membedakan Kas Partai Politik sebelum Pemilu dan Kas Dana Kampanye Pemilu (Surbakti, 2015: 166-167). Sebagaimana diketahui UU Pemilu belum mengatur pendirian partai politik sudah didirikan 5 (lima) tahun sejak didaftarkan di Kemenkum dan HAM. Kemudian tidak adanya kewajiban bagi partai politik menyerahkan laporan keuangan dengan prediket WTP. UU Pemilu hanya mewajibkan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Hal yang menarik pada proses verifikasi partai politik selama dua pemilu terakhir ini adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) lolos verifikasi melalui sengketa Bawaslu dan PTUN. Pada pemilu 2014, PKPI dan PBB tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 3,5% di DPR. Namun pada verifikasi parpol untuk pemilu 2019, terdapat malapraktik dalam meloloskan PBB dan PKPI. Pada kasus PBB, partai ini dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) verifikasi partai politik di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat. Sebagaimana diketahui bahwa partai politik bisa menjadi peserta pemilu harus memiliki kepengurusan 100% di provinsi, 75% kepengurusan di Kab/Kota pada provinsi dan 50% kepengurusan di kecamatan pada Kab/Kota yang bersangkutan.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan PBB tidak memenuhi syarat dalam rapat pleno. Indikasi malapraktik adalah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Daerah Otonom Baru yang mana melakukan verifikasi faktual ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU/XV/2017 yang menyebabkan PBB, Belum Memenuhi Syarat dan PBB, Tidak Memenuhi Syarat kepengurusan di 100% Provinsi Papua Barat. Padahal sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU/XV/2017, PBB Memenuhi Syarat kepengurusan di Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana terungkap dalam putusan Bawaslu dengan nomor register 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018. Sebelum pasal 173 tersebut diuji ke MK, KPU melalui PKPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai politik peserta pemilu 2014 tetap mendaftar untuk menjadi peserta pemilu 2019, ketentuan verifikasi faktual dilakukan di daerah otonom baru yang terbentuk pasca verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014, dan/atau bila terdapat kegandaan pengurus/anggota partai politik.

Selain PBB, PKPI menggugat keputusan KPU No 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ke Bawaslu. PKPI tidak memenuhi persyaratan di 73 kabupaten/kota yang ada di empat propinsi, antara lain Jawa Timur (15 kabupaten/kota), Jawa Tengah (26 kabupaten/kota), Jawa Barat

(15 kabupaten/kota), dan Papua (17 kabupaten/kota). Adapun berbagai persyaratan yang tidak dipenuhi PKPI itu adalah hasil verifikasi faktual di masing-masing tempat itu adalah domisili kantor, daftar kepengurusan, dan jumlah keanggotaan yang tak memenuhi syarat. Melalui putusnya Bawaslu menolak gugatan PKPI dan tidak dapat menyajikan bukti dan saksi serta keterangan ahli yang memperkuat permohonannya. (BBC, 7/3/2018). Selanjutnya PKPI mengajukan gugatan ke PTUN terhadap putusan Bawaslu tersebut.

Dari fakta-fakta yang diuraikan diatas maka dapat dianalisa bahwa terjadi malapraktik pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan mengubah metode verifikasi yang diatur melalui PKPU. (Vickery & Shein, 2012) menyatakan malapraktik pemilu dilakukan oleh aktor baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebelum pasal 173 UU 7/2017 diuji ke MK, indikasi kesengajaan secara dilakukan oleh pembuat UU yang mengatur partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2014 tidak ikut pemilu 2019. Namun setelah keluar putusan MK terhadap pasal 173 UU 7/2017, KPU yang diberi wewenang dalam verifikasi partai politik, mengubah metode verifikasinya. Semula verifikasi keanggotaan dilakukan menggunakan sampling acak dengan mengecek keberadaan anggota partai politik ke lapangan menjadi partai politik mendatangkan sampling keanggotaannya di kantor partai politik. Sementara itu, keinginan Komisi II DPR, menyamakan sipol dengan verifikasi faktual sudah menyalahi konsep verifikasi faktual. Sipol merupakan alat bantu administratif dalam mengelola informasi partai politik, sedangkan verifikasi faktual merupakan mengecek keberadaan anggota partai politik sesuai dengan keberadaan dilapangan dan sesuai dengan administratif yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Dari segi pendekatan sosiologis atau pendekatan berbasis persepsi sebagaimana yang dinyatakan oleh Sarah Birch, malapraktik pemilu terjadi pelanggaran yang ditaati secara luas. Sebelum pasal 173 UU 7/2017 diuji ke MK telah memuat aturan yang diskriminatif ketika aturan verifikasi partai politik diberlakukan hanya kepada partai politik yang baru saja. Sehingga KPU sebagai lembaga yang bersifat hirarkhis dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota, tentu juga menerapkan aturan verifikasi yang sama,

memverifikasi partai politik yang baru saja. Masalah verifikasi sudah semakin kompleks setelah keluar putusan MK 53/PUU/XV/2017 mengenai keharusan partai politik peserta pemilu 2014 harus diverifikasi ulang sehingga mengubah metode verifikasi keanggotaan partai politik yang mana diatur lebih lanjut melalui PKPU. Sarah Birch juga menegaskan bahwa tindakan malapraktik pemilu dapat terjadi ketika terdapat manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu.

Setiap kali pemilu, aturan perundang-undangan berubah. Perubahan UU ke pemilihan tersebut dimaksudkan untuk merekayasa sistem pemilu. Lembaga pemilu dan modernisasi budaya memainkan peran penting dalam penataan perilaku penyelenggara pemilu dan perwakilan politik, untuk itu diperlukan fitur desain kelembagaan yang konsisten, agar menghasilkan demokrasi yang berkualitas (Norris, 2004).

Pada aspek keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan, dalam menyelenggarakan pemilihan umum penyelenggara pemilu harus menaati tahapan dan jadwal pemilu sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. UU 7/2017 menyatakan Pasal 178 Ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU harus menetapkan parpol peserta Pemilu pada 14 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Artinya tanggal 17 Februari 2018 sudah ditetapkan partai politik peserta pemilu 2019.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 mengatur jadwal pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU berlangsung mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2017. Partai politik peserta pemilu sebelum mendaftar ke KPU telah memiliki status badan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang diatur UU 7/2017 pasal 173 ayat (2a) sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Menurut data KPU, partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 73 partai politik, 31 partai politik yang mengajukan *username* untuk sistem informasi partai politik (sipol). Namun hanya 27 parpol yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019. Satu hal yang tidak kalah penting, partai politik harus memiliki keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

Sudah menjadi kebiasaan bagi partai politik mendaftar pada saat *injury time* sehingga

memanfaatkan situasi yang mendesak dan memberi tekanan bagi penyelenggara pemilu untuk mengakomodir kepentingan mereka. Faktanya telah terjadi penambahan waktu pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak bisa diselesaikan pada 16 Oktober 2017. Hal ini ditemukan ada 17 partai belum siap melengkapi administrasi verifikasi partai politik pada hari terakhir. Oleh karena itu KPU memperpanjang pemeriksaan kelengkapan dokumen partai politik yang telah mendaftar selama  $1 \times 24$  jam, (Merdeka, 2017).

Sebenarnya pada hari-hari terakhir pendaftaran partai politik, merupakan kondisi yang dilematis bagi KPU. Di satu sisi, KPU harus melayani semua partai politik yang mendaftar secara profesional dan memperlakukan secara adil partai politik. Namun di sisi lain, KPU melanggar aturan tahapan dan jadwal pendaftaran partai politik dan sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen partai politik yang harus selesai pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 00.00 WIB. Salah satu indikasi malapraktik terjadinya penyimpangan norma hukum dalam hal ini aturan yang dilanggar adalah PKPU 7 Tahun 2017 tentang tahapan pemilu. Selain itu KPU juga melanggar prinsip keprofesionalan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan pendaftaran partai politik.

Dalam Sistem Pemilu Proporsional Representatif tujuan verifikasi partai politik adalah mencek keberadaan kantor, kepengurusan dan keanggotaan partai politik berada pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu, mengatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU, namun yang terjadi masih terdapat indikasi malapraktik pemilu dalam penyusunan undang-undang yang menyimpang dari norma yang berlaku tentang verifikasi partai politik. Aturan tersebut terdapat pada pasal 173 ayat (3) yang mengatur bahwa, partai politik yang telah lulus verifikasi partai politik untuk pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan menjadi peserta pemilu 2019, hal ini tentunya melanggar prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga membuat koalisi masyarakat sipil melakukan pengujian undang 7/2017 pasal 173 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 yang diajukan

oleh Partai Idaman, MK menyatakan bahwa sepanjang frasa “ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh ketentuan pada Pasal 173 ayat (3) adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, alias inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertimbangan hukumnya MK menekankan keadilan bagi seluruh peserta pemilu, pemekaran daerah dan perkembangan demografi, partai politik sebagai badan hukum yang dinamis, serta verifikasi menyeluruh terhadap keterpenuhan syarat peserta pemilu sebagai basis pertimbangan mengapa semua parpol mutlak mengikuti proses verifikasi untuk bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu. (Anggraini, 2018).

Implikasi terhadap putusan MK mengenai verifikasi partai politik pemilu 2019 menyebabkan semua parpol peserta pemilu 2019 baik parpol lama maupun baru harus diverifikasi ulang tanpa diskriminasi dan perbedaan perlakuan. Konsekuensi terhadap putusan MK bagi KPU yakni mengalami keterbatasan waktu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan anggaran (Sindo, 2018). Untuk mengefektifkan kegiatan verifikasi maka KPU memangkas kegiatan verifikasi di tingkat kabupaten/kota dari sebelumnya 14 hari dipadatkan menjadi 3 hari, di tingkat provinsi dari 14 hari menjadi 2 hari, dan di tingkat pusat dari 14 hari menjadi 2 hari. Pemangkasan waktu verifikasi tersebut dinyatakan dalam PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dari fakta tersebut diatas dapat dianalisis indikasi malapraktik pemilu yaitu dengan adanya penambahan waktu pendaftaran dan keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan anggaran yang diatur secara legal melalui PKPU sehingga mengubah metode verifikasi. Menurut (Vickery & Shein, 2012), malapraktik bisa terjadi apabila penyelenggara pemilu kekurangan sumber daya atau ketidakmampuan untuk menyelenggarakan pemilu. Selain itu, penambahan waktu pendaftaran juga melanggar prinsip pemilu dalam hal ini prinsip profesionalisme, penyelenggara pemilu harus memiliki pengetahuan teknis penyelenggara pemilu dalam hal ini teknis verifikasi partai politik. Sementara itu penambahan waktu pendaftaran verifikasi partai politik,  $1 \times 24$  jam,

termasuk malapraktik yang disengaja karena pendaftaran partai politik peserta pemilu harus selesai pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagaimana diatur dalam PKPU 7 tahun 2017 tentang pendaftaran partai politik peserta pemilu. Dari segi prinsip pemilu, penambahan waktu ini melanggar prinsip ketepatan waktu penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.

Pada aspek belum optimalnya Sipol, dalam melakukan verifikasi partai politik diperlukan integritas penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan setiap tahapan pemilu yang mengacu pada prinsip tata kelola pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Salah satu upaya KPU dalam menjaga integritas partai politik adalah menggunakan alat bantu teknologi informasi berupa sistem informasi partai politik (Sipol). Sebelum tahapan verifikasi partai politik KPU telah memberikan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada penghubung partai politik tingkat pusat agar memudahkan dalam penginputan data anggota, pengurus dan kantor serta memberikan informasi sebaran kepengurusan, informasi persentase keterwakilan perempuan dan memberikan informasi rekap data anggota Partai Politik serta melakukan pengecekan kegandaan internal dan eksternal.

Struktur organisasi partai politik yang terdesentralisasi menyulitkan bagi partai politik melakukan konsolidasi internal sehingga terjadinya malapraktik penginputan data, yang menjadi temuan data-data yang diinput dalam sipol tidak sesuai jumlah dan identitas anggotanya. Jika kemudian partai politik mempermasalahkan Sistem Informasi Partai Politik yang dimiliki KPU, maka turut dipertanyakan kemodernan dan akuntabilitas keanggotaan partai politik tersebut. Penggunaan Sipol sudah diatur dalam PKPU 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika partai politik keberatan dengan penggunaan Sipol silahkan menguji PKPU tersebut ke Mahkamah Agung (Setiawan, 2017).

Di lain pihak, Bawaslu menyarankan ada alternatif pengisian data secara manual untuk mengisi syarat pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 karena banyaknya keluhan dari partai politik terhadap penggunaan Sipol sehingga partai politik memprotes atau mengajukan sengketa akibat Sipol, (Republika, 10/10/2017). Hal ini dipertegas oleh penelitian (Ashari, 2018)

penggunaan Sipol tidak hanya bermasalah dari faktor teknis tetapi juga disebabkan oleh faktor kelembagaan. Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi dalam proses kepemiluan tidak hanya bergantung pada persoalan/aspek teknis berupa kegiatan dan fungsi dasar semata namun ada berbagai aktor dengan berbagai kepentingan yang terlibat didalamnya.

Apa yang di khawatirkan oleh Bawaslu terjadi, hal ini terungkap pada bagian satu dalam tulisan ini disampaikan bahwa sembilan partai politik mengeluhkan Sipol yang tidak bisa mengunggah data. Kemudian dalam persidangan Bawaslu, juga terungkap dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meragukan keamanan terhadap Sipol karena selalu mengalami gangguan. Menurut (López-Pintor, 2010:10) malapraktik pemilu yang sering terjadi adalah irregularitas (ketidak normalan), defisiensi dan lemahnya manajemen penyelenggaraan pemilu pada semua tingkatan. Dengan ini dapat dianalisis terdapat malapraktik pemilu ketidaknormalan dalam penggunaan sipol oleh partai politik karena sering mengalami gangguan. Dalam tulisannya Rafael Lopez Pintor menyadari bahwa gangguan keamanan terhadap jaringan teknologi informasi dalam proses kepemiluan wajar terjadi namun bisa diantisipasi dengan berkas pendukung yang disiapkan secara manual.

Disamping itu melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 6/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 9 April 2018. Dalam putusan Tata Usaha Negara tersebut terungkap bahwa walaupun Sipol sudah diatur dalam PKPU namun tidak diatur dalam UU Pemilu sehingga meng-kibatkan kerugian bagi peserta pemilu. Disamping itu integritas kepengurusan PKPI di daerah dipertanyakan juga karena banyak data anggota yang diinput di Sipol tidak sesuai dengan KTA dan KTP ketika diverifikasi di lapangan. Dikarenakan adanya dualisme kepengurusan di PKPI, ada pengurus PKPI di daerah menandatangani surat pernyataan tidak sanggup melaksanakan verifikasi dan KPU Kab/Kota menindaklanjutinya tidak melaksanakan verifikasi. Hal ini termasuk melanggar asas proporsionalitas penyelenggaraan pemilu, sehingga merugikan PKPI untuk menjadi partai politik peserta pemilu 2019. Dengan terbitnya Putusan Tata Usaha Negara tersebut maka hakim mengabulkan gugatan PKPI untuk menjadi peserta pemilu 2019 (Tempo, 11/4/2018).

Dari putusan PTUN yang berkaitan dengan Sipol diatas, sebaiknya hal-hal yang berhubungan dengan administratif partai politik lebih baik memprioritaskan data manual terlebih dahulu, setelah itu mencocokkan data manual kedalam data Sipol. Kemudian perlu juga memperkuat penggunaan Sipol dalam UU Pemilu, sebagaimana pengelolaan data pemilih yang terintegrasi dengan data kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 ayat (1) UU Pemilu. Sebagai perbandingan, dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, KPU Kabupaten/Kota memprioritaskan penghitungan manual pada formulir Model-C1, lalu memindai bukti Model C1 tersebut dan bukti pindai Model C1 dapat diakses oleh publik melalui portal informasi pemilu. Yang mana ini telah dilakukan pada rekapitulasi pemilu legislatif 2014, kemudian berlanjut pada tiga gelombang rekapitulasi pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota. Inilah bentuk pelayanan publik dalam mengakses informasi kepeemiluan yang bisa diterapkan dalam verifikasi partai politik.

Pemilu juga menggunakan prinsip transparansi, untuk mengukur validitas data keanggotaan partai politik yang diserahkan minimal sejumlah 1.000 nama atau 1/1.000 anggota partai politik dari jumlah penduduk di wilayah setempat. Sebaiknya KPU RI, memanfaatkan teknologi informasi melalui Sipol mengumumkan kepada publik keanggotaan partai-partai yang mencalonkan menjadi peserta pemilu. Sehingga memberikan kesempatan kepada publik dan pemangku kepentingan untuk memberi tanggapan terhadap data keanggotaan partai politik. Upaya ini merupakan bentuk transparansi penyelenggara pemilu dalam tahapan verifikasi partai politik, (Prabowo, 2017).

### **Dampak malapraktik dalam verifikasi partai politik**

Sistem Pemilu Proporsional yang berada pada masyarakat majemuk, mengakibatkan Indonesia menganut sistem multipartai dalam pemerintahannya. Hal ini mengakibatkan banyak partai-partai baru bermunculan dari pemilu ke pemilu. Kehadiran partai politik baru disebabkan karena kecewa dengan kebijakan partai politik lama, (Amalia, 2013); (Asrinaldi, 2017). Banyak pengurus dan anggota suatu partai politik menyatakan keluar dari keanggotaan partai

politik karena ketidakpuasan dari keputusan partai mereka. Bisa dilihat kelakuan elit parpol tingkat nasional yang sangat mengecewakan dan mengubah paradigma masyarakat untuk menjadi anggota partai politik. Untuk itulah verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan agar partai politik memiliki basis pendukung ditingkat daerah.

Selain itu, partai politik baru sebagai tempat penampungan pensiunan, *job seeker* dan *post power syndrom*, (Amalia, 2013) bahkan pencalonan yang berbasis pada kekuatan figur anggota partai politik membuka celah klientelisme, (Asrinaldi, 2017). Partai politik memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam meraup suara pada pemilu. Tokoh-tokoh masyarakat yang telah mempunyai basis pemilihan, berpindah haluan partai politik sehingga membingungkan masyarakat. Akhirnya terjadi tumpang tindih keanggotaan partai politik. Untuklah perlu memverifikasi kegandaan partai politik secara adil.

Ironisnya verifikasi partai politik yang dilakukan setiap kali pemilu, namun tidak memperbaiki institusi partai politik. Sistem kepartaian dari dua dasawarsa setelah reformasi telah mengokohkan kartelisasi, hal ini disebabkan tidak signifikannya ideologi partai politik. Ideologi hanya dibutuhkan ketika berhadapan dengan pemilih dan tidak dibutuhkan lagi setelah pemilu usai. Tidak mengherankan pula bahwa sehabis pemilu selesai, banyak kantor partai partai yang tutup sehingga partai politik tidak optimal dalam menyerap aspirasi rakyat setelah pemilu dan membuat partai politik menjauh dari rakyat. Ditambah lagi, dalam verifikasi pemilu 2019 tidak menyatakan bahwa kantor partai politik berdomisili tetap sesuai dengan verifikasi sampai pemilu selesai. Untuk itu perlu verifikasi ulang kantor semua partai politik peserta pemilu.

Kartelisasi partai-partai tampak dari kecenderungan partai-partai untuk bertindak sebagai satu kelompok dalam keuangan publik (negara) sebagai pembiayaan partai. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang sudah diproses secara hukum ternyata melibatkan politisi dari berbagai partai politik. (Amalia, 2013). Dalam rilisnya terbarunya KPK menyatakan bahwa 69% tindak pidana korupsi berlatar belakang partai politik, (KPK, 2019). Tidak mengherankan bahwa demokrasi membutuhkan *cost of politic* ketika demokrasi sudah bekerja. Partai politik dalam pemilu membutuhkan dana

yang besar untuk mendukung aktivitas-aktivitas politik partai. Tidak mengejutkan bahwa dalam rekrutmen partai politik melibatkan pengusaha untuk membiayai aktivitas politik partai. Ada hubungan yang dapat dilihat yaitu, kekuatan politik dan bisnis berada dalam proses tawar-menawar yang didasarkan prinsip saling menguntungkan. Kekuatan bisnis memiliki sumber dana sedangkan kekuatan politik memiliki akses otoritas dan akses kebijakan. Dua kekuatan tersebut bertemu dalam arena elektoral, (Dwipayana, 2009).

Malapraktik dalam verifikasi partai politik menggunakan lingkup kekuasaan yang dimulai dari penyusunan UU Pemilu di DPR. Tidak ada waktu bagi pegiat pemilu memberikan masukan isi dari UU Pemilu. Sehingga langsung ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus 2017 karena memasuki tahapan pemilu. UU 7/2017 merupakan UU yang kompleks dimana memasukkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu aturan perundang-undangan. Dalam perjalanannya terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menurunkan kualitas demokrasi. Sebelum pasal 173 diuji ke MK, aturan tersebut sangat diskriminatif yang membedakan verifikasi faktual partai lama dan partai baru. Sesudah pasal 173 diuji, menyebabkan KPU mengalami keterbatasan dalam hal waktu, SDM dan anggaran sehingga mengubah metode verifikasi-nya, dari verifikasi *door to door* sampai menggunakan metode verifikasi mendatangkan anggota partai politik ke kantor, hal ini sudah termasuk malapraktik pemilu, yang tidak sesuai dengan standar internasional.

Banyaknya lembaga yang melaksanakan sengketa perkara proses pemilu mengganggu efektivitas penyelesaian sengketa. Sebaiknya Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga peradilan khusus pemilu yang akan memotong birokrasi sengketa proses pemilu, (Harun, 2016). Jadi sengketa proses pemilu dapat diselesaikan dengan cepat dan optimal. Selain itu, penggunaan sistem informasi pemilu sebaiknya diatur dalam undang-undang pemilu dan transparansi keanggotaan partai politik sebaiknya diumumkan kepada publik sehingga pemangku kepentingan bisa memberi masukan dan tanggapan.

Dari kasus verifikasi partai politik diatas terungkap bahwa masih ada unsur manipulasi data keanggotaan partai politik yang diberikan

ke KPU, KPU Prov/Kab/Kota, masih adanya dualisme kepengurusan partai politik sehingga partai politik belum siap diverifikasi. Di pihak KPU, masih belum profesional dalam melakukan verifikasi, KPU Kab/Kota mudah dipengaruhi untuk mengubah keputusannya sehingga dimanfaatkan oleh partai politik. Selain itu KPU Kab/Kota tidak cermat dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlandaskan prinsip-prinsip pemilu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, efisien.

Dalam tulisannya (Asrinaldi, 2017), menegaskan selain aspek nilai dan proses, demokrasi juga memiliki tujuan. Tujuan demokrasi yang hendak dicapai adalah terwujudnya keadilan dan persamaan yang dapat dinikmati oleh semua warga negara. Tindakan diskriminatif terhadap peserta pemilu, berdampak pada hasil akhir dari proses tersebut yang tidak baik bagi demokrasi. Akibatnya timbulnya ketidakpercayaan pada sistem pemilu yang berdampak pada proses pemilu yang dilaksanakan.

Tulisan ini telah memberikan gambaran bahwa dalam tahapan verifikasi partai politik penyelenggara pemilu dihadapkan dengan situasi yang dilematis. Telah terjadi malapraktik pemilu karena terdapat penyimpangan dari peraturan perundangan-undangan pemilu yang dilaksanakan. UU 7/2017 syarat dengan unsur politis yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Untuk itu jangan sampai membuat masyarakat tidak percaya dengan proses pemilu ini yang berakibat mendelegitimasi hasil pemilu nantinya.

## SIMPULAN

Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu belum mencerminkan kedaulatan rakyat dalam membuat undang-undang. Hal ini bisa dilihat UU tentang Pemilu selalu berganti setiap kali pemilu dilaksanakan. UU Pemilu merupakan produk politik sehingga terdapat kesepakatan politis dalam penyusunan, pengesahan, dan pengujian pasal 173 UU 7/2017 ke MK mengakibatkan sempitnya waktu verifikasi dan terbatasnya alokasi anggaran, sampai rusaknya integritas terhadap proses penyelenggaraan pemilu pada verifikasi partai politik ini. Untuk itu diperlukan ketegasan dan kebijaksanaan KPU dari banyaknya masalah verifikasi partai politik yang muncul. KPU sebaiknya tidak dipengaruhi

oleh intervensi-intervensi yang muncul yang akan merusak kualitas pemilu dan demokrasi. Penggunaan Sipol hanya sebatas alat bantu administratif dalam mencocokkan data-data persyaratan partai politik. Penggunaan sipol oleh partai politik jangan mengesampingkan berkas-berkas manual yang diberikan partai politik. Tentunya berkas manual harus cocok dengan data Sipol yang diinput oleh partai politik. Perlu upaya KPU dalam meningkatkan keamanan data sistem informasi kepemiluan. Selain itu, transparansi data keanggotaan partai politik sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap keanggotaan partai politik yang akan diverifikasi. Diperlukan integritas penyelenggara pemilu dalam memverifikasi partai politik baik itu KPU dan Bawaslu. Perlu dilakukan verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan verifikasi keanggotaan tanpa membedakan partai kecil dan partai besar secara proporsional dan berkeadilan. Dengan adanya integritas dalam verifikasi partai politik akan menghasilkan pejabat publik dari partai politik yang kredibel dan berkualitas. Sehingga pemilu yang diselenggarakan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Hasil akhirnya tentu saja demokrasi yang berkualitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L.S. (2013). Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 145-161.
- Anggraini, T. (2018, Januari 12). *Keadilan Verifikasi Partai Politik*. Dipetik 10 Desember 2018, dari Sindo New: <https://nasional.sindonews.com/read/1273022/18/keadilan-verifikasi-partai-politik-1515714811/15>
- Ashari, I. (2018). *Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Pemilu (Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Politik dan Pemerintahan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (UGM).
- Asrinaldi. (2017). Partai Politik dan Kecharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak yang Berintegritas. *Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Sehat, Jujur, Adil dan Akuntabel* (hal. 20-29). FISIP UMRAH: Konferensi Perkumpulan Dekan Ilmu-ilmu Sosial PTN se-Indonesia (FISIP, FISIPOL, FIA, FIKOM dan STIA LAN).
- BBC. (2018, Maret 7). *Bawaslu putusan PKPI tak layak ikut Pemilu 2019, KPU 'tetap harus evaluasi diri'*. Dipetik Desember 13, 2018, dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43305165>
- Birch, S. (2007). Electoral Systems and and Electoral Misconduct. *Comparative Political Studies*, 40, (12), 1533–1556. doi:<https://doi.org/10.1177/0010414006292886>
- Birch, S. (2011). *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Detik.com. (2017, November 13). *Ini Penjelasan Kominfo soal Gangguan Sipol KPU yang Diadukan Parpol*. Dipetik 12 Maret 2019, dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3725550/ini-penjelasan-kominfo-soal-gangguan-sipol-kpu-yang-diadukan-parpol>
- Detik.com. (2018, Januari 17). *KPU: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Harus Dilaksanakan di Pemilu 2019*. Dipetik 10 Desember 2018, dari detik.com: <https://news.okezone.com/read/2018/01/17/337/1846388/kpu-putusan-mk-soal-verifikasi-parpol-harus-dilaksanakan-di-pemilu-2019>
- Detik.com. (2018, Februari 17). *PBB dan PKPI Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2019*. Dipetik 10 Desember 2018, dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/3871637/pbb-dan-pkpi-tak-lolos-verifikasi-peserta-pemilu-2019>
- Detik.com. (2018, Februari 17). *PBB dan PKPI Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2019*. Dipetik 10 Desember 2018, dari Detik: <https://news.detik.com/berita/3871637/pbb-dan-pkpi-tak-lolos-verifikasi-peserta-pemilu-2019>
- Dwipayana, A.A. (2009). Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12, (3), 257-390.

- Electoral Integrity Group (UNDEF, Open Society Foundation, tiri). (2011). *Towards an International Statement of The Principles of Electoral Justice (The Accra Guiding Prinsiple)*. Nairobi, Kenya: tiri. Dipetik 27 Maret 2019, dari <https://integrityaction.org/sites/default/files/publication/files/Accra%20Guiding%20Principles.pdf>
- Fahmi, K. (2016). *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harun, R. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 1- 23.
- Isra, S. (2012, Agustus 27). *Keharusan Verifikasi Partai Politik*. Dipetik 4 Maret 2019, dari <https://www.saldiisra.web.id: https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik.html>
- Kompas. (2018, Januari 12). *KPU Kaji Putusan MK soal Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu*. Dipetik 12 Desember 2018, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/08405651/kpu-kaji-putusan-mk-soal-verifikasi-faktual-parpol-peserta-pemilu>.
- KPK. (2019, Maret 6). *@official.kpk*. Dipetik Maret 7, 2019, dari Instagram: [www.instagram.com/p/BuqqDroF0mA/](http://www.instagram.com/p/BuqqDroF0mA/)
- KPU. (2017). *Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI 2014*. Jakarta: KPU.
- López-Pintor, R. (2010). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A Basic Conceptual Framework*. Washington, D.C: International Foundation for Electoral Systems. Retrieved Maret 12, 2019
- Merdeka. (2017, Oktober 17). *27 Partai Politik Mendaftar di KPU*. Dipetik 4 Maret 2019, dari [www.merdeka.com: https://www.merdeka.com/politik/27-parpol-daftar-ke-kpu-kelengkapan-berkas-ditunggu-sampai-nanti-malam.html](http://www.merdeka.com: https://www.merdeka.com/politik/27-parpol-daftar-ke-kpu-kelengkapan-berkas-ditunggu-sampai-nanti-malam.html)
- Mulyadi, D. & Aridhayandi, M.R. (2015, Juli-Desember). Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan dengan Pencegahan Korupsi Politik. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1, (02), 532-549.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering : Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Okezone. (2018, Januari 17). *KPU: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Harus Dilaksanakan di Pemilu 2019*. Dipetik 10 Desember 2018, dari Okezone: <https://news.okezone.com/read/2018/01/17/337/1846388/kpu-putusan-mk-soal-verifikasi-parpol-harus-dilaksanakan-di-pemilu-2019>
- PKPU Nomor 11 Tahun 2017. *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- PKPU Nomor 5 Tahun 2018. *Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- PKPU Nomor 6 Tahun 2018. *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- PKPU Nomor 7 Tahun 2017. *Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- Prabowo, G. W. (2017). Integritas Pemilu : Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Indonesia*, 2, (1), 45-56.
- Putra, I. M., Ariany, R., & Syahrizal, S. (2019). Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9, (1), 107-123. doi:<https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4144>
- Republika. (2017, Oktober 10). *Bawashu: Pendaftaran Peserta Pemilu 2019 Sebaiknya Manual*. Dipetik 5 Maret 2019, dari

- republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/10/oxl2vq335-bawaslu-pendaftaran-peserta-pemilu-2019-sebaiknya-manual>
- Riwanto, A. (2015). Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia. *Yustisia*, 4, (1), 89-102.
- Setiawan, W. (2017, November 07). *Bukan Sipol KPU yang Bermasalah tapi Dokumen Parpol yang Tidak Lengkap*. Dipetik 7 November 2017, dari Kantor Berita Politik RMOL: <https://www.rmol.co/read/2017/11/07/314188/Wahyu-Setiawan:-Bukan-Sipol-KPU-Yang-Bermasalah,-Tapi-Dokumen-Parpol-Tidak-Lengkap->
- Sindo. (2018, Januari 20). *Sindo News*. Dipetik 5 Januari 2019, dari Verifikasi Sampling Melanggar Konstitusi: <https://nasional.sindonews.com/read/1275239/12/verifikasi-sampling-dinilai-melanggar-konstitusi-1516424403/>
- Surbakti, R. (2015). *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu : Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Fitrianto, H., & Sujito, A. (2014). *Integritas Pemilu 2014 : Kajian Pelanggaran, Kekerasan dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Merancang Sistem Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan.
- Syahda, A. (2018, Januari 18). *Putusan MK dan Oligarki Partai*. Dipetik 6 Januari 2019, dari sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/read/1274554/18/putusan-mk-dan-oligarki-partai-1516212749/>
- Tempo. (2018, April 11). *Gugatan Dikabulkan PTUN, PKPI Akan Ikut Pemilu 2019*. Dipetik 14 Desember 2018, dari Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1078423/gugatan-dikabulkan-ptun-pkpi-akan-ikut-pemilu-2019/full&view=ok>
- Tirto.id. (2018, April 14). *Bawaslu Akui Kecewa Putusan PTUN Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu*. Dipetik 13 Desember 2018, dari Tirto.id: <https://tirto.id/bawaslu-akui-kecewa-putusan-ptun-loloskan-pkpi-jadi-peserta-pemilu-chkl>
- Tribun News. (2018, Maret 4). *PBB dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat*. Dipetik 13 Desember 2018, dari Tribun News: <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/04/bawaslu-putus-sengketa-pbb-optimis-lolos-ke-pemilu-2019>
- Vickery, C., & Shein, E. (2012). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary*. Washington, DC: International Foundation for Electoral Systems (IFES). Retrieved Maret 12, 2019
- Zuhri, S. (2018). Proses Politik. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 94-107. doi:10.24198/jwp.v3i2.17670

## MODAL SOSIAL JEJE-ADANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015

**Ratnia Solihah**

Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: ratnia@unpad.ac.id

### ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya mereka dalam memenangkan kontes politik lokal (pilkada). Kepemilikan modal sosial Jeje-Adang dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara secara *purposive* dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial Jeje-Adang yang meliputi faktor ketokohan, kapabilitas dan integritasnya; kepercayaan dari masyarakat; interaksi sosial antara Jeje-Adang dengan pendukungnya; dan jaringan-jaringan sosial pendukung Jeje-Adang, berperan dalam perolehan kemenangan mereka.

**Kata kunci:** modal sosial; kandidat; pilkada

### SOCIAL CAPITAL OF JEJE-ADANG IN THE 2015 REGIONAL HEAD ELECTION IN PANGANDARAN REGENCY

#### ABSTRACT

*This paper analyzes Jeje-Adang's social capital in the 2015 Election of Pangandaran Regency as one of the factors that influenced their success in winning local political contests. The ownership of Jeje-Adang's social capital is assessed through qualitative methods with descriptive studies. The data were collected using a library study and field studies through purposive interviews and documents examination. The results of the study indicate that Jeje-Adang's social capital includes its characterization, capability, and integrity; trust from the community; social interaction between Jeje-Adang and his supporters; and social networks supporting Jeje-Adang, had contributed to their victory.*

**Key words:** social capital; candidate; local election

### PENDAHULUAN

Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 merupakan pilkada yang pertama kali dilangsungkan di Kabupaten Pangandaran yang baru dimekarkan dari Kabupaten Ciamis tahun 2013. Pilkada tersebut diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yaitu Pasangan H. Ino Darsono – dr. Erwin Thamrin, pasangan Hj. Azizah Talita Dewi, S.Sos., MM – Sulaksana, ST, MT dan pasangan H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari. Dalam kontestasi politik tersebut Pasangan Pasangan H. Ino Darsono – dr. Erwin Thamrin meraih 75.778 suara; pasangan Hj. Azizah Talita Dewi, S.Sos., MM – Sulaksana, ST, MT meraih 23.216 suara; dan pasangan H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari meraih 140.481 suara. Berdasarkan raihan suara tersebut, pasangan H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari memenangkan meraih suara sebanyak 58,66% dari total suara

sah dan sebagai pemenang kontestasi pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015. (KPU Kabupaten Pangandaran, 2016: 91).

Berhasilnya raihan suara yang lebih dari 50% pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 yang diselenggarakan dalam 1 (satu) putaran menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang untuk menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Pangandaran. Berhasilnya pasangan ini meraih suara secara signifikan dalam Pilkada Pangandaran salah satunya ditentukan oleh kepemilikan dan pemanfaatan modal sosial.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), modal sosial merupakan bangunan relasi dan kepercayaan yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat pemilihnya. Besarnya bangunan relasi dan kepercayaan masyarakat yang memilihnya merupakan modal sosial yang akan mempengaruhi peluang pasangan calon tersebut memenangkan kontestasi politik lokal tersebut.

Modal sosial memiliki peran yang sangat penting bahkan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal yang lain. Dengan memiliki modal sosial yang tinggi, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih (*voters*). Namun melalui pengenalan-pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan secara fisik dan sosial secara dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu layak untuk dipilih atau tidak. Apabila seorang calon dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat, tetapi juga diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin.

Kajian tentang modal dalam kaitannya dengan kontestasi politik antara lain dilakukan oleh Mimin Anwantinna (2013) dengan judul “Kemenangan Anton-Sutiaji (Aji) Dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Malang Tahun 2013” yang menunjukkan bahwa Kemenangan Anton-Sutiaji dilihat dari konsepsi modal Pierre Bourdieu. Modal yang dimaksud kemudian di klasifikasikan menjadi lima bagian yaitu, modal sosial, modal simbolik, modal ekonomi, modal budaya dan modal politik. Di samping itu, peneliti juga menggunakan teori strategi politik sebagai teori pendukung. Modalitas yang dimiliki Anton-Sutiaji mampu dimanfaatkan secara maksimal dengan di dukung penggunaan strategi politik yang tepat sehingga keduanya berhasil memenangkan Pemilihan Walikota di Kota Malang tersebut.

Kajian lainnya dilakukan oleh Abdul Rasyid (2010) dengan judul “Modalitas dan Kontestasi Politik: Studi tentang Modalitas dan Strategi Pemenangan Pilkada pada Pasangan Kandidat Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si Dan Drs. H. Azhar Bahruddin, M.AP dalam Pilkada 2010 Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur”. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasangan kandidat Yus-Azhar dalam pilkada Kabupaten Paser menggunakan kekuatan modal politik, modal ekonomi dan modal sosial yang bersandar pada kekuatan yang dimiliki oleh kandidat, tim pemenangan, elit politik dan tokoh masyarakat, serta orang-orang terdekatnya yang berperan dan memiliki pengaruh untuk mendulang suara lebih banyak. Masing-masing peran tersebut untuk memperoleh dukungan atau suara dari pemilih dengan *networking*, *image building* dan mobilisasi, baik itu basis massa dari pilkada 2005 yang pernah diikuti Yusriansyah, basis massa partai pengusung, ormas yang mendukung melalui

tokoh-tokoh masyarakat, dan semua strategi yang dijalankan juga oleh tim pemenangan Yus-Azhar dengan dukungan dana politik baik dari pribadi maupun dari donatur baik secara pribadi dan pengusaha lokal.

Kajian lainnya oleh Tawakkal Baharuddin dan Titin Purwaningsih (2015) berjudul “Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus: Indah Putri Indriani sebagai Bupati Terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan), menunjukkan bahwa Indah Putri Indriani memiliki modal lebih dalam Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015, yaitu modal sosial, modal budaya, modal politik dan modal ekonomi. Dari ke-4 modal tersebut modal politik merupakan modal paling dominan, karena adanya dukungan dari elit politik lokal yaitu Luthfi A. Mutty sebagai mantan bupati dua periode (2000-2005 dan 2005-2010) di Kabupaten Luwu Utara dan adanya pengaruh dari pasangan Indah Putri Indriani pada pemilukada yaitu wakil bupati terpilih Muh. Thahar Rum yang berlatar belakang sebagai seorang birokrat sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, sekaligus memiliki pengalaman dalam sebuah kontestasi politik pada periode pemilukada sebelumnya.

Kajian modal dalam kontestasi politik juga dilakukan oleh Putri, M. dan Z. Qodir. (2017) dengan judul “Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015”. Faktor Kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilu kepala daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 dipengaruhi oleh beberapa modal, yaitu: (a) Modal politik yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilukada kabuapten Bantul meliputi kemampuan membaca isu politik, memahami dinamika politik, dan adanya koalisi partai dan relawan yang konsisten dalam mendukung pasangan Suharsono Halim di pemilukada. (b) Modal sosial, yang meliputi basis massa yang terdiri dari keluarga, organisasi-organisasi masyarakat yang berhasil dirangkul, dan figur ketokohan yang dimiliki pasangan ini, dimana Suharsono dan Halim merupakan bagian dari pengurus dari Nahdatul Ulama (NU) yang menjadi basis masa di Kabupaten Bantul. (c) Modal ekonomi, menunjukkan bahwa pasangan Suharsono-Halim memiliki modal ekonomi yang digunakan untuk membiayai operasionalisasi

kampanye serta memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa kajian terdahulu tentang modal dalam kontestasi politik (pilkada) tersebut, secara umum beberapa pasangan kandidat memiliki modal politik, modal ekonomi dan modal sosial yang menjadi faktor dalam memenangkan pilkada. Namun fokus kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu lebih mendeskripsikan kepemilikan modal politik, modal ekonomi dan modal sosial tersebut secara parsial (masing-masing), tidak mengungkapkan adanya keterkaitan antara satu modal dengan modal-modal yang lainnya.

Kajian ini lebih menjelaskan bagaimana modal sosial yang dimiliki Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 merupakan faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan ini dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015, yang juga turut mempengaruhi kepemilikan modal politik dan modal ekonomi ekonomi pasangan tersebut.

Untuk mengkaji bagaimana peran modal sosial dalam memberikan kemenangan kepada Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tersebut, dalam tulisan ini akan dibahas tentang Modal Sosial Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

Dalam kajian ini, modal sosial merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya atau kepemilikan modal awal yang dimiliki kandidat dalam upaya melakukan strategi politik dalam kontestasi politik. Strategi adalah seperangkat aktivitas yang digunakan untuk merencanakan, menentukan dan mengevaluasi berbagai cara untuk mencapai misi dan tujuan yang diharapkan. Strategi adalah suatu alat dan cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Strategi politik kemudian diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan sesuatu, baik itu mendapatkan kemenangan, jabatan, dan kekuasaan (Solihah, 2016: 119).

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang bisa digunakan sebagai investasi untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama di dalam kelompok, dan juga dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Modal sosial di sini tidak diartikan dengan materi, tetapi merupakan modal sosial yang terdapat pada seseorang, pada kelompok institusi keluarga, organisasi, dan semua hal yang dapat mengarah pada kerjasama.

Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok, dengan ruang perhatian pada kepercayaan, jaringan, norma dan nilai yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok (Field, 2010: 17-18).

Konsep modal dalam konteks politik antara lain dikemukakan oleh Birner dan Witmer (2007). Birner dan Witmer menjadikan konsep modal politik yang memungkinkan untuk mengkaji masyarakat lokal menggunakan modal sosial untuk mencapai sasaran hasil politik. Berbagai kerja politik dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mendukung kegiatan-kegiatan politik seperti mobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dalam proses legislasi, protes/demonstrasi, lobi, serta membangun wacana sebagai modal politik untuk membangun demokrasi. Dengan demikian adanya pemanfaatan/penggunaan modal sosial untuk mencapai tujuan tertentu melalui langkah-langkah perubahan menjadi modal politis. Modal sosial ini dikembangkan menjadi modal politik berupa lobi-lobi politik dan keleluasaan ekonomi yang memperlancar lobi-lobi politik. Lebih lanjut Birner dan Wittmer mengemukakan adanya beberapa sarana lain yang merupakan sarana/saluran pengubah modal sosial menjadi modal politik, yaitu pemilihan umum, partisipasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, tekanan massa, negosiasi puncak organisasi, lobi, memanfaatkan ilmu pengetahuan, penggunaan (identitas) ideologis, tekanan pihak internasional, dan intervensi pemegang otoritas.

Dalam konteks pilkada, modal sosial berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya dan memiliki integritas yang baik. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului oleh adanya perkenalan. Tetapi, keterkenalan atau popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya integritas (Marijan, 2010: 91).

Dalam Pilkada, modal sosial memiliki peran yang sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya kalau dibandingkan dengan modal politik. Melalui modal sosial yang dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih.

Lebih dari itu, melalui pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan yang secara fisik dan sosial berjarak dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu benar-benar layak untuk dipilih atau tidak. Seseorang dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga diberi kepercayaan. Saat ini, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlogika: bagaimana para kandidat mampu mempengaruhi dan merebut hati rakyat. Sebaliknya, rakyat akan memberikan hak pilihnya pada kandidat yang sudah dia kenal, dalam pengertian lain, bahwa jauh sebelumnya, kandidat tersebut sudah memiliki modal sosial di tengah-tengah masyarakat. Jika kandidat belum memiliki modal sosial, dan baru memperkenalkan diri sesaat menjelang dilaksanakannya Pilkada, dapat dipastikan bahwa kandidat tersebut sulit mendapatkan dukungan yang mayoritas dari masyarakat (Marijan, 2010: 92).

Terkait dengan modal sosial dalam pilkada, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh berkualitas atau tidaknya calon pemimpin daerah. Calon pemimpin yang berkualitas akan mendapat dukungan dari masyarakat pemilih. Dalam menentukan pilihannya, masyarakat akan melihat integritas seorang calon pemimpin.

Integritas (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 437) adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Calon yang memiliki integritas akan mendapat mandat dari rakyatnya.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohnya, kapabilitas dan integritasnya, sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat yang menciptakan interaksi sosial antara kandidat dengan pendukungnya, serta adanya jaringan-jaringan sosial yang mendukungnya.

## METODE

Dalam kajian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposif* sebagai sumber data primer serta

melalui dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti sebagai sumber data sekunder. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mereview literature yang terkait dengan kajian ini.

Informan dalam penelitian ini meliputi: Bupati Kabupaten Pangandaran periode 2016-2021, Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran periode 2016-2021, Ketua KPUD Kabupaten Pangandaran, Pimpinan Partai Politik pendukung Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran, Perwakilan Komunitas Masyarakat dan Perwakilan Sukarelawan pendukung Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran, Tokoh masyarakat, dan Media Massa Lokal.

Pada teknik analisis data, dilakukan tiga alur kegiatan yaitu, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16-21). Sedangkan dalam memvalidasi data digunakan teknik triangulasi sumber dengan mengecek data dari sumber informan yang berbeda maupun triangulasi teknik dengan mengecek data dengan teknik yang berbeda.

## Modal Sosial Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran 2015

Modal sosial Jeje-Adang dinilai sebagai modal kuat pasangan tersebut yang menentukan kemenangan dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 (Solihah dkk, 2018: 384).

Modal sosial Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran 2015 dapat dikaji melalui:

- a. Dukungan figur Jeje-Adang karena ketokohnya, kapabilitasnya dan integritasnya;
- b. Kepercayaan dari masyarakat terhadap Jeje-Adang;
- c. Interaksi sosial antara Jeje-Adang dengan pendukungnya;
- d. Jaringan-jaringan sosial yang mendukung Jeje-Adang

## Dukungan Figur Jeje-Adang karena Ketokohnya, Kapabilitasnya dan Kredibilitasnya

Pemilihan kepala daerah merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi antara pasangan calon (kandidat). Kompetisi yang terjadi dipengaruhi oleh kapasitas figur masing-masing pasangan calon kepala daerah. Kompetisi yang terjadi bukan saja persaingan antar partai politik, namun yang lebih menonjol adalah figur kandidat tersebut seperti ketokohan,

kapasitas, kredibilitas, popularitas, pengalaman politik, latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang menjadi faktor adanya modal sosial dalam kontestasi politik.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Putri dan Qodir (2017: 155-156) bahwa modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang bisa digunakan sebagai investasi untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama di dalam kelompok. Sumberdaya sosial tersebut dapat dikategorikan seperti tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di lingkungan masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda, profesi dan sebagainya). Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan pemilu, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Mengenai berperannya figur kandidat sebagai faktor yang mempengaruhi dukungan masyarakat dalam kontestasi politik, juga diungkapkan Widagdo (2016: 191) bahwa peran seorang tokoh dalam proses pemilu selalu dibutuhkan, bahkan memiliki peran yang sangat signifikan terutama untuk mempengaruhi pemilih. Pada pemilu legislatif, ketokohan pemimpin partai dan calon anggota legislatif memiliki potensi dalam mempengaruhi perilaku pemilih untuk memutuskan apakah memilih partai atau calon dari partai tokoh yang bersangkutan. Demikian juga pada pemilihan kepala daerah, ketokohan dari calon gubernur atau bupati/walikota dapat dijadikan sebagai modal untuk mempengaruhi pemilih.

Terkait dengan figur kandidat (calon) karena ketokohnya, kapabilitasnya dan integritasnya, dapat dimaknai bahwa kandidat (calon) tersebut memiliki kredibilitas yang dapat mempengaruhi dukungan pemilihnya. Kredibilitas kandidat (calon) dapat dengan mudah dinilai oleh pemilih, mengingat antara calon dan anggota masyarakat pemilih sudah ada interaksi dan kebanyakan sudah saling mengenal. Pendapat mengenai pentingnya kredibilitas calon diungkapkan oleh Firmanzah (2012), bahwa kredibilitas terkait dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki seseorang (calon/kandidat). Pentingnya kemampuan dan kapasitas orang atau kandidat merupakan faktor yang menentukan bagi masyarakat dalam memilih partai politik atau kandidat.

Dalam pilkada Kabupaten Pangandaran 2015, modal sosial juga menjadi salah satu andalan atau faktor yang mempengaruhi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dalam memenangkan pilkada tersebut, yaitu bagi Jeje-Adang.

Berdasarkan hasil kajian, figur Jeje-Adang dalam pilkada Pangandaran 2015 merupakan figur calon pemimpin yang dekat secara fisik, sosial maupun emosional bagi masyarakat Pangandaran. Jeje dinilai sebagai sosok pemimpin yang loyal, memasyarakat dan sering bergaul/berinteraksi dengan seluruh kalangan masyarakat, tanpa membedakan statusnya sebagai pimpinan, menjadikannya disukai dan dikenal oleh sebagian besar masyarakat Pangandaran. Begitu juga dengan sosok Adang yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan sebagai tokoh masyarakat Pangandaran yang dekat dengan masyarakat, sering membantu masyarakat dan berjiwa sosial, menjadikannya juga dinilai sangat pantas untuk dijadikan pemimpin di daerahnya.

Selain menilai figur pribadi Jeje-Adang, kapasitas dan pengalaman politik/pemerintahan juga menjadi dasar pertimbangan mendukung pasangan tersebut dalam pilkada Pangandaran. Kapasitas politik Jeje dinilai baik dan mumpuni, dimana karir politiknya sudah dijalannya cukup lama mulai dari tahun 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, sebagai Ketua DPC PDIP Ciamis, dan menjadi Wakil Bupati Ciamis pada tahun 2012. Selama menjalani karir politik tersebut, Jeje juga dianggap mampu menjalankan perannya sebagai politisi yang dekat dengan masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui kiprahnya dalam membentuk dan membesarkan beberapa komunitas masyarakat Pangandaran, tidak saja secara formal menduduki jabatan sebagai pimpinan beberapa komunitas masyarakat, namun juga karena kemampuannya mengelola komunitas-komunitas tersebut sehingga keberadaan komunitas-komunitas di Pangandaran yang dipimpinnya dapat berkembang dan menjalankan aktivitasnya dengan baik.

Salah satu komunitas yang merasakan adanya peran dan kontribusi Jeje dalam pengembangan dan keberadaan komunitasnya adalah KUD Minasari yang pada beberapa tahun yang lalu mengalami pailit (usaha dan aktivitas KUD tidak jalan). Berkat Jeje yang mengambil alih usaha tersebut sekaligus dan kemudian

mengelolanya, KUD Minasari akhirnya bangkit kembali dari keadaan pailit tersebut. Bahkan sekarang usahanya berkembang semakin baik, sangat membantu kebutuhan dan kesejahteraan para nelayan Pangandaran. Selain itu KUD Minasari juga memiliki usaha lain selain untuk memenuhi kebutuhan nelayan, yaitu memiliki rumah makan Minasari di Pangandaran.

Selain KUD Minasari, peran Jeje juga dinilai penting oleh komunitas-komunitas nelayan, dimana saat menjabat sebagai politisi di Ciamis Jeje juga membentuk Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran, dimana beliau menjadi ketua HNSI tersebut. Kemampuannya memahami komunitas tersebut di latarbelakangi oleh sosoknya sebagai anak seorang nelayan dan sering berinteraksi dengan nelayan-nelayan di Pangandaran. Beliau adalah aktivis nelayan, tokoh dan sangat terkenal di kalangan nelayan. Oleh karenanya ada semacam keterikatan emosional antara Jeje dengan para nelayan.

Sementara, sosok Adang dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sudah lama berkiprah dalam bidang kesehatan. Selama menjadi PNS dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1999, Adang lebih banyak menjalankan tugas PNSnya di Puskesmas Pangandaran. Dengan begitu masyarakat mengenal kapasitas dan pengalaman Adang yang cukup baik dalam bidang pemerintahan, khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengenal Adang sebagai tokoh masyarakat yang menjadi pengusaha sukses dengan berbagai usahanya di Pangandaran, seperti Hotel Sandaan, Klinik Bahkti Sandaan dan PT. Marga Asli (perusahaan bidang kontruksi/bahan bangunan). Mengenai kapasitas politiknya, Adang dikenal sebagai tokoh senior Partai Golkar yang aktif dalam politik sejak pensiun tahun 1999. Selain itu juga dikenal sebagai tokoh masyarakat yang berperan dalam pemekaran Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan figur, kapasitas dan pengalaman politiknya, Jeje-Adang sama-sama dikenal masyarakat sebagai calon figur pemimpin yang baik dan dekat dengan masyarakat, memiliki kapasitas politik dan pemerintahan yang terlihat dari pengalaman politik dan pengalaman pemerintahan keduanya selama ini. Selain itu, keduanya juga dinilai memiliki integritas yang baik dalam kiprahnya sebagai tokoh masyarakat, tokoh politik, karir di pemerintahan dan di

kemasyarakatan. Hal tersebut yang menjadikan keduanya dipercaya dan didukung oleh masyarakat (baik masyarakat secara perorangan maupun komunitas-komunitas), untuk menjadi calon pemimpin daerah di Kabupaten Pangandaran. Adanya dukungan masyarakat terhadap Jeje-Adang tersebut karena dimilikinya figur ketokohan, kapasitas dan pengalaman politiknya, serta latar belakang karirnya yang memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin daerah.

Kondisi tersebut sejalan dengan yang kemukakan oleh Ali (2010) dimana ketokohan secara signifikan mempengaruhi sikap masyarakat untuk menentukan keputusan memilih. Tokoh yang dinilai kredibel, memiliki kemampuan yang memadai dan didukung oleh kepribadian yang baik akan memunculkan sikap positif pemilih terhadap tokoh politik, seperti dalam bentuk sikap mendukung dan merekomendasikan orang lain untuk memilihnya.

Dengan dimilikinya figur ketokohan oleh Jeje dan Adang yang memenuhi kriteria calon pemimpin daerah sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat Pangandaran, keduanya memiliki modal sosial yang cukup besar untuk mengikuti kontestasi politik (pilkada) Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya aspirasi dan dukungan masyarakat terhadap Jeje-Adang dalam proses kandidasi oleh partai-partai politik. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dan alasan diusungnya dan didukungnya Jeje-Adang oleh koalisi partai PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS.

Terkait dengan berperannya figur ketokohan Jeje dan Adang sebagai salah satu unsur modal sosial pasangan tersebut, juga dapat dilihat melalui berbagai survey tentang calon pemimpin yang layak menjadi pemimpin daerah Pangandaran dan harapan-harapannya terhadap pemimpin tersebut, yang dilakukan terhadap masyarakat oleh berbagai lembaga survey independen. Hasil semua survey tersebut memperlihatkan tingginya elektabilitas Jeje-Adang untuk menjadi pemimpin Pangandaran. Hasil survey ini dijadikan sebagai dasar bagi partai-partai politik besar tersebut dalam mengusung dan mendukung Jeje-Adang untuk maju dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Dengan kata lain, kepemilikan modal sosial Jeje-Adang mempengaruhi perolehan modal politik pasangan tersebut dalam proses

pencalonannya sebagai kandidat Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

### **Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Jeje-Adang**

Keanggotaan seorang aktor dalam suatu kelompok, memberikan hak pada tiap anggotanya dukungan modal yang dimiliki secara kolektif serta adanya kepercayaan yang memungkinkannya mendapatkan kredit (nilai) dalam berbagai hal. Kepemilikan modal sosial yang berupa organisasi sosial, kekerabatan dan keterikatan antara aktor dan masyarakat di sekitarnya lebih memudahkan dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena sudah lama saling mengenal dan ada hubungan timbal balik.

Terakumulasinya semua modal, baik adanya kepercayaan pada aktor maupun adanya hubungan timbal balik, dapat memberikan dukungan di berbagai bidang dalam arena politik aktor. Jalinan hubungan yang baik itu jika terus dibina secara berkelanjutan, maka aktor yang telah lama membangun jalinan pertemanan dengan masyarakat akan memiliki pengaruh dan kedekatan khusus pada masyarakat.

Adanya kedekatan khusus baik secara fisik, sosial maupun emosional antara kandidat dengan masyarakat memunculkan sikap dan perasaan percaya dari masyarakat terhadap kandidat tersebut yang akhirnya akan dapat merebut hati masyarakat untuk mendukung kandidat yang bersangkutan bila menjadi pemimpinnya.

Terkait dengan hal di atas, logika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah bagaimana para kandidat mampu mempengaruhi dan merebut hati rakyat. Sebaliknya, rakyat akan memberikan hak pilihnya (memberikan suaranya) pada kandidat yang sudah dia kenal. Dengan kata lain, kandidat tersebut harus memiliki modal sosial untuk memperoleh dukungan suara dalam pilkada. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Marijan (2010: 92) bahwa untuk dapat dukungan rakyat dalam pilkada, jauh sebelumnya, kandidat tersebut sudah memiliki modal sosial di tengah-tengah masyarakat. Jika kandidat belum memiliki modal sosial, dan baru memperkenalkan diri sesaat menjelang dilaksanakannya Pilkada, dapat dipastikan bahwa kandidat tersebut sulit mendapatkan dukungan yang mayoritas dari masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang sudah terbangun sejak lama, sejak

beberapa tahun sebelum dilangsungkannya pilkada Pangandaran tahun 2015, selama Jeje berkiprah dalam politik (1999-2014) dan juga selama Adang berkiprah dalam pemerintahan (1978-1999), sebagai pengusaha dan sebagai tokoh masyarakat Pangandaran yang dikenal dekat dengan masyarakat (1999-2014).

Dengan melihat jangka waktu Jeje dan Adang berkiprah dalam bidang politik, pemerintahan dan kemasyarakatan sampai mereka menjadi pasangan kandidat bupati Pangandaran tahun 2015, hal tersebut menunjukkan bahwa Jeje dan adang sama-sama memiliki modal sosial yang cukup besar, yang diperolehnya tidak secara "instan". Namun sudah dibangun sejak mereka berkiprah dalam karir politik dan karir pemerintahan, maupun sebagai tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat Pangandaran jauh sebelum akan dilangsungkannya Pilkada Pangandaran tahun 2015.

Terkait dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang, dapat dilihat dari pemaparan di bagian sebelumnya, dimana masyarakat menilai sosok Jeje dan Adang sebagai figur pemimpin yang dekat dengan masyarakat secara fisik, sosial maupun emosional.

Sosok Jeje sebagai putra daerah Pangandaran yang merupakan anak nelayan Pangandaran, lebih dipercaya sebagai pemimpin daerah Pangandaran oleh sebagai besar masyarakat Pangandaran dibandingkan dengan sosok kandidat lainnya. Karena selain memiliki kapasitas politik dan pengalaman pemerintahan sebagai Wakil Bupati Ciamis, Jeje juga dinilai mampu memahami kondisi dan keinginan masyarakat Pangandaran, khususnya masyarakat nelayan yang notabene merupakan lingkungan masyarakat yang dekat dengan Jeje selama hidupnya. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap jeje terbentuk karena terjalinnya hubungan interaktif dengan baik dan komunikatif antara kedua belah selama Jeje berkiprah sebagai politisi di Ciamis, yakni Jeje sebagai anggota legislatif (politisi) dan masyarakat Pangandaran sebagai konstituennya. Beberapa kondisi tersebut memunculkan kepercayaan pada sosok Jeje, yang tidak saja muncul dari kalangan masyarakat nelayan, namun juga kalangan masyarakat lainnya yaitu pedagang, petani dan pengelola usaha wisata yang melihat Jeje sebagai salah satu putra daerah Pangandaran yang berhasil mengangkat nama Pangandaran ke luar daerah lainnya. Hampir seluruh informan dalam kajian ini menilai Jeje sebagai sosok tokoh/

pemimpin yang selalu hadir dalam berbagai acara masyarakat di Pangandaran (baik masyarakat kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas), dengan pribadinya yang dinilai “supel” dan pandai bergaul dengan berbagai kalangan masyarakat manapun, termasuk juga akrab dengan wartawan dan banyak pemangku kepentingan.

Sementara itu, sosok Adang, dinilai sebagai tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dan dikenal dekat dengan masyarakat. Sosok Adang selama ini bahkan sebelum pilkada dilangsungkan dikenal sebagai pengusaha sukses yang berjiwa sosial atau dermawan, yang sering membantu masyarakat. Dia juga sering datang menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat kalangan bawah. Hal tersebut menjadi sebab besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Adang untuk menjadi pemimpin daerah Pangandaran mendampingi Jeje, yang diharapkan dapat membangun Pangandaran dan memajukan masyarakat Pangandaran setelah adanya pemekaran Kabupaten Pangandaran.

Kepercayaan masyarakat terhadap Adang juga muncul karena sosok Adang sebagai tokoh masyarakat Pangandaran yang sangat berpengaruh serta sebagai salah satu anggota presidium Pangandaran yang berperan mempersiapkan dan menjalankan segala bentuk upaya dalam memekarkan Pangandaran dari Kabupaten Cianjur sebagai Daerah Otonom Baru.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa baik Jeje maupun Adang, merupakan sosok kandidat yang dinilai memiliki kriteria sebagai pemimpin yang dekat secara fisik, sosial dan emosional dalam berbagai bentuk hubungan antara keduanya dengan berbagai kalangan masyarakat yang akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sosok Jeje dan Adang sebagai pemimpin daerah Pangandaran dibandingkan dengan sosok kandidat lainnya.

Kondisi ini juga tercermin dengan hasil survey Tingkat Akseptabilitas Kandidat dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 yang dilakukan oleh Lamda Survey Indonesia (Solihah, dkk, 2018: 387). Menurut hasil survey tersebut, tingkat akseptabilitas Jeje Wiradinata (83,9%) dan Adang Hadari (75%) berada pada urutan pertama dan kedua dibandingkan dengan tingkat akseptabilitas kandidat lainnya yaitu Azizah Talita Dewi (73%), Erwin Thamrin (59%), Ino Darsono (55,8%) dan Cucu

Sulaksana (43,9%). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap sosok kandidat Jeje dan Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran lebih tinggi daripada sosok kandidat lainnya. Tingkat akseptabilitas (penerimaan masyarakat) ini merupakan salah satu parameter adanya kepercayaan masyarakat terhadap kandidat tersebut.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang tersebut diperoleh tidak instan menjelang dan saat akan dilangsungkannya pilkada tersebut, sebagaimana banyak terjadi pada beberapa pilkada yang mengandalkan popularitas kandidat melalui media sosial ataupun media massa, atau yang mengandalkan strategi politik dan bekerjanya mesin politik partai; namun dukungan masyarakat lebih karena adanya faktor kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang tersebut, yang sudah terbangun beberapa tahun sebelumnya. Kepercayaan tersebut yang menjadi modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran, yang menjadi salah satu latar belakang diusung dan didukungnya Jeje-Adang oleh partai-partai politik besar (PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS) di Pangandaran. Dengan demikian modal sosial yang dimiliki Jeje-Adang tersebut mempengaruhi perolehan modal politik dan yang menjadi faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan tersebut dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah ditunjukkan bahwa modal sosial berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya dan memiliki integritas yang baik. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului oleh adanya pengenalan. Tetapi, keterkenalan atau popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya integritas (Marijan, 2010: 91). Dalam beberapa hal, apa yang dilakukan oleh Jeje dalam kiprahnya selama menjadi wakil rakyat (anggota dan Ketua DPRD Cianjur) dan Wakil Bupati Cianjur serta oleh Adang sebagai anggota presidium Pangandaran yang berperan sebagai tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran merupakan bentuk dimilikinya integritas yang baik oleh Pasangan Jeje-Adang tersebut.

### **Interaksi Sosial antara Jeje-Adang dengan Pendukungnya**

Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial (2014: 110). Menurut Bourdieu (dalam Ritzer dan Goodman, 2009: 583), modal sosial sejatinya merupakan hubungan sosial bernilai antar orang. Hal tersebut bisa dicontohkan sebagian masyarakat yang berinteraksi antar kelas dalam lapisan sosial masyarakat.

Modal sosial pada hakekatnya merupakan hubungan sosial atau interaksi sosial di antara anggotanya (personalnya) dalam lingkungan sosialnya, dapat berupa hubungan sosial antar kelas/kelompok dan organisasi sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat maupun antara personal dengan kelompok dan organisasi sosial tersebut, baik dalam proses negosiasi maupun proses adaptasi.

Dalam konteks kontestasi politik (pilkada), modal sosial kandidat (calon/pasangan calon) akan terbangun bila antara kandidat (calon/pasangan calon) dengan pihak yang lainnya (masyarakat) terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan oleh kandidat akan mempengaruhi proses dukungan masyarakat terhadap kandidat (calon/pasangan calon) dalam kontestasi politik. Dalam hal ini dapatlah dikemukakan bahwa interaksi yang terjalin dengan baik antara kandidat (calon/pasangan calon) dengan masyarakat (calon pemilihnya) akan memunculkan persepsi, penilaian dan respon yang baik dalam pandangan masyarakat tersebut. Sebaliknya, bila interaksinya kurang terjalin dengan baik antara kandidat (calon/pasangan calon) dengan masyarakat (calon pemilihnya) akan memunculkan persepsi, penilaian dan respon yang kurang baik pula dalam pandangan masyarakat tersebut.

Oleh karenanya, salah satu unsur munculnya perolehan modal sosial adalah karena adanya interaksi yang dilakukan oleh kandidat (calon/pasangan calon) dengan masyarakat. Dengan memiliki modal sosial yang tinggi, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih (*voters*). Namun karena secara fisik dan sosial, kandidat tersebut dinilai dekat dengan pemilihnya, dalam arti adanya interaksi antara kandidat dengan calon pemilihnya; sehingga para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu layak untuk dipilih atau tidak.

Terkait dengan konteks perolehan modal sosial dalam arti adanya interaksi yang dilakukan

oleh kandidat dengan calon pemilihnya dalam kontestasi politik (pilkada), dapat dimaknai bahwa untuk memperoleh modal sosial, tidak terlepas dari berbagai interaksi yang telah dijalani kandidat (calon/pasangan calon) dengan para pemilihnya. Hal tersebut juga berlaku dalam proses perolehan modal sosial Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015, dimana interaksi-interaksi yang telah dilakukannya selama ini dengan masyarakat menjadi faktor terbentuknya modal sosial pasangan tersebut.

Berdasarkan hasil kajian, menunjukkan bahwa interaksi sosial yang dilakukan Jeje dan Adang dengan masyarakat Pangandaran menjadi salah satu faktor terbentuknya perolehan modal sosial Jeje dan Adang, yang sudah dibangunnya beberapa tahun sebelum Pilkada Pangandaran tahun 2015. Interaksi Jeje dengan masyarakat dilakukan dengan seringnya beliau menghadiri pertemuan-pertemuan warga, bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat Pangandaran selama beliau berkiprah sebagai wakil rakyat (anggota dan Ketua DPRD Ciamis) juga saat beliau menjadi Wakil Bupati Ciamis, seringnya beliau “nongkrong dan ngobrol bareng” dengan masyarakat kalangan manapun tanpa melihat status sosial apakah dia pejabat atau bukan, serta dirangkulnya semua kalangan masyarakat dan sering dibantunya warga/masyarakat yang kesulitan dan membutuhkan bantuannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Adang dalam interaksinya dengan warga (masyarakat) Pangandaran selama beliau berkiprah dalam pemerintahan, terutama saat bertugas di puskesmas Parigi dan Puskesmas Pangandaran selama hampir 20 tahun. Selain juga interaksinya sebagai tokoh masyarakat Pangandaran yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses Pangandaran yang sering membantu warga (masyarakat) Pangandaran yang kesusahan dan seringnya beliau memberikan bantuan materi untuk kegiatan-kegiatan warga di sekitar Pangandaran.

Interaksi sosial yang dilakukan Jeje-Adang dengan masyarakat Pangandaran sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa proses pembentukan modal sosial bagi Jeje maupun Adang yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, selama mereka berkiprah menjadi warga/tokoh masyarakat Pangandaran maupun selama mereka berkarir dalam bidang politik dan pemerintahan. Interaksi dengan

warga (masyarakat) yang dilakukannya tidak hanya menjelang, saat atau selama tahapan dilangsungkannya kontestasi politik (pilkada), namun sudah dijalaninya bertahun-tahun lamanya, sehingga muncul kedekatan secara fisik, sosial dan emosional. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya dukungan warga (masyarakat) baik perorangan maupun kelompok (komunitas-komunitas masyarakat) terhadap Jeje dan Adang untuk menjadi Pemimpin Daerah di Pangandaran beberapa bulan sebelum proses pencalonan dan pengusungan oleh partai-partai politik dilakukan.

Interaksi sosial yang dilakukan oleh Jeje dan Adang tidaklah semata-mata sebatas hubungan sosial antara pemimpin atau tokoh masyarakat dengan warga masyarakatnya, ataupun sebagai sesama warga masyarakat Pangandaran. Namun memiliki nilai lebih sebagai bentuk hubungan interaksi yang terjalin antara wakil rakyat (anggota DPRD) dengan konstituennya, dan antara wakil Bupati dengan masyarakatnya.

Hubungan interaksi antara Jeje dengan masyarakat Pangandaran antara lain dapat dilihat dari peran Jeje dalam melahirkan atau membentuk berbagai himpunan masyarakat (komunitas masyarakat) di Pangandaran.

Komunitas masyarakat yang didirikannya antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan KUD Minasari. Komunitas-komunitas masyarakat tersebut menjadi wadah anggotanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan mata pencaharian sehari-hari anggotanya maupun dalam mengembangkan usahanya.

Peran Jeje dalam HNSI, selain sebagai pendiri juga menjadi Ketua HNSI Pangandaran. Kedudukannya sebagai wakil Bupati Ciamis saat itu, menjadikannya relatif lebih mudah dalam membuat program kebijakan yang mendukung keberlangsungan organisasi HNSI ini, dimana melalui perannya sebagai Bupati Ciamis sekaligus sebagai ketua HNSI, Jeje berhasil mengembangkan HNSI ini menjadi salah satu organisasi nelayan terbesar dan terbanyak anggotanya di Pangandaran yang memberikan berbagai bantuan sarana-prasarana bagi nelayan Pangandaran.

Interaksi Jeje dengan komunitas masyarakat lainnya juga dirasakan oleh kalangan petani Pangandaran yang tergabung dalam komunitas Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Salah

satu bentuk interaksi yang dilakukan jeje dengan komunitas ini, adalah dalam penyediaan pupuk gratis bagi petani di saat harga pupuk tersebut sedang mahal dan kurang terjangkau oleh para petani.

Sementara itu, interaksi Jeje juga dilakukan dengan masyarakat yang terhimpun sebagai anggota KUD Minasari. Jeje bereperan dalam menyelamatkan KUD tersebut dari kebangkrutan pada tahun 2012 saat Jeje menjadi Wakil Bupati Ciamis. Peran dan interaksinya tidak hanya sebatas menyelamatkan KUD tersebut, namun juga berinteraksi dengan anggota-anggotanya secara langsung. Jeje menjadi salah satu Pembina KUD Minasari, bahkan memfasilitasi usaha KUD yang semula hanya menyediakan kebutuhan (alat-alat mata pencaharian nelayan) untuk para nelayan, akhirnya dapat mengembangkan usahanya tidak saja untuk kalangan nelayan tapi juga untuk masyarakat lainnya. KUD Minasari usahanya berkembang menjadi koperasi simpan pinjam, jual beli produk hasil nelayan, kebutuhan pokok masyarakat dan usaha restoran (rumah makan). Jumlah anggota KUD Minasari juga semakin bertambah dan beragam dari berbagai kalangan masyarakat seiring dengan semakin beragamnya usaha yang dikembangkan oleh KUD tersebut.

Selain berinteraksi dengan komunitas-komunitas masyarakat, semasa Jeje menjadi politisi di DPRD Kabupaten Ciamis (1999-2009) juga berinteraksi dengan kalangan pesantren dan masyarakat secara perorangan. Jeje sering menghadiri undangan pengajian masyarakat maupun yang diadakan pesantren-pesantren, undangan dari RT-RW, bahkan acara apapun yang diadakan masyarakat kecil pun Jeje sering hadir.

Dari berbagai interaksi yang dilakukan Jeje tersebut, menunjukkan adanya pemanfaatan dan optimalisasi peran Jeje sebagai pejabat politik dan pejabat pemerintahan dalam membangun relasi sosial dan relasi ekonomi dengan masyarakat Pangandaran. Hal tersebut berdampak pada terbentuk dan tumbuhnya modal sosial Jeje sebagai sosok pemimpin yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Kondisi ini memberikan kontribusi yang kuat dalam mempengaruhi dukungan atau modal sosial Jeje dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015.

Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa salah satu faktor terbentuknya modal

sosial kandidat yang akan mengikuti kontestasi politik adalah adanya interaksi sosial yang dilakukannya dengan pemilihnya, dimana interaksi yang telah dilakukan tersebut menjadi salah satu bentuk penilaian warga masyarakat, baik penilaian yang bersifat positif maupun bersifat negatif yang akan mempengaruhi dukungan masyarakat tersebut terhadap sosok calon pemimpin bagi mereka. Interaksi yang baik akan memberikan pengaruh positif bagi terbentuknya modal sosial kandidat, sebaliknya interaksi yang kurang baik akan memberikan pengaruh negatif (hilang/ berkurangnya/tidak adanya) modal sosial bagi kandidat tersebut.

Dari paparan di atas dapatlah ditunjukkan juga adanya hubungan *patronase* dimana bentuk perolehan modal sosial Jeje-Adang dapat dilihat dengan cara mengaktivasi norma-norma sosial tentang ucapan terima kasih, timbal balik, dan kewajiban personal, sehingga mendorong para penerima pemberian untuk membalas pemberian. Para kandidat juga berusaha membangun relasi klientelistik dengan para penerima keuntungan dari politik *patronase* ini atau melalui perantara dan jaringan sosial yang dapat dipercaya dan yang telah memiliki relasi personal cukup dekat dengan pemilih (Aspinal dan Sukmajati 2015: 22-23).

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Scott, dimana dalam proses perolehan modal sosial, umumnya terjadi hubungan *patronase*. Menurut Scott (1972: 92), *patronase* adalah:

*“The patron-client relationship—an exchange relationship between roles—may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a large instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron”.*

*Patronase* merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara *patron* di satu pihak dan *klien* di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan tujuan

masing-masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang.

Menurut Lande (1977: xx), relasi *patronase* ini adalah sebagai berikut:

*“A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e., an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client”.*

Merujuk pada uraian di atas, *patronase* mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Di satu pihak, *patron* muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Di lain pihak, *klien* hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang *patron*. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan “pertukaran kepentingan”. Asumsi tersebut meletakkan cara berpikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin.

Adanya pola interaksi antara Jeje-Adang dengan masyarakat dan komunitas-komunitas masyarakat menunjukkan terjalannya hubungan *patronase* antara kedua pihak tersebut. Masyarakat sangat tergantung dan berharap terhadap Jeje-Adang tersebut sebagai pimpinan daerah bagi Daerah Pangandaran yang baru terbentuk, karena sosok keduanya yang dekat secara sosial dan emosional dengan masyarakat (komunitas masyarakat) pendukungnya sebagai dampak dari interaksi yang telah lama terjalin di antara mereka selama ini, dimana Jeje dan Adang banyak membantu secara sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat Pangandaran.

### **Jaringan-jaringan Sosial yang Mendukung Jeje-Adang**

Menurut Bourdieu (1992), modal sosial merupakan kumpulan sejumlah sumberdaya, baik aktual maupun potensial yang terhubung dengan kepemilikan jaringan atau relasi, yang sedikit banyak telah terlembaga dalam pemahaman dan pengakuan bersama. Modal sosial merujuk kepada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa.

Jaringan sosial merupakan salah satu unsur modal sosial yang berkontribusi terhadap kesuksesan kandidat (pasangan calon) dalam pilkada, sebagaimana dikemukakan oleh Agusyanto (2011: 41-54), bahwa prinsip-prinsip hubungan sosial dalam jaringan sosial masyarakat

pemilih sangat mempengaruhi bahkan menentukan kesuksesan seorang kandidat kepala daerah dalam memenangkan sebuah pilkada, sebab dengan memahami hakekat dari hubungan-hubungan sosial tersebut dapat dibuat prediksinya tentang logika situasional (aturan-hukum-norma) yang diciptakannya, jenis kontrol dan jenis-jenis pertukarannya yang berguna untuk: (1) merumuskan program-program dan strategi pemenangan pilkada yang tepat; (2) merumuskan materi kampanye yang signifikan; (3) memanfaatkan aktor-aktor yang mempunyai posisi-posisi penting (*broker/jembatan, star/patron* atau *cut points*): (a) sebagai chanel-chanel komunikasi yang berguna untuk pembentukan *image* atau pencitraan seorang kandidat; (b) serta berguna untuk membangun kesepakatan-kesepakatan demi perolehan suara yang maksimal.

Terkait dengan jaringan sosial sebagai salah satu unsur dari modal sosial, juga dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Putnam (dalam Field, 2010: 52), bahwa ada dua bentuk dasar modal sosial; yang menjembatani atau (inklusif) dan mengikat (eksklusif). Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas; modal sosial yang menjembatani cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Masing-masing bentuk tersebut membantu menyatukan kebutuhan yang berbeda.

Modal sosial yang mengikat adalah sesuatu yang baik untuk ‘menopang resiprositas spesifik dan memobilisasi solidaritas’, sambil pada saat yang sama menjadi ‘semacam perekat terkuat sosiologi’ dalam memelihara kesetiaan yang kuat di dalam kelompok dan memperkuat identitas-identitas spesifik. Hubungan-hubungan yang menjembatani ‘lebih baik dalam menghubungkan aset eksternal dan bagi persebaran informasi’, yang dapat membangun identitas dan resiprositas yang lebih luas (Field, 2010: 52).

Dari apa yang dikemukakan Putnam dapatlah dijelaskan bahwa jaringan sosial (komunitas-komunitas sosial/komunitas masyarakat) terkait dengan bentuk dasar modal sosial yang mengikat (eksklusif), dimana dalam komunitas tersebut identitas anggota-anggotanya cenderung homogen atau sama dalam satu komunitas, misalnya HNSI Pangandaran anggotanya terdiri dari nelayan seluruh Pangandaran. Begitu juga untuk komunitas Nahdatul Ulama, anggota adalah kalangan

masyarakat yang aktif dalam bidang keagamaan islam.

Dalam konteks pilkada, modal sosial yang mengikat (eksklusif) pada dasarnya menjadi salah satu bentuk kekuatan komunitas masyarakat yang dapat digerakkan untuk mendukung salah satu kandidat (pasangan calon) yang mengikuti kontestasi politik. Dukungan komunitas tersebut biasanya karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: Pertama, adanya kedekatan sosial dan emosional dalam interaksinya selama ini antara kandidat (calon/pasangan calon) dengan komunitas tersebut; Kedua, karena visi, misi dan program-program kandidat yang didukungnya cenderung mendukung kepentingan komunitas tersebut; Ketiga, adanya aktor jaringan sosial (komunitas sosial/komunitas masyarakat) yang memiliki hubungan baik dengan kandidat (calon/ pasangan calon); Keempat, dilakukannya kesepakatan yang saling menguntungkan dengan dibuatnya komitmen bersama antara jaringan sosial (komunitas-komunitas masyarakat) dengan kandidat (calon/ pasangan calon).

Berdasarkan hal tersebut, maka bila dikaitkan dengan konteks dukungan jaringan sosial (komunitas-komunitas masyarakat) yang mendukung Jeje-Adang dalam pilkada Pangandaran tahun 2015, dapatlah dilihat sebagai kekuatan modal sosial yang dimiliki pasangan tersebut.

Jeje-Adang memiliki modal sosial yang cukup besar dalam pilkada Pangandaran tahun 2015. Salah satu unsur modal sosial tersebut adalah banyaknya dukungan komunitas masyarakat Pangandaran terhadap pasangan tersebut. Hampir semua komunitas masyarakat Pangandaran cenderung mendukung Jeje-Adang dalam Pilkada Pangandaran. Walaupun beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) dan komunitas masyarakat bersikap independen, namun anggota-anggotanya secara perorangan menunjukkan dukungannya terhadap Jeje-Adang dengan membentuk Tim Relawan (Tim Relawan JIHAD, Taruna Nelayan, Taruna Rimba, Pangandaran Hebat, dan sebagainya).

Peran berbagai komunitas yang mendukung Jeje-Adang, baik secara terang-terangan maupun tidak, maupun dukungan anggota-anggota komunitas secara perorangan dengan menjadi Tim Relawan, turut berkontribusi sebagai salah satu unsur yang membantu Tim Pemenangan Jeje-Adang dalam menjalankan strategi pemenangannya, dimana komunikasi politik dan

konsolidasi politik menjadi bentuk strategi yang paling sering dilakukan oleh Jeje-Adang, Tim Pemenangan dan Tim Relawan dengan berbagai komunitas masyarakat maupun dengan berbagai kalangan masyarakat perorangan.

Banyaknya dukungan komunitas masyarakat terhadap Jeje-Adang menunjukkan besarnya modal sosial pasangan tersebut dalam pilkada Pangandaran. Besarnya modal sosial tersebut dipertahankan dan dioptimalisasikan melalui seringnya strategi komunikasi politik, konsolidasi politik dan interaksi langsung Jeje-Adang dengan pendukung (calon pemilihnya), yang dijembatani dengan seringnya pertemuan terbatas antara Jeje-Adang, Tim Pemenangannya (Tim Pemenangan Tingkat Kabupaten, Tim Pemenangan Tingkatan Kecamatan, Tim Pemenangan RW dan Dusun), Tim Relawan dengan komunitas-komunitas masyarakat, dimana ajang pertemuan tersebut selain untuk melakukan konsolidasi politik, juga untuk mensosialisasikan visi, misi dan program-program unggulan Jeje-Adang.

Dari uraian di atas, dapatlah dilihat bahwa adanya jaringan-jaringan sosial (komunitas-komunitas sosial) dan tim relawan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi optimalisasi modal sosial Jeje-Adang, dimana melalui interaksi dan dukungan komunitas-komunitas dan tim relawan dalam pilkada, di satu sisi dapat membantu Tim Pemenangan pasangan tersebut dalam mensosialisasikan dan menyampaikan visi, misi dan program-program unggulan Jeje-Adang ke masyarakat melalui komunitas-komunitas masyarakatnya (sehingga komunitas tersebut juga dapat menjadi komunikator sekaligus komunikator politik yang akan menyampaikan visi, misi dan program-program unggulan Jeje-Adang ke kalangan pemilih lain/ anggota keluarga/ tetangganya, dan sebagainya), sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kampanye pasangan tersebut; di sisi lain, dengan melakukan konsolidasi politik dan interaksi dengan jaringan-jaringan sosial (komunitas masyarakat) yang mendukungnya, menunjukkan besarnya modal sosial Jeje-Adang kepada publik dan dipercayainya pasangan tersebut oleh masyarakat (yang terwakili melalui komunitas-komunitas masyarakat Pangandaran). Hal tersebut dapat mempengaruhi dukungan masyarakat yang masih belum menentukan pilihannya maupun dukungan calon pemilih pihak pasangan calon yang lainnya dalam pilkada Pangandaran tahun 2015.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Jeje-Adang dinilai memiliki figur pemimpin yang baik yang dapat mengayomi dan memahami karakteristik dan kondisi masyarakatnya serta dinilai memiliki integritas dalam kiprahnya sebagai tokoh masyarakat maupun sebagai politisi dan praktisi pemerintahan. Hal tersebut yang menjadikan keduanya dipercaya dan didukung oleh masyarakat (baik masyarakat secara perorangan maupun komunitas-komunitas) untuk menjadi calon pemimpin daerah di Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian, keduanya memiliki modal sosial yang cukup besar untuk mengikuti kontestasi politik (pilkada) Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang disebabkan kedekatannya secara fisik, sosial dan emosional yang sudah terbangun beberapa tahun sebelumnya. Kepercayaan tersebut yang menjadi modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran, yang menjadi salah satu latar belakang diusung dan didukungnya Jeje-Adang oleh partai-partai politik besar di Pangandaran (yang mempengaruhi perolehan modal politik), dan yang menjadi faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan tersebut dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

Interaksi sosial yang dilakukan Jeje dan Adang dengan masyarakat Pangandaran menjadi salah satu faktor terbentuknya perolehan modal sosial Jeje dan Adang, yang sudah dibangunnya beberapa tahun sebelum Pilkada Pangandaran tahun 2015. Pola interaksi antara Jeje-Adang dengan masyarakat dan komunitas-komunitas masyarakat menunjukkan terjalinnya hubungan *patronase* antara kedua pihak tersebut.

Adanya jaringan-jaringan sosial (komunitas-komunitas sosial) dan tim relawan mempengaruhi optimalisasi dan akumulasi modal sosial Jeje-Adang, yang dalam masa pilkada Pangandaran 2015 membantu Tim Pemenangan pasangan tersebut dalam mensosialisasikan dan menyampaikan visi, misi dan program-program unggulan Jeje-Adang ke masyarakat melalui komunitas-komunitas masyarakatnya.

Signifikansi temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa kontestasi politik lokal (pilkada) umumnya tidak bisa diperoleh melalui "jalan pintas" untuk mencapai kemenangan, dimana modal sosial yang dimiliki kandidat menempati

posisi penting sebagai modal yang mempengaruhi berhasilnya kandidat dalam kontestasi politik tersebut. Proses perolehan modal sosial tidaklah didapat secara instan, namun dilakukan dalam proses yang relatif cukup lama yang di dalamnya membentuk berbagai relasi antara kandidat dengan masyarakat pendukungnya (sesuai dengan kedudukan dan peran yang dijalankan kandidat), yang bila dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh kandidat, akan turut menentukan menangnya kandidat dalam arena politik lokal (pilkada).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2010). *Pemasaran Politik dan Politik Kepartaian di Indonesia, Kajian Pemilihan Umum Tahun 2009 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Desertasi Doktor, Universiti Utara, Malaysia.
- Agusyanto, R. (2011). "Dukungan Politik dan Jaringan Komunikasi Sosial: Kasus Pemilihan Kepala Daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan". *Journal Communication Spectrum*, 1, (1), 41-54.
- Arwantinna, M. (2013). Kemenangan Anton-sutiaji (Aji) Dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Malang Tahun 2013. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1, (1), 1-15.
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Baharuddin, T. & Purwaningsih, T. (2017). "Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus: Indah Putri Indriani sebagai Bupati Terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan)", *Journal of Governance And Public Policy*, 4, (1), 205-237.
- Birner, R., & Wittmer, H. (2012). *Coverting Social Capital into Political Capital. How do local communities gain political influence? A theoretical approach and empirical evidence from Thailand and Columbia*. Paper submitted to the 8th Biennial Conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP).
- Bourdieu, P. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Field, J. (2010). *Social Capital*. Terjemahan Nurhadi. *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas* Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*. Yogyakarta: LP2B.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Ed. Ketiga, Cet. Kelima, Jakarta: Balai Pustaka.
- KPU Kabupaten Pangandaran. (2016). *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015*. Pangandaran: KPU Pangandaran.
- Lande, C.H. (1977). "Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism". Dalam Steffen W. Schmidt & J.C. Scott (Eds). *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, xiii-xxxvii. Barkeley: University of California Press.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M.B., & Huberman, M. (1992). *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2009). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Putri, M., & Qodir, Z. (2017). "Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015". *Journal of Governance And Public Policy*, 4, (1), 142-173.
- Scott, J.C. (1972). Patron-Client politics and Political Change in Shoutheast Asia. *American Political Science Review*, 66, (1), 91-113.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rahmatunnisa, M. (2018). "Jeje-Adang's Capital Relations in Local Election of Pangandaran Regency". *Jurnal Mimbar*, 34, (2), 378-388.

## **EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF: STUDI PENDAHULUAN PEMASARAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA**

**Kurnia Perdana**

Kelompok Studi Social Responsibility Lampung, Bandar Lampung

E-mail: danadhyaksa@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas alat peraga kampanye yang dilihat dari perspektif generasi milenial. Menurut data empiris, secara nasional porsi *swing voters* terbesar adalah dari generasi milenial. Namun, sejatinya *swing voters* memberikan stimulan optimisme untuk membidiknya sebagai target konstituen. Salah satu cara masif untuk membentuk citra positif adalah dengan membuat alat peraga kampanye visual. Namun mencetaknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih harus mempertimbangkan luasnya daerah pemilihan. Agar program kampanye lebih efektif dan efisien, penting dilakukan evaluasi efektivitas alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk. Pengambilan data dilakukan secara *purposive survey* di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tiga bulan. Setelah terhimpun, data dianalisis secara kuantitatif menggunakan EPIC Model dengan tiga belas indikator. Daftar pertanyaan telah melalui uji validitas dan reliabilitas dan diskalakan menurut aturan Likert (1-7). Lalu dilakukan tabulasi atas jawaban responden untuk kemudian dirata-rata serta diaplikasikan dalam diagram EPIC. Hasil perhitungan didapat bahwa dua dimensi yaitu *empathy* dan *persuasion* dengan skor masing masing 3,10 dan 3,21 berada di kriteria sangat tidak efektif. Dan dua variabel berikutnya yaitu *impact* dan *communication* dengan skor masing-masing 3,60 3,75 berada di kriteria tidak efektif. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak efektif beriklan menggunakan alat peraga kampanye bagi generasi milenial. Penting untuk memerhatikan *cohort* dan berkaitan dengan desain dan mengombinasikannya dengan isu terkini yang sedang viral serta lebih aktif menggunakan media sosial.

**Kata kunci:** alat peraga kampanye; efektivitas; EPIC model; generasi milenial; pemasaran politik.

## **THE EFFECTIVITY OF LEGISLATIVE CANDIDATE'S CAMPAIGN PROPS: A PREMILINARY STUDY OF POLITICAL MARKETING ON MILLENIALS IN LAMPUNG PROVINCE, INDONESIA**

### **ABSTRACT**

*This study aims to measure the effectiveness of campaign props as seen from the perspective of the millennial generation. According to national empirical data, the millennial generation has the most significant portion of swing voters in Indonesia. Indeed, the existence of swing voters provides a stimulant of optimism among legislative candidates who desire to target them as constituents. On the other hand, the making of campaign props requires no small amount of money. Moreover, the concerned parties must also consider the broad scope of the electoral district, in that the wider the electoral area, the higher the costs incurred. In order to create effective and efficient campaign program, it is essential to carry out a detailed evaluation that assesses the effectiveness of campaign props. This data collection was carried out through conducting a purposive survey in ten districts/cities in the Lampung Province for three months. The data were analyzed by quantitative methods using Empathy, Persuasion, Impact, and Communication (EPIC) Model dimensions to be counted regarding respondents' answers and then averaged. The questionnaire has passed validity test and reliability test, and to be scaled according to Likert (1-7). According to the results of the calculations, two dimensions namely empathy and persuasion with scores of 3.10 and 3.21, respectively, were deemed very ineffective criteria. Besides, the next two variables namely impact with a score of 3.60 and communication with a score of 3.75, were deemed ineffective criteria. The calculation results show that campaign props in the form of billboards and banners are not effective in communicating with the millennial generation. It is crucial for candidates to pay more attention to this cohort and to take advantage of social media and combine their campaigns with current issues that are viral.*

**Key words:** campaign props, effectiveness; EPIC model, millennial generation; political marketing.

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Republik Indonesia yang digelar 17 April 2019 merupakan pesta demokrasi yang selayaknya dirayakan oleh seluruh rakyat dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Namun tingginya harapan tingkat partisipasi ini masih menghadapi banyak kendala. Diantaranya adalah ketidakakuratan data pemilih yang terhimpun, kurangnya interaksi positif antara pemahaman para politisi dan pemahaman konstituen, serta semakin mahal biaya pemilu ditambah lagi dengan rendahnya kontribusi finansial aktif dari anggota partai (Malian, 2016; Labolo dan Ilham, 2015). Fenomena ini nampak jelas sebagai fakta bahwa demokrasi di Indonesia masih terkesan sangat elitis dan mahal. Tingginya biaya tersebut tidak hanya membebani APBN atau APBD tetapi juga membebani peserta pemilu itu sendiri.

Schumpeter dalam Sukriono (2009) berargumentasi secara sangat ekstrim bahwa partai dapat memiliki peran penting karena memanfaatkan kepentingan para konstituennya yang tidak terorganisasi dengan baik dalam menyuarakan kepentingannya di parlemen. Nampak jelas sinisme ini terlihat dari ungkapan yang menyiratkan bahwa partai politik tak ubahnya mirip transaksi jual-beli. Saat produk yang diperjualbelikan yaitu isu politik dan dibayar dengan pencoblosan suara dari para konstituennya (Prasetyoningsih, 2014).

Lebih dalam, Labolo dan Ilham (2015) menyatakan isu utama partai politik dewasa ini tersandra oleh tiga persoalan utama yaitu menurunnya nilai-nilai ideologi partai, kurangnya dukungan finansial dari para partisan, serta mandeknya rekrutmen partai politik. Sehingga implikasi bagi pemilih adalah menurunnya loyalitas ideologi terhadap partai, yang ada hanya basis konstituen pragmatis atas perseorangan atau dalam hal ini adalah calon anggota legislatif (caleg).

Hill (2017) menyatakan bahwa bila terjadi manuver politik yang terlalu cepat sebagai akibat dari degradasi nilai-nilai ideologi dan transaksi politik antarpolitis, publik tidak dapat mencerna secara komprehensif. Fenomena ini akan menimbulkan dampak menurunnya nilai-nilai loyalitas dan intensi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di lain pihak, ditemui juga masyarakat yang bersikap abai dan masih menunggu hingga detik-detik terakhir pemilihan

untuk memutuskan akan memilih atau tidak serta siapa yang akan dipilih (Taghizadeh, 2016). Ceruk inilah yang dikenal sebagai *swing voter* atau pemilih galau. *Swing voters* adalah masyarakat yang belum memiliki kepastian atas partai atau caleg yang akan dipilihnya pada saat pemilu (Noor, 2017).

*Swing voters* timbul karena ketidakakraban atau bahkan adanya penyesalan akibat kinerja partai pada periode pemilu sebelumnya (Noor, 2017). Data faktual menunjukkan bahwa menjelang pemilu 2004, The Asia Foundation (2003), menemukan 58% masyarakat masih belum tahu akan memilih siapa dari partai apa saat pemilu. Lima tahun berikutnya *swing voters* tinggi. Lembaga Survei Indonesia (LSI) (2008), mengeluarkan data bahwa populasi *swing voters* menjelang pemilu 2009 berkisar di angka 47%. LSI juga menyatakan bahwa rerata *swing voters* dua tahun menjelang Pemilu 2009 masih cukup tinggi, yaitu 37%. Tingginya angka *swing voters* tersebut mengindikasikan ketidakberhasilan partai politik dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat pada periode sebelumnya (Sukriono, 2009; Noor, 2017).

Naufel (2018) KPU menyatakan bahwa populasi pemilih pemula (generasi milenial) terus meningkat. Pada pemilu 2009 tercatat sebanyak 36 juta pemilih dan pada pemilu 2014 terus naik mencapai 53 juta dari 186 juta pemilih. Artinya ada sekitar 35% dari total pemilih di Indonesia yang berusia 17-35 tahun. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pemula memiliki peranan signifikan dalam penentuan peta politik di Indonesia. Di Provinsi Lampung, data daftar pemilih tetap (DPT) Provinsi Lampung tahun 2019 sebesar 6.101.544 orang dan 29,42% diantaranya adalah pemilih generasi milenial.

Generasi Y atau generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada medio 1980 hingga sebelum tahun 2000 (Ali & Purwandi, 2017; Goggin & Hjorth, 2014). Generasi milenial memiliki cara pandang dan ekspektasi yang sangat berbeda dengan generasi *baby boomers* dalam menyikapi persoalan ekonomi, lingkungan, sosial dan politik. Perbedaan tersebut dilandasi karena sangat deras paparan informasi yang berasal dari media daring.

Lebih lanjut Ali dan Purwandi (2017) menjelaskan bahwa populasi generasi Y didominasi oleh pemilih galau (*swing voters*) dan pemilih abai (*apathetic voters*). Bahkan generasi ini sering

kali diklaim sebagai generasi yang bertanggung jawab atas tingginya angka golput. Namun studi empiris membuktikan hal sebaliknya, bahwa generasi milenial dinilai memiliki kontribusi positif dan signifikan dengan berbagai isu politik (Prasetyoningsih, 2014; Hidayat, 2018).

Generasi millennial adalah generasi paling banyak dan paling aktif menggunakan internet, terutama penggunaan media sosial, *blogging* dan *instant messaging* (Ali dan Purwandi, 2017). Angkiriwang dan Susanto (2018) menyatakan bahwa generasi millennial dalam memutuskan pilihannya lebih mengandalkan testimoni di media sosial dan advis pasangannya (suami/istri atau teman-teman terdekat). Bahkan Armstrong dan Kotler (2015) menyatakan "*they don't just embrace technology, it's a way of life*". Berlandaskan hal tersebut, diyakini seseorang milenial tidak mudah mengubah pandangan politiknya walau telah memiliki bekal referensi primordial politik (Gunawan dan Muchardie, 2015).

Bertolak dari masih lebarnya porsi kaum millennial di Indonesia, amat wajar apabila banyak partai politik yang membidik generasi Y sebagai target. Karakteristik umum populasi ini adalah memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mobilitas yang aktif dan kreatif. Sifat lain dari generasi ini adalah kondisi psikologis yang masih belum matang secara emosional sehingga lebih berani dan terang-terangan untuk menyatakan berbeda dan bertindak sebagai *risk-taker* (Sutanto, 2018).

Begitu kompleksnya aktivitas sosial yang dilakukan oleh milenial, dibarengi oleh kebutuhan peningkatan suara, tak pelak lagi partai politik pun harus melakukan *rebranding* (Sutanto, 2018). Salah satu upayanya adalah dengan mengedepankan banyak isu yang tidak mudah diserap oleh generasi *baby boomers*. Diantara isu tersebut adalah teknologi informasi (media sosial), isu sosial, kesehatan, lingkungan hidup dan isu energi terbarukan (Sutanto, 2018; Ali dan Purwandi 2017).

Dalam upaya melakukan sosialisasi kepada calon pemilih dan menciptakan citra positif, sebagaimana telah diatur oleh peraturan KPU no 8 tahun 2017, para caleg dapat menyiapkan alat peraga yang dipasang di tempat umum. Hal ini tidak dapat dianggap remeh jika mempertimbangkan luasnya wilayah daerah pemilihan (dapil) yang harus diliputi. Semakin luas dapil, akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.

Untuk menjawab hal itu dibutuhkan program pemasaran politik yang solid. Pemasaran politik adalah paradigma permanen yang harus terintegrasi dan dikembangkan secara terus menerus dalam seluruh proses organisasi partai dalam memformulasikan produk politik dalam upaya membangun kepercayaan dan citra publik (Butler, 2001; Firmanzah, 2012). Lebih dari sekedar proses komunikasi, pemasaran politik harus menetapkan konsep pemasaran secara komprehensif. Sehingga dalam aplikasinya dibutuhkan referensi dari berbagai bidang ilmu, diantaranya adalah psikologi, sosiologi, statistika, manajemen dan manajemen pemasaran (Firmanzah, 2008). Sutarso (2011) dan Speed et al (2015) membuktikan bahwa kesuksesan beberapa partai politik meraih suara dapat melalui pendekatan manajemen pemasaran moderen.

Konstruk pemasaran politik yang disesuaikan pada penelitian ini adalah upaya entitas untuk melakukan promosi dan memengaruhi target pemilih dengan cara persuasif agar dapat berpartisipasi dalam transaksi melalui media tertentu yang dianggap tepat. (Kismono 2011; Assauri 2011). Dijelaskan oleh Belch dan Belch (2004) kebijakan periklanan terdiri dari beberapa faktor yang masing-masing memiliki kontribusi untuk saling mendukung. Faktor tersebut adalah *direct marketing*, *interactive marketing*, *sales promotion*, *publicity/public relation*, *personal selling* dan *advertising*.

Definisi periklanan (*advertising*) menurut Assauri (2011) dan Armstrong dan Kotler (2015) adalah segala bentuk penyajian promosi atas gagasan produk dan membutuhkan pengorbanan biaya yang harus dibayar. Saat ini banyak iklan dibuat di berbagai macam media, yaitu media cetak, media elektronik, dan yang terkini adalah iklan interaktif via internet. Ketiga media yang diajukan oleh Assauri (2011) dan Armstrong dan Kotler (2015) dibolehkan penggunaannya oleh KPU sebagai alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye adalah media cetak yang digunakan oleh caleg sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan pesan serta lebih dari itu untuk melakukan iklan persuasi terhadap calon konstituen (Firmanzah, 2008; Firmanzah, 2012).

Mengelola periklanan memang sangat beresiko. Bagaimana tidak, pengiklan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dengan peluang keberhasilan yang belum terukur. Bahkan sering iklan membutuhkan waktu relatif

lama sebelum berdampak pada *awareness* (Shimp, 2003). Periklanan berkorelasi erat dengan biaya dan keberhasilan program pemasaran, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dan detail (Armstrong dan Kotler, 2015).

Berkomunikasi dengan konstituen memerlukan strategi dan media yang efektif. Efektif dalam arti upaya yang memiliki dampak dan berhasil guna (KBBI Daring, 2018). Jadi media promosi yang efektif sebagai konstruk penelitian ini bermakna memiliki kompetensi atas strategi promosi yang komprehensif untuk meningkatkan *awareness* publik dan memenangkan persaingan di dapilnya. Armstrong dan Kotler (2015) dan Tjiptono (2012) menyatakan strategi promosi yang paling efektif adalah iklan. Karena iklan berimplikasi signifikan pada titik kritis pembentukan kekuatan merek dan citra merek. Penggunaan iklan cetak (dalam hal ini alat peraga visual berupa baliho dan spanduk) adalah alternatif paling populer digunakan oleh para caleg dan legal menurut peraturan KPU.

Berlandaskan paparan tersebut dapat ditarik sebagai permasalahan pada penelitian ini adalah, terkaitnya upaya penciptaan pengaruh serta dampak sosial yang efektif atas alat peraga kampanye, pengiklan alat peraga harus memutuskan pilihan media dengan pertimbangan saksama (Ardha, 2014). Tidak cukup hanya keputusan pilihan media (Assauri, 2011; Speed et al, 2015), menurut pengamatan, media alat peraga caleg masih minim konten pesan. Alat peraga hanya menginformasikan nama dan lambang partai, nomor urut pemilihan, nama lengkap caleg dan komposisi yang paling besar biasanya adalah foto *close-up* caleg. Padahal, penting memerhatikan kualitas pengungkapan rencana kerja dan target kinerja saat masa kampanye (Speed et al, 2015; Arbour, 2014).

Salah satu tolok ukur keberhasilan periklanan adalah dengan mempertimbangkan efektivitasnya. Penelitian ini mencoba untuk mengukur efektivitas alat peraga kampanye visual berupa baliho dan spanduk yang dipasang di ruang publik se-Provinsi Lampung. Pengukuran menggunakan dimensi *empathy*, *persuasion*, *impact* dan *communication* (EPIC Model). Durianto (2003) menjelaskan bahwa model ini telah menyempurnakan alat ukur sebelumnya yang menilai efektivitas iklan secara umum dan bersama-sama (simultan).

Padahal masih dimungkinkan dimensi lainnya berperan efektif. Namun dengan EPIC model pengukuran dilakukan secara parsial atas masing-masing dimensi.

Penelitian ini merujuk pada Khumairoh dan Aida (2018) yang berhasil mengukur efektivitas iklan televisi kampanye Partai Perindo di Jawa Timur. Serta telah digunakan oleh Hasanah et al (2015) yang menyatakan bahwa penggunaan laman *facebook* sebagai media iklan dinilai efektif dan keempat dimensi EPIC terbukti berpengaruh positif pada minat masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan pendidikan Huma Harati. Beberapa penelitian efektivitas iklan lainnya dilakukan oleh Noviani (2013) dan Pancaningrum dan Rahayu (2017) dan seluruhnya di bidang manajemen pemasaran bisnis. Namun sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang mengaplikasikannya pada bidang pemasaran politik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif. Dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan yaitu pada medio November 2018 hingga Januari 2019. Pengambilan data dilakukan dengan teknik penelitian survei yang dilakukan secara *purposive* (Sugiono, 2017). Alasan dilakukannya *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang dibutuhkan, sehingga harus dibatasi secara khusus. Penentuan sampel harus memenuhi tiga syarat yaitu, (1) lahir setelah tahun 1980 dan sebelum tahun 1999, (2) telah pernah melihat iklan alat peraga kampanye caleg di daerahnya (3) hingga saat mengisi kuisioner, belum memiliki pilihan partai maupun caleg.

Sebelum dikirim kepada responden, terlebih dahulu kuisioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian dilakukan dengan menyebar kuisioner sebagai *pre-test* kepada 35 orang. Tidak ada ketentuan pasti tentang jumlah minimum responden untuk diadakannya *pre-test* dimaksud, namun umumnya adalah antara 30 sampai 35 orang (Ferdinand, 2016; Ghazali, 2013). Tujuan diujinya kuisioner adalah mendapatkan ketersediaan respon yang akan digunakan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Hal itu bermakna, alat ukur dapat menjalankan fungsi ukurnya

dengan cermat. Pengujian validitas kuisioner menggunakan formula *product moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dimana:

- $r_{xy}$  : koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y  
 $\sum_{xy}$  : Jumlah perkalian antara variabel x dan y  
 $\sum_x^2$  : Jumlah kuadrat nilai x  
 $\sum_y^2$  : Jumlah kuadrat nilai y  
 $(\sum_x)^2$  : Jumlah nilai x yang dikuadratkan  
 $(\sum_y)^2$  : Jumlah nilai y yang dikuadratkan

Suatu kuisioner dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila kuisioner tersebut mampu berfungsi sebagai alat ukur atau memberikan hasil pengukuran yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan dilaksanakannya uji dimaksud dan memiliki kecermatan pengukuran yang tinggi. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti kecermatan disini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya (Ferdinand, 2016).

Formula bekerja dengan cara mengkorelasikan setiap skor item dengan total nilai. Setiap pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan pertanyaan itu dapat mendukung dalam mengungkap apa yang ingin diungkap à Valid. Jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total maka dinyatakan valid (Ghazali, 2013).

Sedangkan pengujian reliabilitas dengan menggunakan formula Alpha Cronbach,

$$r_{11} = \left( \frac{n}{n-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right)$$

Dimana:

- $r_{11}$  : reliabilitas  
 $n$  : Jumlah pertanyaan yang diuji  
 $\sum \sigma_i^2$  : Jumlah varian skor tiap pertanyaan  
 $\sigma^2$  : Varian total

Opsi jawaban diskalakan menurut aturan Likert dengan rentang skala 1-7, menggunakan kriteria (1) Sangat Tidak Setuju Sekali, (2) Sangat Tidak Setuju; (3) Tidak Setuju; (4) Cukup Setuju; (5) Setuju; (6) Sangat Setuju (7). Sangat Tidak Setuju.

Untuk menentukan skala kelas penilaian untuk menentukan posisi tanggapan responden dengan menggunakan nilai skor pada setiap dimensi.

$$Rs = \frac{R}{M}$$

Dimana:

- Rs** = rentang skala;  
**R** = (skor<sub>max</sub> - skor<sub>min</sub>)  
**M** = kategori skor  
(Sugiyono, 2017)

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan rumus tersebut dan didapat rentang kelas setiap dimensi.

Tabel ada di lampiran

Setelah itu, dikirimkan 650 email dan pesan singkat via Whatsapp Messenger yang berisi tautan kuisioner *survey monkey* untuk diisi target sampel di 10 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, secara *random sampling*. Yaitu Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat. Kuisioner yang direspon dan dikirim kembali adalah sebanyak 221 atau sekitar 34% dari total kuisioner. Jumlah kuisioner yang dikembalikan dapat merep-

resentasikan jawaban dari generasi milenial dari seluruh Kabupaten/Kota yang ditarget. Namun jumlah proporsinya yang tidak merata.

Metode analisis data untuk mengukur tingkat keefektifan alat peraga kampanye caleg di Provinsi Lampung menggunakan EPIC model. EPIC merupakan akronim dari empat dimensi yang digunakan, yaitu *Empathy*, *Persuasion*, *Impact* dan *Communication*. Model ini dibangun oleh AC Nielsen (2000), sebuah perusahaan survey terkemuka dunia. Keunggulan model ini karena pengukuran keempat variabel dilakukan secara terpisah sehingga akan memudahkan pengguna untuk mendeteksi kelemahan sekaligus mengoreksi kinerja media peraga kampanye selama ini (Hasanah et al, 2015).

Penjelasan masing-masing dimensi dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Dimensi *Empathy*

Empati adalah kondisi dimana psikologis yang mengondisikan seseorang yang memahami dan memiliki identifikasi subjektifnya pada kondisi perasaan atau pikiran yang sama dengan objek lain. Dimensi empati menginformasi apakah konstituen mendapatkan pesan kampanye dan menyukai alat peraga kampanye serta mendeskripsikan bagaimana konstituen memiliki korelasi antara alat peraga kampanye dengan subjektivitasnya dengan pelibatan afeksi dan kognisi (Hasanah et al, 2015; Khumairoh dan Aida, 2018).

b. Dimensi *Persuasion*

Dimensi ini mendeskripsikan adanya perubahan sikap, keyakinan dan intensi berperilaku karena ada ketertarikan dari suatu proses komunikasi promosi. Dimensi persuasi menginformasikan adanya perubahan intensi seorang calon konstituen sebagai akibat dari interaksi dengan alat peraga kampanye (Gunawan & Muchardie, 2015; Harsanto, 2016).

c. Dimensi *Impact* (dampak)

Dimensi ini menggambarkan apakah alat peraga kampanye dapat terlihat lebih menonjol jika dibandingkan dengan kategori yang sama, serta apakah iklan mampu melibatkan calon konstituen untuk lebih peduli tentang profil caleg (Hidayat, 2018; Hill, 2017).

d. Dimensi *Communication* (komunikasi)

Dimensi ini komunikasi mengonfirmasi tentang proses kemampuan menangkap kekuatan kesan dan pesan utama serta penyimpanannya

di dalam benak konstituen tentang alat peraga kampanye (Naufel, 2018; Pancaningrum & Rahayu, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian didapatkan melalui jawaban atas kuisioner kepada responden. Hasil pre-test kuisioner yang diujikan kepada 35 responden menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada kuisioner adalah *valid* ( $r_{hitung}$  antara 0,614 – 0,709 >  $r_{tabel}$  0,2157). Dan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Alpha Cronbach pada 4 dimensi EPIC lebih besar dari 0,6 yaitu dimensi E = 0,712; dimensi P = 0,798; dimensi I = 0,811; dimensi C = 0,776, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini dapat diandalkan (*reliable*).

a. Dimensi *Empathy* (Empati)

Setelah dilakukan tabulasi jawaban didapat hasil perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Penghitungan Rerata Dimensi *Emphaty***

Indikator	Rerata	Kriteria
XE <sub>1</sub>	3,81	Tidak Efektif
XE <sub>2</sub>	3,21	Sangat Tidak Efektif
XE <sub>3</sub>	2,92	Sangat Tidak Efektif

Bertolak dari hasil perhitungan, rerata skor dimensi *empathy* dapat diketahui bahwa satu indikator berada di kategori tidak efektif dan dua indikator berada di kategori sangat tidak efektif. Hal yang tidak efektif terdapat di indikator pertama, yaitu tentang bagusnya alat peraga kampanye, dengan nilai rerata sebesar 3,81. Respon ini menunjukkan bahwa generasi milenial yang saat ini terpapar sosial media menganggap tampilan alat peraga kampanye tidak bagus. Sebagaimana kita ketahui bahwa konten media sosial saat ini sangat bervariasi. Mulai dari konten, desain, gradasi warna, fotografi hingga aspek *tone color* (Shandwick, 2014; Umami, 2015). Sangat wajar jika milenial yang selalu berlomba berburu *likers* melalui hal-hal imajinatif dan kreatif nampaknya jengah jika harus berempati dengan media promosi yang sekedarnya.

Sedangkan pada pertanyaan kedua dan ketiga yaitu tentang timbulnya rasa suka dan pemahaman terhadap konten, kesan dan pesan kampanye dengan nilai rerata sebesar masing-masing 3,21 dan 2,92, generasi milenial meng-

anggapnya sangat tidak efektif. Hal menarik yang bisa diambil adalah generasi milenial tidak menyukai alat peraga kampanye dan tidak mengerti tentang pesan utama yang ingin disampaikan oleh caleg. Padahal tujuan dari pemasangan alat peraga kampanye adalah menciptakan iklan yang paling tidak cukup efektif bahkan jika mungkin menjadi iklan yang teramat sangat efektif dan signifikan terhadap perolehan suara caleg. Untuk itu caleg harus berupaya optimal dalam memahami kecederungan atau trend yang terjadi di kalangan generasi milenial, sehingga alat peraga kampanye lebih mudah membangun empati dan disukai serta dipahami oleh generasi milenial.

Penelitian ini memiliki arah yang sama dengan temuan Harsanto (2016) dan Noor (2017) bahwa penting bagi caleg untuk mendesain alat peraga kampanye hingga memiliki ciri khas orisinal atau keaslian desain dan bukan sekedar *stereotype*. Originalitas dapat dimulai dari ide tema kampanye, teknik penyajian, dan nilai pesannya. Sehingga dapat menyentuh esensi dari proses kampanye yaitu berkontribusi pada jawaban atas isu yang berkembang di masyarakat dan memiliki arah untuk menyelesaikan persoalan. Pemasangan alat peraga juga sebaiknya tidak berkontribusi pada kesemerawutan ruang publik.

Secara keseluruhan posisi kriteria dimensi *Empathy* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\bar{X}E = \frac{(3,81) + (3,21) + (2,29)}{3} = 3,10$$

Skor 3,10 berada di kriteria sangat tidak efektif

b. Dimensi *Persuasion* (Persuasi)

Setelah dilakukan tabulasi jawaban didapat hasil perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Penghitungan Rerata Dimensi Persuasion**

Indikator	Rerata	Kriteria
XP <sub>1</sub>	3.43	Sangat Tidak Efektif
XP <sub>2</sub>	3.80	Tidak Efektif
XP <sub>3</sub>	1.83	Sangat Tidak Efektif Sekali
XP <sub>4</sub>	3.81	Tidak Efektif

Nilai rerata hasil penghitungan dimensi persuasi diketahui terlihat bahwa dua indikator berada pada kriteria tidak efektif yaitu tertarik pada tagline atau janji kampanye dengan

nilai 3,80, indikator lainnya adalah tentang ketertarikan pada materi kampanye dengan nilai 3,81. Satu indikator dengan nilai 3.43 adalah ketertarikan terhadap desain alat peraga kampanye dengan predikat sangat tidak efektif. Serta satu indikator berada di kriteria paling rendah yaitu sangat tidak efektif sekali yaitu 1,83 pada indikator ketertarikan pada foto caleg.

Memerhatikan respon pada kuisioner tentang materi dan janji kampanye yang tertuang dalam alat peraga, kalangan milenial tidak merasa tertarik. Hal ini lebih karena milenial lebih tertarik pada materi dan tagline atau janji kampanye yang realistis. Milenial amat terbiasa dengan bahasa singkat, lugas serta mudah dipahami (Ali, 2015; Sabani 2018). Sebaliknya, guna menggambarkan sisi konservatif, nasionalis, eksklusif, berwibawa dan serius (Ali, 2015), caleg kerap menggunakan bahasa normatif yang tidak akrab di telinga para milenial.

Dua variabel lainnya yang berada di kriteria terbawah yaitu desain dan foto caleg. Milenial setiap saat terpapar oleh kreatifitas desain grafis yang sangat beragam di media sosial. Misalnya fotografi, movie clip, vlog dan baliho dengan kualitas desain yang sangat baik, dinamis, berani dan kreatif. Namun caleg hanya menyajikan desain yang sekedarnya. Sebaiknya caleg juga menyadari bahwa visualitas alat peraga kampanye juga berperan penting agar calon konstituen merasa tertarik dan mau berinteraksi lebih dalam dengan alat peraga kampanye.

Selanjutnya adalah pemasangan foto caleg. Hal ini adalah hal yang dinilai sangat tidak efektif sekali bagi milenial. Foto caleg dinilai tidak mampu untuk mengangkat citra dan popularitas para caleg di mata milenial. Karena foto yang dipresentasikan biasanya hanya merupakan foto tanpa memerhatikan pose, harmoni dan ekspresi (Harsanto, 2016). Idealnya foto dapat menjadi *unique selling proposition* (USP), namun dibutuhkan syarat mutlak yaitu popularitas personal (Serrat, 2017). Popularitas personal ini yang sering terlewatkan.

Kerap ditemui caleg yang merupakan wajah baru dan pertama kali ikut kontestasi pemilu serta belum terkenal mempresentasikan foto dirinya dalam alat peraga kampanye. Namun yang ditangkap oleh generasi milenial hanya sikap *narcissism* (Prawoto, 2018). Selaras dengan Prawoto (2018), studi ini mendukung temuan Harsanto (2016) bahwa pemasangan foto caleg ini merupakan pemenuhan dari

rasa narsis dan kepercayaan diri yang tinggi, kebutuhan pengakuan diri dari orang lain, serta rasa ingin dikagumi oleh orang lain.

Secara keseluruhan posisi kriteria dimensi *Persuasion* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\bar{X}E = \frac{(3,43) + (3,80) + (1,83) + (3,81)}{4} = 3,21$$

Skor 3,21 berada di kriteria sangat tidak efektif

c. Dimensi *Impact* (Dampak)

Setelah dilakukan tabulasi jawaban didapat hasil perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Penghitungan Rerata Dimensi Impact**

Indikator	Rerata	Kriteria
XI <sub>1</sub>	5.04	Cukup Efektif
XI <sub>2</sub>	2.87	Sangat Tidak Efektif
XI <sub>3</sub>	2.90	Sangat Tidak Efektif

Nilai rerata hasil penghitungan dimensi *impact* terlihat bahwa satu indikator berada pada kriteria cukup efektif dengan skor 5,04 yaitu langsung mengenali caleg, satu indikator berada pada kriteria sangat tidak efektif, dengan skor 2,87 yaitu alat peraga kampanye mampu menggambarkan kesungguhan caleg. Indikator terakhir memiliki skor sebesar 2,90 pada kriteria sangat tidak efektif sekali yaitu indikator teryakinkan untuk memilih caleg saat pemilu.

Generasi milenial memang langsung dapat mengenali caleg yang karena memang hampir seluruh alat peraga kampanye caleg menempatkan foto mereka. Hal itu pun memiliki syarat yang cukup sulit yaitu, apabila sebelumnya mereka telah saling kenal. Indikator kedua berada di kriteria tidak efektif, karena ketidakcukupan informasi yang bisa didapat oleh calon konstituen dari alat peraga kampanye. Penelitian ini mendukung temuan Harsanto (2016) pemasangan alat peraga kampanye akan lebih efektif apabila caleg sudah dikenal dan sudah memiliki pengaruh di masyarakat, sebagai tokoh formal atau informal.

Jika indikator kedua tidak terpenuhi efektivitasnya, terlebih pada indikator ketiga. Indikator ketiga terletak pada kriteria sangat tidak efektif sekali. Indikator ketiga membutuhkan

upaya yang lebih kuat dan lebih dalam. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan temuan Fenyapwain (2013) bahwa iklan kampanye Pilkada memiliki korelasi yang kuat terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Namun kandidat Pilkada tentu adalah tokoh yang sudah dikenal dan berbeda konteksnya dengan pemilu legislatif.

Beberapa upaya ini bisa dilakukan caleg yaitu dengan menambah media kampanye yaitu dengan mengaktifkan media daring, seperti official web site dan lebih banyak menyapa calon pemilih secara personal melalui akun media sosial (Rankin, 2013).

Secara keseluruhan posisi kriteria dimensi *Impact* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\bar{X}E = \frac{(3,81) + (3,21) + (2,29)}{3} = 3,60$$

Skor 3,60 berada di kriteria tidak efektif

d. Dimensi *Communication* (Komunikasi)

Setelah dilakukan tabulasi jawaban didapat hasil perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Penghitungan Rerata Dimensi Impact**

Indikator	Rerata	Kriteria
XC <sub>1</sub>	3.67	Tidak Efektif
XC <sub>2</sub>	3.30	Sangat Tidak Efektif
XC <sub>3</sub>	4.30	Tidak Efektif

Nilai rerata hasil penghitungan dimensi *communication* diketahui bahwa satu indikator berada pada kriteria sangat tidak efektif dengan skor 3,30 yaitu indikator alat peraga kampanye mampu merepresentasikan kinerja caleg. Selebihnya dua indikator berada di di kriteria tidak efektif yaitu indikator memahami dengan jelas konten kampanye dengan skor 3,67 dan indikator alat peraga kampanye mampu berkomunikasi dengan konstituen dengan raihan skor sebesar 4,30.

Indikator alat peraga kampanye mampu merepresentasikan kinerja caleg direspon dengan hasil sangat tidak efektif. Hal ini karena keterbatasan informasi yang disajikan di alat peraga kampanye. Umumnya yang dipresentasikan oleh caleg dalam alat peraga kampanyenya tidak mencakup program kerja ataupun kinerja yang telah pernah dikerjakan, tetapi hanya informasi personal saja.

Selanjutnya di kategori tidak efektif, indikator memahami dengan jelas konten kampanye

caleg dan indikator alat peraga kampanye mampu berkomunikasi dengan konstituen. Kedua indikator ini direspon tidak efektif oleh responden karena generasi milenial tidak dapat memahami konten kampanye dengan jelas. Hal ini disebabkan karena alat peraga kampanye berkomunikasi dengan menyampaikan sedikit pesan dan kekuatan pesan yang lemah. Sehingga dimensi komunikasi pun tidak efektif.

Secara keseluruhan posisi kriteria dimensi *Communication* dapat diformulasikan sebagai berikut:


$$\bar{X}_E = \frac{(3,67) + (3,30) + (4,30)}{3} = 3,75$$

Skor 3,75 berada di kriteria tidak efektif

**Tabel 6. Hasil Perhitungan EPIC Model**

Dimensi	Skor	Kriteria
Empathy	3,10	Sangat Tidak Efektif
Persuasion	3,21	Sangat Tidak Efektif
Impact	3,60	Tidak Efektif
Communication	3,75	Tidak Efektif

Memerhatikan hasil perhitungan, dapat diaplikasikan pada diagram EPIC Model sebagai berikut.



**Gambar 1. EPIC Diagram**

Gambar tersebut menggambarkan letak nilai masing-masing dimensi. Di mana sumbu y (vertikal) bagian atas adalah rerata nilai dimensi *Empathy* yaitu sebesar 3,10 berada di rentang kelas sangat tidak efektif, sedangkan di bagian bawah adalah rerata nilai dimensi *Impact* yaitu sebesar 3,60 yaitu berada di dalam rentang kelas tidak efektif. Pada sumbu x (horizontal) sebelah kanan adalah rerata nilai dimensi *Persuasion* yaitu sebesar 3,21 berada di kelas sangat tidak efektif, sedangkan di sebelah kiri adalah rerata nilai dimensi *Communication* yaitu sebesar 3,75 berada di rentang kelas tidak efektif.

## SIMPULAN

Rerata perhitungan EPIC per dimensi terlihat bahwa dua dimensi pengukuran efektifitas alat peraga kampanye berada pada kriteria tidak efektif dan sangat tidak efektif. Respon terendah milenial yaitu pada dua indikator yaitu (1) pemasangan foto caleg, (2) pemahaman materi kampanye. Hal ini bermakna bahwa penggunaan baliho dan spanduk semata tidak dapat diandalkan untuk penyampaian pesan serta berfungsi sebagai alat yang bersifat persuasif dengan para generasi milenial di Provinsi Lampung. Baliho dan spanduk tidak dapat mendukung program kampanye.

Namun di sisi lain, ada satu indikator yang tergolong di kriteria efektif dengan skor 5,04 yaitu indikator langsung mengenali caleg. Dibutuhkan desain yang lebih memiliki kesesuaian dengan *cohort* dan mengangkat isu yang sedang menjadi *trending topic* dan *viral* serta mengemasnya menjadi materi kampanye yang otentik dan bersifat strategis (Ali, 2015; Arianto, 2015). Karena milenial adalah generasi independen yang sangat memerhatikan isu yang sedang ramai diperbincangkan, bukan hanya sekedar percaya jargon partai.

Penggunaan alat peraga kampanye berupa baliho atau spanduk untuk mendongkrak elektabilitas caleg, seyogianya dapat mempertimbangkan efektifitas, upaya dan biaya yang dikeluarkan. Serta dibutuhkan referensi yang lebih banyak seperti pelibatan para desainer yang memahami metode penyampaian symbol, gestur dan pesan, kultur dan warna sosial setempat serta sosiologi desain visual (Arianto, 2015), mempertimbangkan tata letaknya di ruang publik (Ali & Purwandi, 2017) dan mempertimbangkan tentang penggunaan kombinasi keputusan alat peraga kampanye.

Penggunaan media sosial tidak dapat ditawarkan lagi guna melengkapi program kampanye. Keuntungan penggunaan media sosial adalah dapat lebih intens dan bebas dalam menyampaikan pesan kepada calon konstituen. Selain itu juga media social menjamin komunikasi dapat terjalin secara dua arah dan *real time*. Implikasi dari hal ini adalah dapat mengurangi biaya yang tidak efektif karena pencetakan alat peraga kampanye (Ardha, 2014; Hidayat, 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Purwandi, L. (2017). *Milenial Nusantara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Angkiriwang, D.I., Susanto, K.C. & Thio, S. (2018). Pengaruh Ulasan Online Di Tripadvisor Terhadap Minat Menginap Generasi Milenial di Surabaya. *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa*, 6(2).
- Arbour, B. (2014). *Candidate-centered Campaign: Political Messages, Winning Personalities, sand Personal Appeals*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ardha, B. (2014). Social Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13, (1), 105-120.
- Arianto, B. (2015). Kampanye Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19, (1), 16-39.
- Armstrong, G., & Kotler, P. (2015). *Marketing an Introducing*. Harlow, Essex: Prentice Hall. 12<sup>th</sup> Edition, England-Pearson Education, Inc.
- Assauri, S. (2011). *Manajemen Pemasaran*. Cetakan Ke 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Belch, George E & Belch, Michael A, (2004), *Advertising and Promotion*, Sixth Edition. New York: Mc Graw Hill.
- Butler, P. (2001). Payment on Delivery-Recognising Constituency Service as Political Marketing. *European Journal of Marketing*. 35, (9/10), 1026-1037.
- Durianto, D. (2003) *Invasi Pasar dengan Iklan yang Efektif: Strategi, Program dan Teknik Pengukuran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fenyapwain, M.M. (2013). Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan Kakas. *Jurnal Acta Diurna*, 2, (1).
- Ferdinand, A. (2016). *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen; Aplikasi Model-Model Rumit Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Doktor*. Edisi kelima. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Firmanzah. (2008). *Komunikasi dan Possitioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik (Antara Pemahaman dan Realitas)*. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: BPFE Undip.
- Goggin, G. and Hjorth, L. (2014). *Routledge Companion to Mobile Media*. Routledge.
- Gunawan, A., & Muchardie, B. G. (2015). Pola perilaku pembelian produk apparel untuk balita oleh millennial moms dan implikasinya untuk pemasar kids apparel. *Binus Business Review*, 6, (1), 142-152.
- Harsanto, P.W. (2016). Budaya Narsistik Dalam Iklan Pilkada 2015. *Imaji*, 13(2).
- Hasanah, N., Nugroho, L. E., & Nugroho, E. (2015). Analisis Efektivitas Iklan Jejaring Sosial sebagai Media Promosi Menggunakan EPIC Model. *Scientific Journal of Informatics*, 2, (2), 99-109.
- Hidayat, N.H.M (2018). Beda Cara Generasi Milenial dalam Politik. Kompas online 17 September 2018.
- Hill, S. J. (2017). Changing votes or changing voters? How candidates and election context swing voters and mobilize the base. *Electoral Studies*, 48, 131-148.
- <http://www.lampost.co/berita-ada-125-ribu-pemilih-millennial-di-pemilu-2019.html> diakses 22/2 jam 22:22
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (2018). [www.kbbi.kemendikbud.go.id](http://www.kbbi.kemendikbud.go.id) diakses 24/2 jam 13:04
- Khumairoh, N.S., & Aida, N. (2018). Analisa Efektifitas Iklan Televisi Partai Perindo Model Epic (Iklan Dengan Aktor Utama Ketua Umum Partai Perindo). *Pamator Journal*, 11, (2).
- Kismono, G. (2011). *Bisnis Pengantar*, Edisi Kedua. Diterbitkan oleh BPFE. Yogyakarta.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Lembaga Survei Indonesia. (2008). *Kecenderungan Swing Voters Menjelang Pemilu*

- Legislatif 2009: Trend Opini Publik*, Jakarta: LSI, 2008.
- Malian, S. (2016). Menakar Loyalitas dan Volatilitas Pemilih Pada Pemilu 2004. *Unisia*, (51), 79-85.
- McCracken, G., Oullier, O., & Ramsøy, T.Z. (2014). *The Science of Engagement*. An exploration into the true nature of engagement—what it means and what causes it. Grounded in science, not fiction. Retrieved from: [http://webershandwick.co.uk/wp-content/uploads/2014/03/SofE\\_Report.pdf](http://webershandwick.co.uk/wp-content/uploads/2014/03/SofE_Report.pdf).
- Naufel, A. (2018). *Signifikansi Pemilih Milenial*. detik.com <https://news.detik.com/kolom/d-4209523/signifikansi-pemilih-milenial>. diakses pada 23/2, jam 11:56 WIB.
- Nielsen, A. (2000). *EPIC Dimensions of Advertising Effectiveness*. AC Nielsen Ads @work
- Noor, F. (2017). Evaluasi Kondisi Kepartaian 14 Tahun Reformasi Dalam Perspektif Pelembagaan Sistem Kepartaian. *Masyarakat Indonesia*, 38, (2), 221-250.
- Noviani, F. (2013). Efektivitas Iklan Midtown Hotel Surabaya di Harian Jawa Pos. *Jurnal e-Komunikasi*, 1, (2).
- Pancaningrum, E.P., Rahayu, W.A. (2017). The Effectiveness of facebook as an Advertising Strategic Methode Using EPIC: a Case Study of Mie Jupe Jombang. *Chinese Business Review*, 16, (7), 309-315.
- Pinzaru, F., Vătămănescu, E. M., Mitan, A., Săvulescu, R., Vițelar, A., Noaghea, C., & Bălan, M. (2016). Millennials at work: Investigating the specificity of generation Y versus other generations. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 4, (2), 173-192.
- Prasetyanti, R. (2017). Generasi Millennial dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman Ahok. *Polinter*, 3(1).
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Media Hukum*, 21, (2), 23.
- Prawoto, S. (2018) Imajinasi Dalam Ruang Politik Nasional. *Studi Budaya Nusantara*. 2, (2), 93-98
- Rankin, D. M. (2013). *US politics and Generation Y: Engaging the millennials*. Lynne Rienner Publishers.
- Sabani, N. (2018). Generasi Millennial dan Absurditas Debat Kusir Virtual. *Informasi* 48, (1), 95-108.
- Serrat, O. (2017). *New-Age Branding and The Public Sector*. Knowledge Solutions pp 375-383. Springer-Singapore.
- Shimp, T. (2003). *Periklanan Promosi: Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jilid 2 edisi kelima. Erlangga. Jakarta
- Speed, R., Butler, P., & Collins, N. (2015). Human Branding in Political Marketing; Applying Contemporary Branding Thought to Political parties and Their Leaders. *Journal of Political Marketing*. 14, (1-2), 129-151.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukriono, D. (2009). Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2, (1), 8.
- Sutanto, A. (2018). *Pemasaran Politik bagi Pemilih Milenial*. Media Indonesia 13 September 2018.
- Sutarso, J. (2011). Pendekatan Pemasaran Politik (Political Marketing) Dalam Pemilihan Umum. *KomuniTI*. III, (1), 1-9.
- Taghizadeh, J. L. (2016). Are Political Parties More Responsive to Advocacy Groups Mobilising Core Voters or Swing Voters? Political Responsiveness to Citizens' Protest Movements in Swedish Local Governments. *Scandinavian Political Studies*, 39, (2), 161-184.
- The Asia Foundation (2003). *Democracy in Indonesia: A Survey of the Indonesian Electorate 2003*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Tjiptono, F. (2012). *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Andi Offset, CV. Yogyakarta.
- Umami, Z. (2015). "Social Strategy Pada Media Sosial Untuk Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta". *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4, (2) 195-201.

## **PERAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA**

**Siti Witianti, dan Hendra**

Department Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat

E-mail: siti.witianti@unpad.ac.id ; hendra2017@unpad.ac.id

### **ABSTRAK**

Proses pencalonan kepala daerah pada pemilu serentak yang diberlakukan sejak tahun 2015 di Indonesia merupakan salah satu fungsi penting pada internal partai politik. Pengambilan keputusan di internal partai politik sangat menentukan siapa calon yang akan dipilih partai politik untuk mewakili partainya dalam kandidasi pilkada di Indonesia. Selain itu, model pemilihan pendahuluan di internal partai juga akan menentukan kualitas kandidat yang dipilih dan juga menentukan eksistensi partai politik pengusungnya ke depan. Pemilihan calon kepala daerah di internal partai politik dapat dilaksanakan secara demokratis ataupun bahkan dilaksanakan secara tidak demokratis. Untuk itu, penting untuk melihat sejauh mana peran ketua umum partai politik dalam menentukan keputusan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analisis dengan fokus pada suatu kasus dengan mengumpulkan data melalui studi literatur. Hasil kajian, menunjukkan bahwa dalam pilkada serentak di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2015, terdapat kecenderungan semakin menguatnya pengaruh ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Pengambilan keputusan partai politik pada akhirnya ditentukan oleh pertimbangan ketua umum partai politik, sudah menjadi tugas Parpol seharusnya menjadi salah satu sumber utama kepemimpinan bangsa yang dituntut dapat menyiapkan dan menghasilkan kader-kader bangsa yang profesional, jujur, berintegritas tinggi dan berwawasan luas dan dilakukan secara demokratis.

**Kata kunci:** Partai politik; seleksi kandidat; pemilihan umum; pemerintahan lokal

## **THE ROLE OF POLITICAL PARTY CHAIRMAN IN THE NOMINATION OF HEAD REGIONAL CANDIDATE IN INDONESIA'S SIMULTANEOUS ELECTION**

### **ABSTRACT.**

*The process of nominating the heads of local governments in simultaneous elections, which was implemented in Indonesia since 2015, is one of the critical internal functions embedded in the political parties. The process of decision-making within political parties strongly determines who are the chosen candidates, which will act as a representative of the parties in the candidacy of heads of local governments. In addition, the preliminary election mechanism within the party will also determine the quality of the chosen candidates and define the existence of the respective political party in the future. The selection mechanism for candidates of heads of local governments in political parties can be conducted in a democratic or undemocratic manner. For this reason, it is crucial to examine the role of a political party chairman as determinant decisions at the local level. This research employs qualitative methods combining with descriptive analysis with a focus on cases and data collecting through literature studies. The study shows that in the simultaneous regional election in Indonesia since 2015, there was a tendency that the influence of the chairman of political parties to a particular candidate will increase the winning possibility in the nomination of the heads of local governments. The conclusion in the decision-making process within political parties, in the end, is strongly connected with the consideration of the chairman of a political party. Indeed, it has become the primary task of political parties to provide the candidate of national leaders with possessing quality such as professional, honest, high integrity and broadminded through a more democratic mechanism.*

**Key words:** Political parties; candidate selection; general election; local government

### **PENDAHULUAN**

Partai politik merupakan parameter demokrasi yang memiliki peran sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Fungsi partai politik dalam pemilihan umum salah satunya adalah merekrut dan menyeleksi calon-

calon yang akan mengisi jabatan publik. Sejak tahun 2015, Indonesia merubah pola pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tadinya terpisah menjadi serentak. Perubahan pola tersebut tentu saja menuntut partai politik untuk mengatur dan menyusun ulang strategi khususnya dalam menentukan siapa yang akan diusung

dalam pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah. Daniel Sparingga menggambarkan peran partai politik dalam pemilu di Indonesia sebelum dilaksanakan pilkada serentak, dengan mengatakan bahwa suksesi kepemimpinan menggambarkan kuatnya kecenderungan partai sebagai ajang pertarungan kepentingan pemimpinnya. Kepemimpinan partai politik menjadi kian sulit dipisahkan dengan pribadi-pribadi yang menjadi pemimpinnya. Dengan kata lain, kebanyakan partai politik mengalami proses personalisasi melalui pemimpinnya. Pembaharuan dari dalam, termasuk diantaranya ketika menyentuh pertanyaan tentang kepemimpinan, menjadi tidak mudah dilakukan. Partai-partai politik semacam itu menjadi tidak lagi bersifat terbuka pada gagasan-gagasan alternatif yang mendorong perubahan dari dalam. Bahkan, dalam banyak kasus, mekanisme pengambilan keputusan penting di dalam organisasi sering mengabaikan prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Untuk menambah sedikit keruwetan yang telah ada, proses-proses penting dalam isu rekrutmen dan sirkulasi elit sangat diwarnai oleh kuatnya praktik-praktik manipulatif. Di atas semua itu, cukup banyak partai yang gagal mengembangkan identitas partai secara jelas karena tidak memiliki landasan ideologi yang kuat dan mengakar. Gambaran ini dengan jelas telah mengakibatkan kebanyakan partai di Indonesia itu memiliki potret diri yang agak jauh dari gambaran sebuah partaimoderen (dalam Meyer, 2012:20)

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dirasakan masih mengalami situasi yang sama, demokratisasi yang menjadi tujuan dilaksanakannya pilkada langsung dan serentak pada kenyataannya masih diwarnai dengan berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang seringkali menjadi sorotan adalah tentang pencalonan kepala daerah. Proses pencalonan atau rekrutmen kepala daerah yang dianggap masih bermasalah menyebabkan lahirnya kandidat yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak masalah yang bisa dikaji dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat yang dilakukan oleh internal partai, salah satunya adalah masalah siapa yang menjadi pengambil keputusan dalam penentuan calon kepala daerah. Berbagai pendapat mengatakan bahwa proses rekrutmen kepala daerah menunjukkan adanya gejala

oligarki partai, dimana pengambilan keputusan terpusat pada segelintir elit partai politik atau bahkan hanya pada satu sosok figur sentral saja, sehingga melupakan aspirasi anggota partai.

Seleksi kandidat kepala daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilihan kepala daerah serentak saat ini. Pengambilan keputusan di internal partai politik sangat menentukan siapa kandidat yang akan diusung oleh partai politik. Pemilihan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada sering kali menjadi bagian yang tidak teramati oleh para calon pemilih yang hanya mengetahui hasil akhir dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat yang dilaksanakan oleh internal partai. Fenomena menarik lainnya terkait proses rekrutmen dan seleksi kandidat di internal partai adalah bermunculannya calon-calon yang berasal dari luar partai dan mereka dicalonkan oleh partai politik dengan mengabaikan mekanisme seleksi yang sudah mereka buat. Hadirnya kandidat instan juga menunjukkan lemahnya pola kaderisasi partai, sehingga tidak mampu melahirkan kader-kader yang mempunyai kualitas, integritas, kapabilitas, dan elektabilitas yang tinggi, sebagaisalah satu faktor penentu dalam memenangkan pilkada. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhani mengatakan saat Pilkada berlangsung, sikap partai menjadi pragmatis, secara realistis berhitung antara menang atau kalah. Pendekatannya selalu pada, pasangan calon yang memiliki elektabilitas tinggi dan memungkinkan untuk menang. (Beritagar.id, 2017)

Struktur partai politik yang umumnya digunakan di Indonesia secara hirarkis sangat menentukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan calon yang akan diusung. Struktur partai tersebut terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berada di kabupaten dan kota, bahkan ada yang sampai tingkat ranting. Kedudukan setiap elemen dalam struktur partai politik tersebut berbeda-beda dalam menentukan calon, tidak sedikit partai yang pengambilan keputusan akhirnya berada di DPP, meskipun proses penjangkaran berlangsung di daerah. Sehingga kedudukan DPP bahkan ketua umum parpol sangat kuat. Berdasarkan hal tersebut penulis memandang perlu untuk memahami peran dan dominasi pimpinan pusat partai politik dalam merekrut, menyeleksi dan menentukan hasil seleksi kandidat, faktor penyebab masih

kuatnya pimpinan pusat parpol dalam seleksi kandidat, dan dampak yang disebabkan adanya dominasi pimpinan partai tersebut terhadap demokrasi partai politik di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi oleh partai politik ini menarik untuk dijadikan sebuah kajian dengan mencoba mengetahui rekrutmen dan seleksi kandidat yang dilakukan. Sebagaimana dikemukakan Cross dan Bottomore (dalam pamungkas, 2012) bahwa dengan mengetahui rekrutmen politik kita mengetahui beberapa hal seperti (1) rekrutmen politik dapat menunjukkan lokus dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya. Apakah partai politik tersebut bersifat oligarkis atau bersifat menyebar. (2) Rekrutmen politik dapat menunjukkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Pasca rekrutmen politik, rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalamannya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai politik di ruang publik, dan (3) rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian. Dengan mengetahui tipe rekrutmen politik suatu partai politik, maka dapat diketahui seperti apa cara rekrutmen partai tersebut dan mampu menjelaskan problem yang terjadi dalam rekrutmen ini.

Peran penting partai politik juga dikemukakan oleh Barrie Axford (1997: 376-377) yang mengatakan bahwa partai politik merupakan kendaraan untuk memenangkan pemilihan umum. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di negara-negara demokratis di dunia, terdapat delapan fungsi partai politik: (1) *socialisation and mobilisation*, (2) *structuring the vote*, (3) *interest articulation and agregation*, (4) *activist and elite recruitment*, (5) *representation*, (6) *policy and issue development*, (7) *organising government*, and (8) *legitimation*. Oxford mengatakan bahwa kemenangan seorang kandidat dalam pemilihan salah satunya ditentukan oleh fungsi rekrutmen politik.

Pentingnya fungsi rekrutmen dalam pemilihan umum juga dikemukakan oleh Katz dan Crotty (2014: 123 - 198) mengemukakan bahwa partai politik memiliki tiga fungsi yang terkait dengan pilihan rasional dalam pemilihan umum, antara lain partai politik sebagai mekanisme pilihan sosial, fungsi perekrutan, dan fungsi seleksi calon. Perekrutan merupakan salah satu fungsi klasik partai politik menyangkut peran


mereka sebagai *gate keeper* dalam mencalonkan calon untuk jabatan di semua tingkat pemerintahan, rekrutmen politik bukan hanya soal pencalonan wakil-wakil terpilih di tingkat lokal, regional dan nasional, dan daerah. Tetapi juga, mencakup pengisian berbagai penunjukan patronase untuk jabatan publik.

Fungsi perekrutan membicarakan hal-hal seperti, pertama, siapa yang memenuhi syarat sebagai anggota partai, dengan cara menguraikan model analitis pemilihan calon, mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses rekrutmen, dan mempertimbangkan tahap sertifikasi dalam perekrutan. Kedua, membahas tentang siapa yang mencalonkan. Masalah ini mencakup identifikasi lokasi dan ruang lingkup pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga partai dan badan organisasi-organisasi yang berbeda, dan apakah banyak negara demokrasi mapan secara bertahap mendesentralisasikan proses pencalonan dengan menggeser kekuatan dari sekelompok kecil aktivis partai lokal ke anggota akar rumput. Dan ketiga, membahas tentang siapa yang dicalonkan, khususnya apakah dalam beberapa dekade terakhir partai telah melakukan adaptasi dengan tekanan untuk melakukan diversifikasi pencalonan dan komposisi elit parlemen, melalui penggunaan strategi tindakan positif yang dirancang untuk memasukan lebih banyak perempuan dan etnis minoritas, dan apakah strategi tersebut telah berhasil. Keempat, membahas tentang konskuensi rekrutmen, khususnya bagaimana proses pencalonan oleh partai politik berinteraksi dengan sistem pemilu dalam menghasilkan rantai akuntabilitas demokrasi yang menghubungkan warga negara dengan wakil-wakil terpilih. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai yang sangat penting di dalam pemilihan umum, melalui fungsi ini partai politik di Negara demokratis harus dapat mempersiapkan pemimpin yang bermutu yang siap bersaing dalam pemilihan. Dengan demikian, partai politik harus memahami pola rekrutmen yang baik yang mampu menarik dukungan massa untuk memilih calon-calon yang mereka persiapkan.

Sejarah politik menunjukkan paling tidak terdapat dua model rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di negara modern maupun di Negara berkembang. *Pertama* adalah yang disebut *descriptive style*, model ini merupakan

model rekrutmen yang mengandalkan beberapa kriteria, antara lain menyangkut ketokohnya, menyangkut keuangannya, menyangkut kedekatannya dengan pengurus partai. Jadi yang berhubungan dengan ikatan primordial. *Kedua*, rekrutmen dengan model *oriented style*, yang merupakan model rekrutmen yang digambarkan dengan sesuatu yang ideal, yang mengandalkan kemampuan calon itu seperti loyalitas dan kemampuannya memimpin.

Kualitas demokrasi pada partai politik dalam pemilihan calon kepala daerah dapat dianalisis dengan menggunakan klasifikasi model rekrutmen politik. Rekrutmen politik diklasifikasikan ke dalam empat model. Keempat model tersebut menurut Barbara Geddes (dalam Labolo, 2015) adalah *Partisanship* yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai, atas dasar loyalitas pada partai, dan berusaha mengumpulkan partisan, dalam model ini kurang memperlihatkan kompetensi. *Meritocratic* yaitu Rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti halnya, teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli dan lain-lain. *Compartmentalization*. Rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokratis informal bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting, bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan, pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek, dan pengembangan pengikut yang loyal. *Survival*. Rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.



**Gambar 1. Model Rekrutmen Menurut Barbara Geddes**

Sumber : Katz dan Crotty (2014: 123 - 198)

Penelitian terkait rekrutmen dan seleksi kandidat di internal partai bertujuan salah satunya untuk dapat mengklasifikasikan partai-partai di Indonesia berdasarkan perilaku partai dalam menentukan kandidat yang akan maju dalam

kontestasi Pilkada Serentak. Ada beberapa tahapan rekrutmen menurut Sjamsuddin Haris (2005) yaitu tahap penjangkaran calon yang merupakan interaksi elit politik tingkat lokal/ranting dengan elit partai tingkat atas; tahap penyaringan dan seleksi, dimana calon yang telah dijaring oleh elit anak cabang dengan elit cabang daerah; dan tahap penetapan calon, yang dilakukan oleh elit tingkat cabang daerah/pengurus harian dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Seleksi calon sendiri menurut Katz dan Crotty (2014: 123- 198) adalah salah satu hal pertama yang harus dilakukan partai politik sebelum pemilu berlangsung. Mereka yang akhirnya terpilih akan menjadi calon yang berhasil yang telah diseleksi sebelumnya oleh partai, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan banyak menentukan bagaimana profil dan kinerja partai. Artinya, hasil dari proses seleksi calon akan mempengaruhi partai lama setelah pemilihan umum itu sendiri berakhir. Sedangkan Ranney (dalam Katz dan Carroty, 2014: 178) mengemukakan bahwa seleksi kandidat adalah proses yang dengannya partai politik memutuskan orang-orang yang secara hukum layak memegang jabatan efektif yang akan dicantumkan dalam surat suara dan dalam komunikasi pemilu sebagai calon atau daftar calon yang direkomendasikan dan didukungnya. Seleksi calon menjadi tahap kunci dalam proses rekrutmen atau bahkan sebagai tahap paling penting. Selain itu, seleksi calon juga menjadi arena penting dalam perebutan kekuasaan internal partai. Dengan demikian, pentingnya metode seleksi calon untuk memahami politik partai dapat dijelaskan melalui kombinasi tiga unsur seperti seleksi calon yang mencerminkan dan mendefinisikan karakter partai dan perebutan kekuasaan internalnya, unsur kedua yaitu relatif mudah bagi partai untuk mengubah metode seleksi calon mereka, unsur ketiga, perubahan metode seleksi calon.

Setiap analisis metode seleksi calon, unit analisisnya adalah satu partai di satu negara tertentu pada waktu tertentu, hanya dalam kasus dimana beberapa partai menggunakan metoda yang sama (biasanya karena persyaratan hukum), dimana satu partai menggunakan metode seleksi calon yang sama dari waktu ke waktu, orang bisa mulai membuat generalisasi tentang proses seleksi calon. Rahat dan Hazan (dalam Katz dan Carroty, 2014: 180) menyebutkan bahwa

prosedur untuk mengklasifikasikan metode seleksi calon didasarkan pada empat Kriteria, yaitu selektorat, pencalonan, desentralisasi dan voting versus penunjukan. Proses seleksi kandidat dalam sistem demokrasi sebagian besar dikendalikan oleh partai politik dan bukan oleh keputusan pemilih. Partai-partai politik bertindak sebagai penjaga gerbang dan secara efektif memutuskan siapa yang memiliki kesempatan terpilih dan siapa yang tidak.

Proses Penentuan Keputusan menurut Norris dan Lowenduski (dalam pamungkas 2011), menyebutkan bahwa agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik memiliki dua dimensi yaitu bagaimana kekuasaan disebar, apabila keputusan tersentralisasi di pusat, regional /lokal dan bagaimana formalisasi keputusan dibuat, Apakah dibuat secara formal/informal. Ada beberapa model dalam dimensi kedua ini yakni: *Informal-terpusat*, mekanisme konstitusional tetapi praktiknya dikarakteristikan sebagai patronase kepemimpinan. Anggota partai memainkan peran sangat terbatas dalam proses, hanya sekedar melayani fungsi simbolis. *Informal-regional*, faksi pemimpin tawar-menawar dengan masing-masing yang lain untuk menempatkan kandidat/calon favorit diposisi terbaik. *Informal-terlokal*, Penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk rekrutmen politik tanpa panduan mapan, sangat mungkin berubah dan rawan dimanipulasikan oleh kelompok kecil. *Formal-terpusat*, eksekutif partai pusat memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon dan pemimpinnya. *Formal-regional*, mirip dengan formal terpusat namun eksekutif regional yang punya otoritas. Dan *Formal-terlokal*, konstitusional dan panduan nasional dimapankan untuk menstabilkan proses rekrutmen. Sistem ini memungkinkan proses yang tranparan dan adil.

Partai politik menjadi objek krusial dalam suatu perebutan kekuasaan dalam suatu sistem pemilihan, sehingga pengaturan pemilihan kandidat atau representasi partai terhadap seseorang delegasi yang dipercayakan untuk bertarung dalam pemilihan pemimpin sangat menentukan bagaimana eksistensi partai politik tersebut dalam ranah perebutan jabatan pemerintahan (Pilet & Cross, 2014). Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa fenomena dalam peningkatan pengaruh pemimpin partai seperti yang dikemukakan oleh Ponguntke dan Webb (2005) (dalam Pilet & Cross, 2014) yang mengatakan bahwa

dewasa ini pemimpin partai menjadi lebih kuat kekuasaannya dalam partai. Pemimpin partai mampu mengumpulkan banyak kekuatan seperti dalam proses pemilu, pribadi dalam pemimpin partai mampu memberikan pengaruh terhadap pilihan suara pemilih, walaupun tidak selalu, namun dalam demokrasi Barat menurut Ponguntke dan Webb hal tersebut cukup sering terjadi. Selain itu andil sebuah media dalam meliput politik ikut berpengaruh pula, dimana pandangan media terhadap sebuah partai politik tidak selalu melebar kepada semua orang didalam partai namun didominasi oleh sosok pemimpin partai yang jelas menarik perhatian. Dan terakhir, pengaruh kekuatan pemimpin partai juga dapat dilihat dalam ruang lingkup publik, entah itu di pemerintahan atau parlemen, kendali pemimpin partai ikut mempengaruhi ruang gerak para kader (Pilet & Cross, 2014).

Kekuasaan seorang pemimpin dalam konsep demokrasi dalam konteks Ilmu Politik adalah Publik, sehingga kekuasaan menjadi milik bersama dan dikelola bersama masyarakat. Akan tetapi, sebagaimana Thomas Hobbes yang dikutip oleh Marijan (2016: 382) bahwa seorang penguasa berpotensi untuk menjadi dictator dan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Oleh karena itu menurut Marijan (2016: 384) perlu memperlakukan kekuasaan secara demokratis melalui beberapa cara: (1) melakukan desakralisasi kekuasaan. Kekuasaan demokratis tidak berasal dari hal-hal yang gaib, mistik dan magis, tetapi berasal dari rakyat. Rakyatlah yang memberikan kekuasaan dan rakyat jugalah yang memungkinkan kekuasaan tersebut dijalankan melalui ketundukannya kepada kekuasaannya tersebut. (2) Melakukan departementalisasi kekuasaan. Kekuasaan bukan saja memiliki tendensi untuk memperbesar dan memperkuat dirinya tetapi juga memusatkan dirinya. Oleh karena itu, pemikiran tentang demokrasi selalu menekankan pada pembagian kekuasaan dan keseimbangan kekuasaan. Dalam konteks Pilkada, dominasi ketua umum partai atau elit partai di tingkat pusat jika berlangsung secara terus menerus akan berdampak buruk terhadap demokratisasi di internal partai tersebut, karena akan mengikis partisipasi anggota partai politik di level daerah, atau bahkan anggota partai di tingkat pusat sekalipun.

Fungsi internal masing-masing partai politik ditentukan oleh eksternal kekuatan seperti sistem pemilihan domestik, budaya politik, dan

peraturan hukum. Secara keseluruhan, Namun, ini adalah proses internal yang merupakan faktor penentu dalam proses ini. Faktor itu mempengaruhi partai politik dari dalam termasuk kepribadian pemimpin partai dan anggota partai, landasan ideologis, sejarah partai, dan budaya politik internal. Penerapan prinsip demokrasi dan proses yang diterapkan dalam struktur partai termasuk informasi internal dan proses konsultasi, aturan internal (formal atau informal) dan peraturan, organisasi internal dan struktur pengambilan keputusan, dan transparansi dalam fungsi partai di semua tingkatan. Anggota partai juga dapat mengambil peran yang lebih formal dalam pengambilan keputusan seperti berpartisipasi dalam pemilihan internal untuk posisi kepemimpinan atau dalam memilih kandidat partai untuk berdiri dalam pemilihan mendatang.

Penjelasan mengenai seleksi kandidat dan pengambilan keputusan dalam pencalonan kandidat kepala daerah salah satunya sangat tergantung dari pola kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan partainya, seorang pemimpin partai yang dipilih secara demokratis dan kemudian mengembangkan organisasi par-tainya secara demokratis, maka penentuan calon kepala daerah akan dilakukan dengan melibatkan anggota partai di tingkat daerah. Sedangkan, seorang pemimpin partai politik yang terpilih secara aklamasi hanya dengan melibatkan segelintir elit partai, cenderung menerapkan model pengambilan keputusan sentralistik dalam rekrutmen calon kepala daerah dan seringkali melupakan aspirasi di tingkat lokal. Dengan latar belakang dan konsep teori di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut (1) bagaimana fakta terkait peran ketua umum parpol dalam seleksi kandidat, (2) apa saja faktor penyebab menguatnya posisiketua umum partai politik dalam pengambilan keputusan di internal partai, serta (3) bagaimana dampak yang ditimbulkan dari dominasi ketua umum terhadap demokrasi internal partai

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analisis, proses pengumpulan data dilakukan dengan studi literature. Penulis mengumpulkan ber-bagai literatur yang bisa dipercaya seperti jurnal, media masa terpercaya, buku teks dan publikasi dari hasil penelitian terkait judul. Penulis mengumpulkan

berbagai literatur yang terpercaya dan mampu memberikan informasi terkait peran ketua umum partai politik dalam rekrutmen dan seleksi kandidat di Indonesia pada periode pilkada 2015-2018. Data-data yang telah dikumpulkan akan diolah oleh peneliti yang kemudian dikelompokkan pada beberapa bagian seperti: (1) fakta terkait peran ketua umum parpol dalam seleksi kandidat, (2) faktor penyebab menguatnya ketua umum partai politik, serta (3) dampak yang ditimbulkan dari dominasi ketua umum terhadap demokrasi internal partai. Langkah terakhir penulisan melakukan analisis data secara deskriptif terhadap data kualitatif yang sudah dikelompokkan tersebut, dan kemudian diinterpretasikan dengan teori seleksi kandidat, fungsi parpol dan pilkada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Ketua Umum Partai Dalam Seleksi Kandidat Calon Kepala Daerah

Struktur partai politik sebagaimana dikemukakan sebelumnya memiliki tugas dan perannya masing-masing dan kadarnya pun berbeda-beda. Di era demokrasi seperti sekarang ini seharusnya struktur partai politik paling bawah turut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di internal partai politik. Menurut Labolo dan Ilham (2015: xii) masa depan partai politik dan pemilu di Indonesia tersandera oleh tiga masalah pokok yaitu menyusutnya ideologi partai, kurangnya finansial pendukung, serta mandeknya rekrutmen politik. Menyusutnya ideologi partai dapat dilihat dari pencalonan yang tidak lagi berasal dari kader internal partai politik, akan tetapi banyak partai politik besar di Indonesia menggunakan proses penjangkaran secara terbuka untuk bakal calon dari non partai. Menyusutnya ideologi partai ditunjukkan pada praktek koalisi yang sangat cair dengan pola koalisi yang cenderung pragmatis. Isu *money politic* dalam pencalonan atau yang dikenal 'mahar politik', menjadi salah satu wujud adanya ketergantungan partai politik secara finansial untuk dapat membiayai proses kontes pilkada tersebut. Pola rekrutmen yang didasarkan pada sikap pragmatis ini dilihat dari perspektif keberfungsian partai politik tentu saja menjadi suatu ancaman bagi partai politik yang ditandai dengan adanya krisis kader partai politik. Masalah demokrasi dalam rekrutmen politik sangat rendah, hal tersebut ditunjukkan dengan model pengambilan keputusan yang cenderung

tertutup dan sentralistik sehingga tidak mudah diamati oleh pemilih.

### **Struktur Partai dan Rekrutmen Kandidat Kepala Daerah**

Undang-undang Pilkada mengamanatkan kepada setiap partai politik untuk melakukan rekrutmen calon kepala daerah secara terbuka dan demokratis dalam setiap tahapan pencalonannya, yang dimulai dari penjangkaran, seleksi kandidat, dan penetapan kandidat. Proses rekrutmen yang terbuka dan demokratis tersebut tidak dijelaskan secara rinci sehingga ditafsirkan sesuai dengan kepentingan masing-masing partai politik. Kacung Marijan menyebutkan bahwa, dalam sistem demokratis, suatu pengambilan keputusan dapat berpotensi konflik, sehingga terkadang untuk menghindari konflik tersebut partai politik lebih bersifat sentralistik.

Konflik dalam pencalonan rekrutmen dan seleksi kandidat kepala daerah bisa terjadi secara horizontal antara elit partai di tingkat yang sama karena adanya persaingan di level yang sama, bisa juga terjadi secara vertikal ketika tidak terjadi kesepakatan antara calon yang direkomendasikan pimpinan di daerah dengan pimpinan pusat. Proses pencalonan yang berlangsung dapat menunjukkan karakter partai tersebut, apakah partai mendesentralisasikan kekuasaannya pada seluruh tingkatan pada struktur partai, ataukah kekuasaan hanya bertumpuk pada segelintir elit atau bahkan pada sosok figure tertentu di internal partai. Konflik internal yang terjadi dalam proses seleksi kandidat karena dalam pilkada partai politik menjadi arena pertarungan orang-orang yang ingin menduduki jabatan politik.

Untuk memahami interaksi dalam internal partai perlu kita memahami terlebih dahulu struktur Partai Politik yang pada umumnya hampir sama pada setiap partai politik di Indonesia. Secara hirarki terdiri dari beberapa tingkatan mulai dari Pimpinan tertinggi di tingkat nasional sampai pada tingkat ranting. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, Struktur kepengurusan partai politik di Indonesia biasanya terdiri dari pertama, pimpinan tertinggi partai politik di tingkat nasional, setiap partai politik memberikan nama yang berbeda-beda untuk posisi pimpinan tertinggi partai ini, ada yang disebut dewan Pembina, majelis pembangunan, Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, atau

juga majelis Syuro. Kedua, Dewan Pimpinan Pusat Partai (Nasional) yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum, dimana kepengurusan dari partai politik di tingkat pusat harus terdapat 30% keterwakilan perempuan. Ketiga, Dewan Pimpinan Daerah (Tingkat Provinsi) yang biasanya terdiri dari Ketua Daerah, Sekrtearis Daerah, dan Bendahara Daerah, serta kepengurusan partai di tingkat daerah paling rendah 60 persen dari jumlah provinsi. Keempat, Dewan Pmpinan Cabang (Tingkat Kabupaten/ Kota), terduru dari Ketua CABang, Sekretaris Cabang dan Bendahara Cabang. Kepengurusan partai politik tingkat cabang paling rendah 60 persen dari jumlah kabupaten/Kota. Kelima, Pimpinan Anak Cabang (Tingkat Kecamatan), terdiri dari Ketua Anak Cabang, Sekretaris Anak Cabang, dan Bendahara Anak Cabang. Kepengurusan partai politik tingkat anak cabang paling rendah 25 persen dari jumlah kecamatan pada setiap Kabupaten/ Kota. Keenam. Pimpinan Ranting (Tingkat Kelurahan/ Desa).

Kehadiran partai politik hingga ke pelosok daerah, penting jika dikaitkan proses rekrutmen politik dan kaderisasi yang inklusif untuk mempersiapkan pemimpin nasional. Rekrutmen biasanya mencakup pemilihan dan pengangkatan seseorang, pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategi. Meskipun pada situasi saat ini, rekrutmen untuk jabatan politik lebih bersifat terbuka sehingga tidak hanya diberlakukan untuk kader-kader partai saja akan tetapi juga terbuka untuk calon non kader, seperti terpilihnya Ridwan Kamil pada saat menjadi walikota Kota Bandung yang diusung PKS dan Gerindra pada pilkada 2013, terpilihnya Ajay sebagai walikota Cimahi yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PKB, PAN, Hanura, PPP pada Pilkada 2017. Bahkan rekomendasi ketum PDI Perjuangan kepada calon non kader pada pilkada Kediri tahun 2016 berujung kisruh (Kompas.com, 2016).

Struktur dan kelembagaan masing-masing partai politik berbeda sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) masing-masing. Secara struktural, kepemimpinan tertinggi harian partai politik berada di tangan Ketua Umum. Namun, keputusan strategis berada di tangan pimpinan tertinggi partai politik seperti Dewan Pembina, Majelis Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Kehor-

matan dan Majelis Syuro. Akan tetapi bagi partai politik yang memiliki sosok kharismatis, keputusan strategis tidak lagi selalu berada di struktur pimpinan tertinggi partai politik, akan tetapi bergantung pada figur tersebut seperti sosok Megawati di PDI Perjuangan, Sosok Wiranto di partai Hanura, Sosok Susilo Bambang Yudoyono di partai Demokrat yang selalu terpilih untuk kesekian kalinya menjadi ketua partai secara aklamasi. Sosok figur ini banyak berpengaruh dalam berbagai pengambilan keputusan internal partai termasuk dalam membuat rekomendasi bakal calon kepala daerah. Dalam konteks seleksi kandidat kepala daerah, sosok figur sentral yang kharismatik ini sangat menentukan dalam proses penentuan calon kepala daerah, meskipun partai politik memiliki mekanisme pencalonan dan seleksi kandidat pada akhirnya menjadi kurang berarti karena keputusan terakhir bergantung pada rekomendasi DPP. Walaupun demikian, bagi beberapa parpol, contohnya Golkar dan PDI Perjuangan, posisi Majelis Pertimbangan tidak terlalu menentukan untuk mengambil keputusan strategis, pengambilan keputusan strategis justru ada pada Ketua Umum.

### **Dominasi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai dalam Pencalonan Kepala Daerah**

Partai Politik memiliki AD/ART yang mengatur hak dan kewajiban pimpinan dan anggota partainya masing-masing. Pada dasarnya semua AD/ART partai disusun atas dasar prinsip demokrasi, partai-partai dalam AD/ART-nya setidaknya memberikan hak yang sama kepada anggotanya misalnya: hak berbicara dan memberikan suara, hak memilih dan dipilih, dan hak membela diri. Dan kewenangan DPP sendiri adalah pengambilan keputusan di tingkat nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota, namun pada kenyataan justru banyak partai politik yang hanya dikuasai oleh beberapa orang elit pimpinannya saja, keputusan-keputusan penting di parpol hanya ditentukan oleh segelintir elit pimpinan bahkan oleh satu sosok figur kuat yaitu ketua umum partai yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh para anggotanya.

Kuatnya pengaruh ketua umum partai dalam pengambilan keputusan di partai salah satunya diakibatkan oleh orientasi politik di

internal partai politik yang masih mengutamakan figur sentral sebagai sosok kharismatik di partainya yang menyebabkan rendahnya sirkulasi kepemimpinan ketua umum dan pimpinan DPP dalam partai politik. Kedudukan dan jabatan ketua umum partai menjadi melekat pada sosok atau figur yang menjadi pendiri atau penggagas berdirinya partai politik tersebut. Sebagai contoh di partai Gerindra, ada, Prabowo Subianto, seorang Komandan Jenderal Kopassus 1996-1998 itu menjabat ketua Dewan Pembina Gerindra sejak partai itu didirikan pada 2008, dia juga menjadi ketua umum sejak 2014. Otomatis Prabowo merangkap dua jabatan tertinggi di Gerindra. Di partai Demokrat ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menjadi ketua dewan pembina periode 2005. Kemudian, pada 2013, SBY diangkat sebagai ketua umum partai. Dua tahun kemudian SBY kembali memegang jabatan ketua umum sekaligus ketua majelis tinggi Demokrat untuk periode 2015-2020.

Posisi dewan pembina, terutama ketuanya, menjadi pusat kekuasaan partai Demokrat dan Gerindra. Peneliti politik Indonesia dari Australian National University ini menilai ketua dewan pembina kedua partai tersebut memiliki otoritas penuh terhadap dewan pimpinan pusat (DPP). Begitu juga dengan PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PPP, dan Golkar (pasca-Reformasi 1998) adalah sederet partai yang masuk dalam kategori tersebut. PDIP dan NasDem adalah dua partai yang memiliki figur karismatik yang menjabat sebagai ketua umum dalam waktu yang lama. Megawati Soekarnoputri menjabat posisi tertinggi di PDI Perjuangan sejak partai berlambang banteng itu dibentuk pada 1999. Sementara Surya Paloh menjadi ketua umum NasDem, yang didirikan pada 2011, sejak 2013 hingga sekarang (Mietzner, 2013).

Contoh tersebut menunjukkan masih kuatnya pengaruh figur kharismatik dalam tubuh parpol di Indonesia. Pengaruh ketua umum partai yang kadang kala melebihi kekuasaan dewan pembinanya. Akibatnya partai sangat sulit untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh pengambilan keputusan dalam pencalonan kepala daerah, yang notabene merupakan urusan daerah, akan tetapi untuk beberapa partai politik menjadi urusan dewan pimpinan pusat, sehingga menimbulkan konflik antara DPP dengan DPW atau DPC dikarenakan perbedaan pilihan. Model

tersebut menutup berkembangnya alternatif dalam pengambilan keputusan.

Dominasi Ketua Umum partai politik dapat dilihat pada kasus pengambilalihan pendaftaran calon kepala daerah oleh DPP. Komisioner KPU Ilham Saputra mengungkapkan bahwa beberapa DPP parpol mengambil alih pendaftaran calon kepala daerah. Pengambilalihan dilakukan saat pengurus tingkat daerah menolak calon kepala daerah yang direkomendasikan tingkat pusat, karena Dewan Pengurus Wilayah (DPW) tidak mau mencalonkan calon yang diusung oleh DPP sedangkan pengurus tingkat daerah seperti DPD/DPW tidak diperbolehkan mencalonkan orang lain jika DPP sudah mendaftarkan calon kepala daerah. Selanjutnya Ilham Saputra menjelaskan bahwa pada pilkada 2017, mayoritas DPP Partai yang mengambil alih adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Ada 10 daerah yang diambil alih DPP nya, antara lain di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kotamobagu, dan Kabupaten Belitung. Selain PAN, beberapa DPP yang mengambil alih adalah Partai Golkar, Partai PAN, Partai PKB, Partai PBB, Partao PPP, Partai Demokrat, Partai PKPI, Partai PKS, Partai Hanura, Partai Gerindra.(detik.com, 2018)

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terkait pencalonan kepala daerah di Indonesia menunjukkan bahwa dalam proses penentuan calon kepala daerah masih di dominasi Ketua umumnya, sedangkan tingkat ranting, DPW dan DPD, hanya menjalankan proses penjangkaran dan seleksi kandidat dan hasil dari seleksi tersebut diserahkan kepada DPP Partainya, selanjutnya DPP akan merekomendasikan siapa calon yang menjadi calon kepala daerah dari partainya. Hasil rekomendasi dari DPP khususnya dari ketua umum partai politik sebagaimana dikemukakan komisaris KPU Ilham Saputra, tidak selamanya sesuai dengan pilihan di daerah, bahkan terkadang DPP menentukan calon yang sama sekali tidak mengikuti proses penjangkaran dan seleksi di internal partai.

Sebagai contoh pada pemilihan kepala daerah Kota Cimahi tahun 2017, dalam proses penjangkaran diikuti oleh 10 bakal calon, sementara kesepuluh peserta penjangkaran di PDI Perjuangan tersebut harus menerima kenyataan bahwa calon terpilih yang direkomendasikan oleh DPP adalah Ajay-Ngatiyana atas pertimbangan hasil elektabilitas tertinggi dibandingkan calon lainnya. Contoh lain yakni terjadi perubahan arah dukungan Partai Gerindra pada detik-

detik terakhir pencalonan di Pilkada Kabupaten Kerinci. Berdasarkan info dari media, DPC Gerindra Kerinci telah melakukan proses seleksi sesuai mekanisme partai dan disetujui oleh DPW dan dikeluarkan SK oleh DPP Gerindra, namun *last minute* dukungan berubah ke calon yang lain. Di Pilkada Kota Jambi dinamika pencalonan internal PAN juga tidak kalah seru. Di awal-awal beredar SK dukungan terhadap walikota petahana, namun DPW bersikeras untuk mengubah dukungan dan pada menit-menit terakhir SK dukungan berubah haluan.

### **Faktor Penyebab Kuatnya Dominasi Ketua Umum Parpol Dalam Seleksi Kandidat Kepala Daerah**

Beberapa penelitian dalam proses rekrutmen calon kepala daerah menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi pimpinan partai dalam penentuan calon kepala daerah, sebagian besar partai-partai di Indonesia mengalami ketergantungan terhadap figur tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mendorong dominasi pimpinan pusat partai dalam penentuan calon kepala daerah.

Faktor pertama diduga diakibatkan sebagai konsekuensi dari pembentukan partai yang bersifat *top down*. Ketergantungan terhadap seorang figur kemudian membuat partai bersangkutan seolah-olah membiarkan diri berada di bawah dominasi personal figur tersebut. Padahal, menurut Mainwaring (1998: 67-81) salah satu aspek penting untuk melihat apakah partai telah terinstitusionalisasi dengan baik atau tidak adalah ketiadaan dominasi personal dari seorang figur tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Pilet dan Cross (2014) yang mengatakan bahwa dalam demokrasi kontemporer, proses pemilihan pemimpin pemerintahan ikut dipengaruhi oleh adanya pemilihan sebelumnya, dalam ruang lingkup pemimpin partai politik. Hal ini dikarenakan banyaknya kandidat pemimpin pemerintahan yang terbatas pada orang-orang yang memegang jabatan sebagai pemimpin partai di partai politik mereka. Itulah mengapa proses pemilihan pemimpin partai menjadi bagian penting dalam seleksi kandidat eksekutif. Partai politik menjadi objek krusial dalam suatu perebutan kekuasaan dalam suatu sistem pemilihan, sehingga pengaturan pemilihan kandidat atau representasi partai terhadap seseorang delegasi yang dipercayakan untuk bertarung dalam pemilihan pemimpin

sangat menentukan bagaimana eksistensi partai politik tersebut dalam ranah perebutan jabatan-jabatan politik.

Faktor kedua karena partai-partai di Indonesia belum terinstitusionalisasi. Karena sebagaimana dikemukakan Scott Mainwaring bahwa partai yang sudah terinstitusionalisasi seharusnya memiliki empat dimensi. Pertama, terdapat pola kompetisi partai yang lebih stabil. Hasil dari pemilu lebih bisa diprediksi karena ada pola tersebut. Jika ada sebuah partai yang tampak kemudian menghilang (hasil suara yang didapat naik-turun setiap ada pemilu), maka hal ini merupakan salah satu ciri bahwa partai belum terinstitusionalisasi. Kedua, partai mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat. Di dalam sistem yang terinstitusionalisasi maka ideologi sebuah partai adalah konsisten, karena ideologi inilah yang mengikat antara para pemilih dengan partai tersebut sehingga para pemilih menjadi loyal yang pada akhirnya partai tersebut mengakar kuat di masyarakat. Ketiga, adanya pengakuan dari elit ataupun warga negara bahwa partai politik adalah hal yang mendasar dan penting dalam kehidupan berdemokrasi. Keempat, organisasi partai lebih baik, mempunyai struktur internal, prosedur, dan rutinitas yang lebih jelas. Adanya pergantian kepemimpinan di dalam tubuh partai tanpa adanya konflik.

Sementara kualitas institusional suatu partai dapat dilihat dari persepektif Randall dan Svasand(2002) tentang aspek internal-eksternal dan aspek struktural-*attitudinal*. Aspek internal berkaitan dengan hubungan antarbagian di dalam partai. Aspek eksternal berkaitan dengan hubungan antara partai dan publik serta lembaga lain. Aspek struktural berkaitan dengan struktur di dalam partai. Aspek *attitudinal* berkaitan dengan sikap publik terhadap partai. Apabila berbagai aspek tersebut dipersilangkan, itu akan menghasilkan model berikut: (1) derajat kesisteman suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural; (2) derajat identitas nilai suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan *attitudinal*; (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik terhadap suatu partai sebagai persilangan aspek eksternal dengan *attitudinal*

Dari empat hasil persilangan di atas derajat kesisteman paling dirujuk untuk melihat apakah

sebuah partai telah terinstitusionalisasi dengan baik. Derajat kesisteman antara lain mencakup sejauh mana fungsi partai berjalan, mekanisme transparansi dalam pengambilan keputusan, dan penuntasan konflik internal sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (1) asal usul partai, apakah dibentuk dari atas atau dari bawah; (2) siapa lebih menentukan dalam partai, apakah seorang pemimpin disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan; (3) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan, apakah faksi-faksi dalam partai atau partai secara keseluruhan, dan (4) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan.

Yves Meny dan Andrew Knapp (dalam Pamungkas, 2011) menyebutkan kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana suatu organisasi atau partai politik terlembagakan. Salah satu kriteria tersebut adalah *depersonalisasi organisasi*. Kriteria ini menjelaskan bahwa anggota organisasi (baik dalam struktur atau diluar struktur) menyadari dan menempatkan organisasi sebagai institusi yang netral dari kepentingan personal lantaran memegang posisi penting dalam organisasi. Jadi semakin sulit dalam melakukan suksesi kepemimpinan dalam suatu partai akibat adanya kekuatan personal yang dominan, maka dapat dikategorikan bahwa partai atau organisasi tersebut belum terlembagakan. Dan sepertinya kriteria ini menjangkiti beberapa partai di Indonesia, baik level nasional, regional maupun lokal.

Faktor keempat adalah pragmatisme, secara realisasinya sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya partai akan berhitung menang atau kalah dalam menentukan seorang kandidat. Partai politik memiliki kepentingan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Partai politik akan menjadikan aspek elektabilitas kandidat menjadi aspek terpenting dalam pengambilan keputusan partai untuk calon kepala daerah. Berbicara soal politik adalah berbicara tentang kekuasaan, salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk mendapatkan kekuasaan politik yakni dengan cara harus menang dalam pemilihan umum, untuk itu, partai menyusun strategi untuk memenangkan pemilihan tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor di atas partai politik harus menata kembali kelembagaannya, agar partai-partai di Indonesia menjadi partai yang modern. Partai mampu mengemban hakikat partai politik sebagai pilar demokrasi dan kekuatan politik rakyat untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya secara mandiri, bebas, dan demokratis. Dalam konteks pilkada partai harus mampu melakukan rekrutmen secara terbuka dan memiliki kader-kader yang berkualitas, sehingga tugas partai politik untuk menghasilkan kader untuk dicalonkan sebagai kepala daerah yang memiliki kapabilitas, integritas, dan bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik.

### **Dampak Dominasi Ketua Umum Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Politik Di Indonesia**

Struktur organisasi kepartaian yang demokratis mensyaratkan adanya partisipasi anggota di dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi kuatnya sosok ketua umum sebuah partai politik menunjukkan tidak terinstitusionalisasinya partai politik di Indonesia. Dalam proses seleksi calon kepala daerah pun banyak ketua umum menunjukkan kekuatannya dalam bentuk pemberian rekomendasi atas calon kepala daerah yang akan diusung oleh partainya, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh ketua umum partai bertentangan dengan kehendak anggota partai di daerah. Wawan Gunawan (2018: 1) mengatakan hal ini sebagai fenomena anomali kewenangan DPP partai politik dalam sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi sebagai sebuah prasyarat demokrasi seakan tidak berarti dalam struktur partai politik.

Partai politik menjadi objek krusial dalam suatu perebutan kekuasaan dalam suatu sistem pemilihan, sehingga pengaturan pemilihan kandidat atau representasi partai terhadap seseorang delegasi yang dipercayakan untuk bertarung dalam pemilihan pemimpin sangat menentukan bagaimana eksistensi partai politik tersebut dalam ranah perebutan jabatan pemerintahan. Mereka juga mengatakan bahwa hal tersebut yang menyebabkan munculnya beberapa fenomena dalam peningkatan pengaruh pemimpin partai mengatakan bahwa dewasa ini pemimpin partai menjadi lebih kuat kekuasaannya dalam partai.

Fenomena ini terjadi di negara kita dimana pemimpin partai mampu mengumpulkan banyak

kekuatan seperti dalam proses pemilu, pribadi dalam pemimpin partai mampu memberikan pengaruh terhadap pilihan suara pemilih, walau pun tidak selalu, namun dalam demokrasi barat menurut Ponguntke dan Webb hal tersebut cukup sering terjadi. Selain itu andil sebuah media dalam meliput politik ikut berpengaruh pula, dimana pandangan media terhadap sebuah partai politik tidak selalu melebar kepada semua orang didalam partai namun didominasi oleh sosok pemimpin partai yang jelas menarik perhatian. Dan terakhir, pengaruh kekuatan pemimpin partai juga dapat dilihat dalam juga mengemukakan mempengaruhi ruang gerak para kader, bahkan dengan diberikan peluang oleh konstitusi untuk melakukan rekrutmen secara terbuka, menyebabkan ketua umum dapat dengan mudah memberikan keparcayaannya kepada calon non kader partai tersebut. Hal tersebut dikarenakan faktor kepentingan atau pragmatisme mendominasi dalam pengambilan keputusan, dimana partai politik tidak menjadikan kualitas bakal calon terpilih akan mewakili partainya sebagai faktor yang utama, akan tetapi elektabilitas yang tinggi sangat penting bagi parpol untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

Partai Politik di Indonesia sedang mengalami tantangan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap seorang figur partai. Karena untuk melihat apakah suatu partai politik itu terinstitusionalisasi dengan baik atau tidak menurut Mainwaring (1998: 67-81) adalah dengan ketidakadaan dominasi personal dalam partai politik (1998:67-81). Adanya dominasi ketua umum partai politik memberikan dampak buruk terhadap partai pelemagaan partai politik, terhadap kualitas calon kepala daerah, terhadap berjalannya mesin partai di tingkat daerah, dan terhadap pendidikan politik untuk masyarakat. Dampak sentralisasi pada elit partai menutupi proses sirkulasi elit di internal partai, akibatnya demokrasi tidak dapat berkembang di internal partai yang sentralistis. Sementara partai politik merupakan pilar demokrasi seharusnya menjalankan dan menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi dimulai dari internal organisasi partai. Sementara dominasi elit partai dalam pilkada dapat menyebabkan masyarakat dan kader-kader organik partai menjadi enggan untuk bergabung dan setengah hati mengurus partai, karena kaderisasi yang menjadi modalitas dalam rekrutmen menjadi tidak bermakna. Puncaknya

masyarakat semakin apatis terhadap partai politik, karena sudah kehilangan ruh demokrasi yaitu “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, partai hanya berorientasi sekedar menang pilkada dan segelintir elit yang akan merasakan nikmatnya. (Farisi, 2018)

Kualitas calon kepala daerah pun dapat dipengaruhi oleh adanya dominasi ketua umum partai politik. Partai politik merupakan penentu dalam melahirkan kandidat kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakatnya, konstitusi memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan rekrutmen calon kepala daerah dengan sistem yang terbuka, dengan demikian partai politik bisa merekrut calon kepala daerah yang bukan kader partai bersangkutan. Hal ini didorong juga oleh kepentingan partai politik untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga partai politik terjebak dalam pengambilan keputusan secara pragmatis yang mengedepankan popularitas dan elektabilitas diatas kualitas calon tersebut. Calon yang lebih ditentukan oleh keputusan ketua umum partainya juga cenderung kurang memiliki kedekatan emosional dengan partainya di tingkat daerah, sehingga banyak partai politik pengusung merasa ditinggalkan setelah berhasil memenangkan pilkada tersebut.

Mesin-mesin partai politik di daerah hanya menjalankan prosedur formal dalam seleksi kandidat kepala daerah, akan tetapi tidak memiliki peran untuk mengambil keputusan dalam penentuan calon hasil seleksi kandidat tersebut. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Dede Sri Kartini dari hasil penelitiannya terhadap proses rekrutmen kepala daerah di PartaiGerindra bahwa Secara hierarkis kepartaian, DPC sifatnya Mengajukan, DPD sifatnya Memberi Persetujuan, DPP sifatnya Merekomendasikan, dan Dewan Pembina bersama-sama Badan Seleksi Calon Kepala Daerah sifatnya Memutuskan atau menyetujui/tidak menyetujui rekomendasi dari DPP Partai Demokrat (Sri Kartini, 2015).

Pada kondisi dimana masyarakat sudah mulai mudah untuk mengakses informasi sehingga membuat mereka mulai melek politik dan mulai menaruh perhatian terhadap proses politik yang terjadi di Indonesia, menyebabkan semua partai politik di Indonesia harus mulai melakukan pelembagaan struktur partai, sebuah sistem pemerintahan yang demokratis harus

diikuti oleh organisasi partai politik yang demokratis juga. Sehingga menjadi tantangan bagi partai politik di Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi partai politik di Indonesia. Karena salah satu dampak dominasi dalam pemilihan kandidat kepala daerah pun membuat masyarakat makin tidak yakin dengan peran dan fungsi partai politik di Indonesia.

## SIMPULAN

Partai politik merupakan pilar demokrasi yang harus menjalankan berbagai aktivitasnya secara demokratis, akan tetapi pada kenyataannya partai-partai di Indonesia masih dinilai tidak demokratis. Rekrutmen politik dan seleksi kandidat menjadi salah satu masalah demokrasi di Indonesia, penentuan calon kepala daerah cenderung oligarki dngan memusatnya pengambilan keputusan pada sekelompok elit di Dewan Pimpinan Pusat.

Faktor penyebab terjadinya dominasi Ketua Umum adalah proses rekrutmen yang hanya ditujukan untuk kemenangan semata, sehingga pilkada hanya dijadikan ajang kompetisi model politik dan ekonomi untuk memenangkan Pilkada, dan melupakan pentingnya kompetensi serta kapabilitas calon kepala daerah tersebut. Dalam berbagai kasus DPP memiliki peran dominan dalam rekrutmen dan seleksi kandidat sudah ditunjukkan dalam beberapa kasus pencalonan pada pilkada 2015, 2017 dan 2018 di Indonesia.

Dampak dari adanya dominasi DPP dalam pengambilan keputusan antara lain, (1) demokrasi internal partai tidak berkembang, (2) mematkan partisipasi anggota partai, (3) konflik vertikal karena perbedaan pilihan antara DPP dengan DPW/DPC, (4) kader menjadi setengah hati dalam mengurus partai politik (5) mekanisme rekrutmen dan seleksi kandidat yang sudah dibakukan partai menjadi tidak bermakna. Untuk menjaga eksistensi demokrasi, dominasi ketua umum partai politik dalam pengambilan keputusan strategis harus dikurangi melalui desentralisasi kekuasaan sampai pada tingkat ranting, sehingga pilihan di daerah tidak bertentangan dengan pusat. Pelembagaan partai politik mensyaratkan tidak adanya dominasi pribadi pada partai politik, sehingga keputusan selalu diambil secara *bottom up* dengan melibatkan partisipasi anggota di level bawah. Dengan demikian kuatnya figur ketua umum suatu partai politik

sangat berpengaruh terhadap proses demokrasi dan pelebagaan internal partai, berpengaruh terhadap kurang berperannya mesin-mesin partai di tingkat daerah, berpengaruh terhadap kualitas calon kepala daerah, dan berpengaruh terhadap proses pendidikan politik masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Axford, B., et.al. 2002. *An Introduction Politics, Second Edition. Lanson and New York: Routledge*
- Farisi, Mochammad. 2018. Oligarki Partai dalam Pilkada, Diakses dari <https://www.unja.ac.id/2018/04/09/oligarki-partai-politik-dalam-pilkada> pada tanggal 10 Januari 2019.
- Gunawan, Wawan. 2018. Anomali kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, sistem desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Academia Praja* 1, (1), 1
- Haris, S. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Nominasi dan Seleksi Calon Anggota Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: PT Gramedia
- Islahudin. 2017. Asal Menang dalam Pilkada 2017. Diakses dari <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/asal-menang-dalam-pilkada-2017> pada tanggal 15 Februari 2019
- Katz, R.S dan William V Carotty. 2014. *Hand Book Partai Politik* (terjemahan Ahmad Asnawi). Bandung: Nusa Media
- Labolo, M. 2015. *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia (teori, konsep dan isu Strategis)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mainwaring, Scott. 1998. *Party Systems in The Third Wave* dalam *Journal of Democracy* 9, (3), 67-81
- Meyer, T. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), PerwakilanIndonesia.
- Mietzner, Marcus. 2013. *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*
- Pamungkas, S. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism.
- Pilet, Jean-Benoit dan William P. Cross. 2014. "The Selection of Political Party Leaders in Contemporary Parliamentary Democracies"
- Putri, Junita Amalia. 2018. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/3861417/kpu-dpp-pan-terbanyak-ambil-alih-daftarkan-calon-kepala-daerah>, pada tanggal 15 Februari 2019.
- Randall, Vicky dan Lars Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies", dalam *Party Politics*, Vol. 8 No. 1, 2002, hal. 13
- Sri Kartini, Dede. 2015. Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Gerindra. *Jurnal Cosmogov* 1, (1), 117

## PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MARJINAL: STUDI KASUS DI PULAU BAWEAN, INDONESIA

Hasanul Bulqiyah<sup>1</sup>, Sholeh Muadi<sup>2</sup>, dan George Towar Iqbal Tawakkal<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

<sup>3</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

E-mail: hasanulbulqiyah@gmail.com

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya, yang mana adanya pemilihan umum seharusnya memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan di suatu daerah, tapi tidak dengan pulau Bawean. Tulisan ini mengkaji tentang ketertarikan pemilih di Pulau Bawean pada pemilihan umum lokal (pemilihan kepala desa). Pulau Bawean yang merupakan bagian dari Kabupaten Gresik memiliki ketimpangan pembangunan yang dirasakan, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Gresik tidak sepenuhnya terlaksana pada pulau Bawean. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan data wawancara mendalam pada masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya masyarakat Pulau Bawean lebih tertarik pada pemilihan kepala desa dibandingkan pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan Pemilihan Legislatif Kabupaten Gresik dilihat dari partisipasi pada ketiga pemilihan tersebut. Alasan masyarakat lebih tertarik pada pilkades karena kedekatan antara masyarakat dengan kepala desa menjadi modal utama dalam mengikuti partisipasi politik, sehingga masyarakat lebih nyaman dalam melakukan komunikasi terhadap pembangunan-pembangunan di desa.

**Kata kunci:** Pilkades; pemilu; perilaku memilih; Pulau Bawean.

### *THE VILLAGE HEAD ELECTION AND PARTICIPATION OF MARGINAL COMMUNITY: A CASE STUDY IN BAWEAN ISLAND, INDONESIA*

### ABSTRACT

*The general elections in Indonesia should have performed a significant influence on the sustainability of development in a region. However, in Bawean island, a sub-region in Gresik Regency, there was a developmental imbalance because the Gresik Regency government has not implemented the proper policy on the island. This paper examines the voters' interest in the village head election in Bawean Island. This paper used a qualitative descriptive approach with an in-depth interview method and examining the relevant documents about elections in Bawean island. The result of this study found that Bawean Island's citizens were more interested in village head elections than the Regional Head Election and the Legislative Election as can be seen from their high voter turnout in the last three elections. The absence of significant upbuilding compare to the regional capital city of Gresik makes the people of Bawean Island feel alienated so that people perceive the general elections has no impact on their lives. On the other side, the village head elections have higher support as the Bawean people hopes to make their living better.*

**Key words:** *village head election; election; voting behavior; Bawean Island*

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan demokrasi menjadi momen yang krusial bagi negara Indonesia, sebab warga negara memiliki hak untuk berkontribusi dalam memilih pemimpin politik yang mencalonkan diri pada pemilihan untuk mendapatkan dukungan suara. Jika dilihat dari prespektif normatif pengertian menurut Robert A. Dahl, demokrasi merupakan sistem yang secara mutlak bertanggung jawab pada

warga negaranya, namun dari prespektif empirik seperti Joseph Schumpeter, demokrasi merupakan sistem untuk memilih pengambil keputusan melalui pemilu periodik. (Hidajat, 2012). Pentingnya partisipasi rakyat di negara demokrasi sangat menentukan keberlangsungan hidup suatu negara, maka rakyat memiliki *power* dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan bidang pemerintahan, melalui keterwakilan maupun langsung dan pernyataan pendapat baik lisan ataupun tulisan yang dilindungi secara

konstitusional (Gadjong, 2007). Karenanya hakikat dari demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Supaya hakikat dari demokrasi bisa dirasakan oleh rakyat, pemilu menjadi salah satu instrumen dalam menyampaikan aspirasi ataupun memperjuangkan kebutuhan rakyat. Pemilu menjadi tempat arena kontestasi bagi para elite politik untuk maju menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Indonesia memiliki banyak pemilihan yang melibatkan rakyat sebagai dasar dari demokrasi yang di gunakan, mulai pemilihan tingkat lokal hingga ke tingkat nasional. Pemilihan tersebut meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian ditingkat paling bawah yaitu Pemilihan Kepala Desa yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017.

Dari setiap pemilihan yang ada, sepatutnya sistem tersebut memiliki regulasi dan dampak yang baik pada kehidupan masyarakat, sehingga banyak pertimbangan yang ada di pikiran masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilihan yang menguntungkan, yang mana masyarakat Bawean selama ini hanya menjadi masyarakat yang apatis pada pemilihan. Apatis yang dimaksud disini yakni bukan tentang apatis partisipasi masyarakat pada pemilihan, melainkan masyarakat tidak terlalu berpikir jauh tentang pemilihan mulai dari calon kandidat, program yang ditawarkan serta visi misi ataupun latar belakang dari kandidat. Menurut Moris Rosenberg (dalam Rush & Altrhof, 2001) mengemukakan bahwasanya ada tiga alasan pokok seseorang untuk bersikap apatis pada aktivitas politik, *pertama* karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik, orang memiliki anggapan bahwasanya politik merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup, *kedua* orang memiliki anggapan untuk berpartisipasi dalam politik merupakan hal yang sia-sia, sehingga tidak ada gunanya untuk berpartisipasi karena tidak mempengaruhi proses politik, *ketiga* tidak memiliki rangsangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena politik tidak lebih

penting dari pada menyelesaikan pekerjaan atau rutinitas seseorang. Kemudian banyaknya pemilihan membuat masyarakat bingung dalam memberikan hak suaranya, satu contoh pada pemilihan legislatif dalam satu kertas suara dengan ukuran yang sangat besar di isi beberapa kolom partai politik yang terdiri dari beberapa nama calon legislatif. Banyaknya partai politik membuat ketidak stabilan dalam pemilihan, walaupun demikian hanya beberapa partai politik yang terlihat aktif pada pemilu. maka ketertarikan masyarakat terhadap pemilu tentu berbeda-beda. Berbagai kajian terdahulu telah menunjukkan ketertarikan dan alasan-alasan kenapa tertarik. Namun pada penelitian ini belum ada yang mengkaji tentang ketertarikan dan kondisi pembangunan.

Beberapa literatur dipaparkan dalam artikel ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin (2015), terkait ketertarikan pemilih dengan penelitian Partisipasi Politik dan perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. Dalam temuannya, ketertarikan pemilih dibagi dalam tiga faktor yang pertama sosiologis, kedua psikologis, ketiga rasional. Pada faktor sosiologis politik aliran menjadi kriteria utama bagi pemilih, sehingga pemilih lebih tertarik untuk memilih calon dan partai politik yang memiliki kesamaan latar belakang. Faktor psikologis, media menjadi ketertarikan pemilih dalam memilih calon pemimpin ataupun partai politik dengan banyaknya pemberitaan. Pada faktor rasional kondisi ekonomi pemilih menjadi dasar dari ketertarikan untuk memilih calon yang mampu memberikan kesejahteraan.

Penelitian berikutnya dari Radityo Rizki Hutomo (2015) terkait ketertarikan pemilih pada pemilu dengan judul perilaku memilih warga Surabaya dalam pemilu legislatif 2014 (hubungan kesesuaian program kandidat, kampanye, identifikasi partai dan pemberian imbalan uang dalam menentukan pilihan partai politik dalam pemilu legislatif 2014) yang menjelaskan bahwa 76% responden menggunakan pertimbangan program kandidat yang ditawarkan pada masyarakat dalam menentukan pilihan dan 24% menjawab tidak menggunakan pertimbangan program kandidat dalam menentukan pilihannya. Perilaku pemilih di Kota Surabaya lebih tertarik memilih pada kandidat yang memiliki program kerja yang bagus nantinya, selain itu ketertarikan pemilih dalam pemilu juga didukung dengan sosialisasi atau

kampanye yang menarik. Sedangkan identifikasi partai tidak menjadi ketertarikan pemilih dalam memberikan hak suaranya pada pemilu, kemudian pemberian imbalan bagi masyarakat Kota Surabaya tetap menjadi moment yang menguntungkan namun tidak menjadi faktor penentu utama dalam melibatkan pertimbangan untuk memberikan hak suaranya pada pemberi imbalan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Daud M. Liando (2016) dengan judul pemilu dan partisipasi politik masyarakat (studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di Kabupaten Minahasa tahun 2014) yang menemukan bahwa masyarakat memberikan suara atau tertarik pada pemilihan legislatif di Kabupaten Minahasa dikarenakan terdapat *money politic* dengan total 17.11% dari jawaban yang menjadi responden dalam penelitian, selain itu pada pemilihan legislatif masyarakat Kabupaten Minahasa tidak memberikan suara dengan alasan tidak percaya pada janji-janji calon sebesar 18,25% dari total responden. Kemudian pada pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden ketertarikan masyarakat di Kabupaten Minahasa memberikan suaranya pada pemilihan presiden dan calon wakil presiden karena kesenangan/simpaty calon presiden dengan total 18,25% dari responden dalam penelitiannya, selain itu 17,87% tidak memberikan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden karena tidak percaya dengan janji-janji yang diucapkan pada saat kampanye. Selain itu, salah satu faktor penyebab masyarakat tidak berpartisipasi adalah lemahnya sosialisasi dari panitia kepada masyarakat tentang ketentuan pemberian suara. Karena masyarakat beranggapan bahwasanya untuk mengikuti partisipasi pada pemilihan umum harus mendapatkan undangan tertulis dari panitia, selain itu tidak memberikan suara pada pemilihan umum 2014 karena ketidakpercayaan masyarakat pada elit politik baik pada janji-janji saat kampanye ataupun pada visi dan misi yang ditawarkan pada masyarakat, sampai adanya ketidakpercayaan masyarakat dalam memilih apakah akan memberikan pengaruh ataukah kerugian yang akan didapatkan pada masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada di mana ketertarikan pemilih pada pemilu di penelitian lebih diartikan sebagai ketertarikan pemilih yang dilihat dari tiga factor: 1) faktor sosiologis lebih memilih

pada kesamaan latar belakang kandidat pada pemilu; 2) faktor psikologis pemilih lebih tertarik pada pemberitaan calon di media; dan 3) faktor rasional kondisi ekonomi pemilih menjadi dasar untuk memilih calon yang mampu mensejahterakan masyarakat. Kemudian di sisi lain, ketertarikan pemilih ini juga lebih dilihat dari seberapa berminat mereka pada kandidat yang memiliki program kerja bagus, selain itu pemilih lebih tertarik jika kampanye yang digunakan menarik. Kemudian ketertarikan pemilih pada pemilu karena terdapat *money politics* dan juga rasa kesenangan/simpaty pada kandidat.

Sedangkan tulisan ini lebih mengkaji tentang ketertarikan pemilih pada sebuah pemilihan umum yang berdampak langsung terhadap pulau Bawean seperti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Pemilihan Legislatif Kabupaten Gresik dan Pemilihan Kepala Desa. Penulis ingin melihat bagaimana ketertarikan pemilih di pulau Bawean dengan pemilihan-pemilihan yang ada tersebut dengan kondisi pulau Bawean saat ini yang secara nyata pembangunan tidak merata jika dibandingkan dengan kota Gresik sebagai pusat pemerintahan wilayah kabupaten.

Pulau Bawean yang merupakan bagian dari Kabupaten Gresik terpisah oleh daratan pulau Jawa sekitar 120 kilometer sebelah utara Gresik, pulau Bawean memiliki dua administrasi wilayah kecamatan yakni Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak dengan total penduduk secara keseluruhan pada tahun 2017 sebanyak 106.802 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019). Pemerintah sudah seharusnya menjadi motor penggerak masyarakat untuk keluar dari permasalahan sosial dan ekonomi yang di hadapi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus pro terhadap seluruh elemen masyarakat dan harus bersifat adil namun tidak pada masyarakat pulau Bawean yang induk pemerintahan daerahnya ada di Kabupaten Gresik. Di pulau Bawean pembangunan sangat tertinggal jika dibandingkan dengan daerah Gresik kota, salah satu pembangunan yang menjadi landasan perbandingan dengan Gresik kota yaitu pembangunan jalan. Pembangunan jalan di Pulau Bawean sudah pada pembaharuan dengan menggunakan pavingisasi, namun tanpa ada perawatan secara berkala jalan lingkaran Bawean menjadi rusak kembali mulai dari terkikisnya batu paving, longgarnya batu paving, dan lain sebagainya, yang dinilai membahayakan

pengguna jalan. Selain itu jalan menuju pelosok desa masih sangat buruk, sempitnya jalan membuat masyarakat untuk bergantian dalam menggunakan jalan serta banyaknya jalanan berlubang dan sebagian berbentuk tanah.

Demokrasi menjamin kebebasan berbicara setiap orang dan berhak bersuara di ruang publik yang hakikatnya merupakan arena kontestasi untuk menjadi pemenang perebutan opini, rakyat berhak menentukan pemerintahan yang baik dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan dengan cara melalui pemilu. Menurut McClosky (dalam Budiarjo, 1998) bahwasanya partisipasi politik merupakan suatu kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sesuai dengan konsep partisipasi politik yang mana warga dapat mengambil bagian dalam menentukan penguasa melalui pemilihan sebagai proses untuk pembentukan suatu kebijakan, maka jika diinterpretasikan pada masyarakat Pulau Bawean, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum, di antaranya adalah: *Pertama*, tingkat pekerjaan masyarakat yang membuat masyarakat untuk peduli pada politik sehingga berpartisipasi pada pemilihan dan membuat masyarakat jauh pada partisipasi politik. Melalui pekerjaan, masyarakat paham dengan kondisinya sehingga merasa perlu untuk melakukan pengambilan keputusan dalam pemilihan guna mendapatkan perubahan-perubahan yang akan dirasakan baik bagi dirinya ataupun bagi Pulau Bawean. Di sisi lain, pekerjaan juga bisa menjauhkan masyarakat pada partisipasi politik pemilihan, sebab masyarakat berpikir walaupun ikut berpartisipasi kemungkinan besar tidak akan ada perubahan bagi dirinya dan Pulau Bawean. Hal ini dirasakan karena kekecewaan masyarakat pada pemilihan yang tidak begitu nampak suatu perubahan pada pembangunan di Pulau Bawean.

Kedua, tingkat pendidikan masyarakat di mana tidak sedikit masyarakat Pulau Bawean minim akan pendidikan apalagi pendidikan politik. Hal ini sangat berpengaruh pada partisipasi politik dalam pemilihan, misalnya, banyak masyarakat yang hanya lulus SD tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP karena tidak ada biaya, begitupun juga lulusan SMP tidak bisa melanjutkan ke SMA, hingga ke

perguruan tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi politik pada pemilihan, karena kurangnya penanaman karakter pendidikan pada masyarakat sehingga masyarakat bisa apatis pada pemilihan.

Ketiga, tingkat pengetahuan masyarakat Pulau Bawean pada politik sangat kecil, di mana banyak masyarakat yang tidak paham makna dari politik, bagaimana prosedur politik dan sebagainya sehingga banyak masyarakat yang hanya ikut-ikutan saja pada pemilihan tanpa kesadaran yang nyata pada dirinya.

Maka perlu dilakukan kajian tentang pemilu: apakah yang paling menarik dan menjadi sandaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji ketertarikan pemilih Pulau Bawean pada pemilu, dengan berbagai jenis pemilu yang ada. Peneliti ingin melihat persepsi masyarakat pada pemilu dan pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Bawean.

## METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sebuah metode penelitian untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya sebuah perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya (Herdiandyah, 2010). Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu data primer berupa wawancara mendalam, kemudian tulisan ini juga menggunakan data skunder berupa dokumentasi.

Penelitian dilakukan kurang lebih selama tiga bulan pada tahun 2019 di pulau Bawean Kabupaten Gresik. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive dan random. Penentuan secara purposive ditujukan kepada perwakilan KPU Kabupaten Gresik. Sedangkan random digunakan untuk menentukan informan yang berlatar belakang tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Randomisasi informan masyarakat umum didasarkan tiga kriteria, yakni masyarakat berpenghasilan tinggi (>7,5 Juta), masyarakat berpenghasilan menengah (5 Juta-7,5 Juta), dan masyarakat berpenghasilan rendah (0-5 Juta). Sedangkan data skunder yang digunakan antara lain hasil perolehan suara pemilu yang didapatkan dari KPU Kabupaten Gresik serta hasil perolehan suara pilkades yang didapatkan dari tiga puluh desa di pulau Bawean

dengan rincian tujuh belas desa di Kecamatan Sangkapura dan tiga belas desa di Kecamatan Tambak serta berita media massa.

Demi akurasi data dan informasi, maka peneliti melakukan validitas data dengan member check melalui triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagi waktu (Sugiyono, 2017). Setelah data semua dikumpulkan maka langkah selanjutnya analisis data dengan menggunakan teknik analisis model interaksi yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (Miles & Huberman & Saldana, 2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, display data, kesimpulan/ verifikasi. Hasil pengumpulan data ini kemudian dilakukan kondensasi data untuk memfokuskan data-data yang digunakan setelah itu data akan di display sesuai dengan peneglompokan tema-tema.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pulau Bawean yang Terasingkan Oleh Pembangunan**

Pembangunan pada suatu wilayah merupakan hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat, tanpa adanya pembangunan masyarakat disuatu wilayah tersebut akan mengalami kegagalan dalam pertumbuhan. Selain itu tidak tepatnya pelaksanaan pembangunan juga akan memberikan perihail yang tidak baik bagi masyarakat. Pada wilayah-wilayah terkecil pembangunan mungkin menjadi kata yang asing didengar oleh masyarakat setempat, seperti Pulau Bawean yang merupakan pulau kecil bagian dari Kabupaten Gresik.

Pembangunan di Pulau Bawean sangat kurang terlihat, bahkan pembangunan yang ada hanya menjadi sebuah korelasi sepiantasnya dari kebijakan yang dibuat pemerintah secara umum. Seperti infrastruktur yang ada di Bawean yakni jalan raya yang telah dilakukan pembangunan jalan dengan memberikan pavingisasi di seluruh jalan raya pulau Bawean, tetapi setelah dilakukannya pembangunan jalan berupa pavingisasi masih menjadi *problem*, sebab kondisi jalan yang menggunakan pavingisasi saat ini banyak yang rusak, seperti retaknya batu paving, dan batu paving yang peletaknya telah longgar banyak ditemui. Tidak adanya penerangan jalan di pulau Bawean membuat masyarakat harus berhati-hati dalam

mengendara di jalan raya. selain itu transportasi menuju Pulau Bawean ke Pulau Jawa begitupun sebaliknya masih menjadi permasalahan yang datang setiap tahunnya, hal ini karena keterbatasan transportasi umum yang melayani masyarakat Bawean, belum lagi jika pada waktu cuaca buruk yang melanda perairan Laut Jawa dan perairan Laut Bawean. Saat ini untuk menuju Pulau Bawean ataupun ke Pulau Jawa hanya dilayani dua jenis transportasi umum yaitu transportasi laut dan transportasi udara, walau memiliki dua jenis transportasi umum, hal ini masih belum menjawab kebutuhan masyarakat Pulau Bawean secara luas, artinya transportasi laut yang di layani oleh tiga armada pada setiap harinya tidak bisa meminimalisir arus keluar masuk barang dan orang, selain itu adanya transportasi udara yang memiliki *airport* dengan *runaway* sepanjang 900 meter yang dilayani jenis maskapai *twin otter* atau penumpang sebanyak dua belas orang belum juga menekan angka banyaknya orang yang ingin menuju ke Pulau Bawean. Pembangunan transportasi menjadi modal utama dalam memecahkan salah satu permasalahan yang dialami oleh masyarakat Pulau Bawean, karena jika sulitnya transportasi untuk menuju ke Pulau Bawean dari Pulau Jawa ataupun sebaliknya akan menghambat aktivitas masyarakat Bawean yang memiliki kepentingan di luar Pulau Bawean dan membuat terisolasinya Pulau Bawean.

Dalam segi ekonomi, pendapatan masyarakat secara rata-rata sangat kecil tetapi biaya beli tergolong mahal dengan pendapatan yang diterima masyarakat di Pulau Bawean, pembangunan perekonomian di Pulau Bawean perlu ditegakkan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat pulau Bawean. Pembangunan ekonomi pedesaan sangat cocok untuk di terapkan di Pulau Bawean, hal ini harus mengusung konsep desa mandiri, sehingga harus dilakukannya pemberdayaan masyarakat dengan cara produksi di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, perkebunan dan peternakan. Pemberdayaan masyarakat desa secara strategis dapat dilakukan melalui pembangunan agribisnis pedesaan, maka perlu adanya pengembangan sektor pertanian melalui agribisnis yang kuat untuk bisa melaksanakan pendistribusian di bidang ini (Husaeni, 2017).

Selain itu, pembangunan pendidikan di Pulau Bawean perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era industri 4.0, artinya

pendidikan di pulau Bawean dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi perlu diberikan sarana fasilitas yang memadai untuk menghambat ketertinggalan dengan wilayah lain, seperti pembangunan gedung pendidikan, ataupun buku-buku pelajaran dan diperkuatnya jaringan internet ataupun penyediaan distribusi fasilitas komputer yang bisa digunakan pada waktu pelaksanaan ujian nasional, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung hal-hal tersebut membantu dalam perkembangan peserta didik untuk berpikir maju dan giat dalam melakukan kegiatan belajar, selain mendapatkan pemahaman *intelligence quotient* (IQ) pada saat belajar mengajar juga memberikan kekuatan keterampilan pada peserta didik.

Pulau Bawean yang secara demografi merupakan pulau keil yang berada di utara Laut Jawa sudah sepantasnya memiliki kekayaan alam, salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Pulau Bawean yakni pariwisata. Di Pulau Bawean pariwisata menjadi salah satu tujuan dari wisatawan lokal maupun internasional, wisata di Pulau Bawean terkenal dengan wisata bahari, kemudian wisata air terjun dan wisata alam lainnya. Namun dengan banyaknya pariwisata yang dimiliki Pulau Bawean belum bisa menjadi tujuan wisata terstruktur, artinya wisata di Pulau Bawean tidak dilakukan pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Banyak wisata alam yang dibiarkan begitu saja tanpa ada campur tangan dengan kebijakan pariwisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPKA) Kabupaten Gresik.

Pada saat mempromosikan daerah Kabupaten Gresik wisata Pulau Bawean menjadi sorotan utama dalam memperkenalkan Gresik dengan berbagai wisata-wisata yang lain yang berada di dataran Gresik. Akan tetapi tempat-tempat pariwisata di Pulau Bawean tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti mulai dari tidak adanya toilet di tempat wisata, dan jalan menuju ke tempat wisata sangat berbahaya. Pariwisata di Pulau Bawean dengan permasalahan tersebut jauh dikatakan sebagai *real tourism*. Padahal ketika pariwisata di Pulau Bawean benar-benar dikelola secara maksimal oleh Kabupaten Gresik bisa meningkatkan pendapatan masyarakat mulai dari penjaga wisata, karcis, ataupun penjual makanan di tempat wisata dan *guide tour* wisata di pulau Bawean.

Menjelang pemilihan, banyak pihak yang melakukan aksi politik terhadap Pulau Bawean,

satu contoh pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik 2013, pariwisata di Pulau Bawean akan di *make over* seperti Pulau Bali tetapi dengan konsep pariwisata Islami seperti di Lombok sesuai dengan budaya Pulau Bawean, sehingga menjadi trend di seluruh Pulau Bawean dan daerah sekitar, dengan sebutan Pulau Bawean sebagai “Bali-nya” Jawa Timur. Akan tetapi, sampai saat ini pariwisata di Pulau Bawean nampak biasa-biasa saja tanpa ada perubahan sedikitpun. Pada pertengahan 2019, Pulau Bawean menjadi tuan rumah dari wisatawan mancanegara yang diangkut menggunakan kapal *cruise ship* “*Star Legend*” rute Singapura – Bali, Indonesia. Dengan membawa 185 penumpang atau wisatawan manca negara dan 160 awak (Andi S., 2018). Selain itu, Pulau Bawean pernah menjadi tempat salah satu kegiatan *Sail to Indonesia* pada 2018 yang dihadiri 120 kapal *yacht* dari berbagai negara. Uniknya, meski agenda ini untuk memperkenalkan pariwisata Pulau Bawean pada pihak luar, namun pembangunan pariwisata yang dikelola secara maksimal hanya di Pantai Mombhul sebagai lokasi dari agenda tersebut dan Pantai Mombhul merupakan pantai yang dimiliki oleh swasta yang tidak lain ialah elit politik dari Bawean yang berada di Jakarta.

Pembangunan memang perlu dilaksanakan di Pulau Bawean, baik itu pembangunan pariwisata, pembangunan infrastruktur maupun transportasi sebagai pendukung dari jalannya pariwisata. Artinya, pembangunan-pembangunan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pembangunan di Pulau Bawean perlu di perkuat dengan implementasi sebagai turunan dari kebijakan Kabupaten Gresik yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Adanya RPJMD sebagai dasar dari awal kebijakan dibuat maka harus memberikan rasa keadilan dengan masyarakat, baik yang berdomisili di Gresik kota ataupun pada masyarakat kepulauan.

### **Bawean Dalam Kepemiluan**

Pemilu yang merupakan salah satu instrumen pelaksanaan demokrasi menjadi awal putusan mencari pemimpin yang digadagadangkan oleh masyarakat Bawean, melalui pemilu masyarakat Bawean berharap ada kemajuan di Pulau Bawean dari berbagai sektor. Akan tetapi sikap masyarakat Bawean pada pemilu menunjukkan sikap mayoritas apatis pada pemilu. Kondisi ini dikarenakan berbagai

faktor yang melatar belakangnya, seperti rasa kecewa masyarakat pada elit politik dengan janji-janjinya di masa kampanye namun tidak diimplementasikan saat terpilih. Kurangnya sosialisasi dalam mempromosikan dirinya (elit politik) serta program-program yang ditawarkan pada masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk memilih dan berdampak dengan tidak berpartisipasi pada waktu pencoblosan.

Partisipasi masyarakat Bawean pada pemilu menggambarkan apatis, namun tidak pada pemilihan kepala desa, pada pemilihan kepala desa di pulau Bawean tingkat partisipasi masyarakat Bawean begitu tinggi dibandingkan dengan pemilihan yang lain. Hal ini bisa dilihat pada beberapa tabel di bawah ini. Pada data partisipasi politik masyarakat Pulau Bawean dalam tulisan ini hanya memaparkan hasil pemilu yang memiliki dampak langsung atau berdekatan dengan masyarakat Pulau Bawean seperti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik dan Pemilihan Kepala Desa di seluruh Pulau Bawean.

**Tabel 1 Partisipasi Masyarakat di Pulau Bawean Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015**

Kecamatan	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
		Sah	Tidak Sah	JML Suara (3+4)
1	2	3	4	5
Sangkapura	47.845	22.563	379	22.942
Tambak	24.959	11.885	224	12.109

Sumber: data diolah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, 2019

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat Pulau Bawean pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik sangat rendah, artinya dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diharuskan untuk mengikuti pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik hanya setengah dari DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. Masyarakat Bawean pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik begitu kurang dalam mengikuti partisipasi politik pemilihan. Dari DPT yang di miliki Kecamatan Sangkapura pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2015 sebesar 47.845, jumlah pemilih yang berpartisipasi hanya 22.942

yang itu artinya 24.903 tidak ikut dalam memilih atau tidak hadir dalam pemilihan. Kecamatan Tambak yang memiliki DPT sebanyak 24.959 hanya 12.109 orang yang ikut berpartisipasi sedangkan 12.850 tidak hadir, ini menunjukkan bahwasanya kurangnya kesadaran masyarakat yang ikut berpartisipasi politik dalam kemajuan daerah Kabupaten yang tidak lain Bawean sendiri bagian dari Kabupaten Gresik.

Partisipasi masyarakat Bawean pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik pada tahun 2015 tidak mencapai 50% dari total jumlah pemilih, hal ini bisa dilihat pada pemaparan tabel 1. Pada pemilukada yang notabeneanya sebagai pemilihan untuk wilayah kabupaten merupakan kontestasi bagi kandidat kepala daerah, sehingga masyarakat pulau Bawean pun ikut serta dalam pemilukada, tidak kenalnya masyarakat dengan latar belakang calon kepala daerah membuat masyarakat apatis pada pemilihan. Anggapan masyarakat pada pemilukada hanya sebagai formalitas tanpa mengenal calon dan visi-misi serta program-program yang ditawarkan pada masyarakat. Selama ini pada pemilukada kandidat kurang dalam memperkenalkan dirinya pada masyarakat Bawean, sehingga kedekatan antara calon kepala daerah dengan masyarakat Bawean dinilai sangat kurang.

Jika dilihat dari prespektif politik, tidak ikut sertanya masyarakat di pemilukada sebagai pemilih menjadi salah satu hilangnya peran dari demokrasi, akan tetapi jika ditinjau dari prespektif pemikiran masyarakat, untuk tidak mengikuti pemilihan kepala daerah merupakan kegagalan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik pada masyarakat Pulau Bawean.

Awal hilangnya kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilukada lebih dikarenakan rusaknya sistem birokrasi pemerintahan di Kabupaten Gresik sendiri. Secara nyata dalam melakukan pembangunan bagi kemajuan masyarakat Bawean, system yang ada dirasa sangat sulit bahkan bertele-tele, satu contoh kasus jika menjelang arus mudik lebaran pelayanan transportasi kapal laut menuju Bawean dari Gresik selalu lemah (Wijayanto, 2019), banyaknya calo dalam penjualan tiket membuat masyarakat selalu tidak kebagian tiket, bahkan tiket dijual secara mahal di atas harga normal., yang mana hal ini bukan lagi rahasia umum. Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pemimpin yang memiliki *power* atas kuasa

daerah sudah seharusnya memberikan ketegasan pada pihak swasta kapal laut untuk segera di lakukan penjualan tiket secara *online*, jika tidak diberlakukan maka bisa diberikan sanksi untuk angkat kaki pada pelayanan transportasi laut rute Gresik - Bawean. Disisi lain, pemerintah juga harus ikut andil dalam meningkatkan pelayanan, namun kenyataannya permasalahan ini terus terjadi berulang-ulang.

Permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat Pulau Bawean membuat masyarakat memiliki persepsi apatis pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan juga dari hasil wawancara dengan masyarakat.

Setelah dilakukan pendataan terhadap masyarakat Bawean karena memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Gresik, faktor lain dari tidak berpartisipasi pada pemilu di pulau Bawean adalah banyaknya masyarakat yang berada diluar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunai Darussalam dan lain-lain. Masyarakat Bawean yang berada di negara-negara tersebut untuk mencari pekerjaan yang dirasa sulit mendapatkan pekerjaan di Bawean dengan kebutuhan yang tidak sedikit, bahkan ada yang telah berkeluarga dan menetap disana. Sehingga banyak nama-nama yang terdaftar sebagai DPT pada saat pemilu tetapi orang yang memiliki nama-nama tersebut tidak ada di Bawean. (Wawancara S, Maret 2019)

**Tabel 2. Partisipasi Masyarakat di Pulau Bawean Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Gresik 2014**

Kecamatan	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
		Sah	Tidak Sah	JML Suara (3+4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Sangkapura	43.029	24.430	723	25.153
Tambak	25.559	12.977	473	13.450

Sumber: data diolah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, 2019

Pada tabel 2 partisipasi politik masyarakat Pulau Bawean pada pemilihan legislatif Kabupaten Gresik terbilang masih 70% menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota dewan di pemerintahan Kabupaten Gresik. Kecamatan

Sangkapura memiliki DPT 43.029 dengan jumlah partisipasi yang hadir sebanyak 25.153 dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 17.876. Untuk Kecamatan Tambak memiliki DPT 25.559 dan yang hadir dalam partisipasi pileg sebanyak 13.450 dan yang tidak hadir sebanyak 12.109.

Berbeda dengan partisipasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik, partisipasi politik masyarakat Bawean pada pemilihan legislatif DPRD lebih unggul, peningkatan partisipasi masyarakat Bawean pada pemilihan legislatif Kabupaten Gresik karena memiliki keterwakilan masyarakat Bawean untuk maju pada kursi parlementer. Melalui pemilihan legislatif dengan cakupan wilayah yang kecil bagi kandidat, membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilu, hal ini karena masyarakat Bawean kenal pada kandidat yang maju melalui pemilihan legislatif walaupun tidak kenal secara langsung tetapi masyarakat mengetahui tempat tinggal kandidat bahkan memilih karena masih memiliki hubungan keluarga ataupun mengetahui dari temannya.

Walaupun tingkat partisipasi pada pemilihan legislatif lebih unggul dibandingkan pada pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif di Pulau Bawean paling rendah tingkat partisipasinya jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Kabupaten Gresik. Artinya pemilihan umum di Pulau Bawean masih lemah partisipasinya dengan daerah lain.

Alasan politik masyarakat Pulau Bawean tetap sama pada pemilihan umum yang lain karena kekecewaan masyarakat Bawean pada elite politik, selain itu kesadaran politik masyarakat sangat kurang hal ini tidak adanya pendidikan politik masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah pegunungan dan daerah pesisir, masyarakat beranggapan lebih baik bekerja mencari duit untuk kehidupan keluarga dari pada ikut bingung memikirkan pemilihan pemimpin yang tidak kenal bahkan belum tentu bernasib baik pada dirinya.

Namun, tingginya partisipasi masyarakat di pemilihan legislatif dari pada pemilihan kepala daerah, karena di pemilu legislatif terdapat masyarakat yang mengikuti pemilihan sehingga mobilisasi pemilih lebih terarah dari pada pilkada. Pada pemilihan legislative, terdapat banyak keterwakilan masyarakat Pulau Bawean yang ikut bertarung di kontestasi perebutan

kursi DPR, dari partai yang lama hingga partai yang terbaru. Melalui sanak keluarga, kerabat, dan teman diminta dukungan untuk mencoblos kandidat tersebut. Kemudian, tidak sedikit *money politics* dalam pileg ini mengingat banyak kandidat yang berasal dari Bawean.

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa merupakan partisipasi yang tertinggi jika dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang lain seperti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik ataupun Pemilihan Legislatif, hal ini sangat jelas terlihat perbedaan partisipasi masyarakat Bawean yang sangat antusias pada pemilihan kepala desa. Kesadaran tertinggi masyarakat Bawean pada pemilihan kepala desa karena kedekatan emosional pada pemimpin artinya masyarakat lebih nyaman dan lebih mudah dalam mengurus

segala sesuatu dengan kepala desa, serta sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat dari bawah melalui pemimpin kepala desa, tak heran partisipasi masyarakat tinggi terhadap pemilihan kepala desa.

Pada pemilihan kepala desa, masyarakat Bawean memiliki partisipasi yang sangat tinggi, tingginya partisipasi pada pilkades merupakan antusias masyarakat untuk berupaya mencari pemimpin yang di inginkan, seperti dari gaya memimpin, kehidupan sosialnya serta latar belakang calon kepala desa, hal ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk memilih dan terlibat aktif pada pemilihan kepala desa melalui hak suaranya sebagai pemilih. Dengan demikian pelaksanaan pemilihan kepala desa dinilai ramai keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pilkades.

**Tabel 3. Partisipasi Politik Masyarakat Pulau Bawean Pada Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Gresik**

No	Kecamatan	Desa	DPT			Partisipasi	
			Laki-laki	Perempuan	JML DPT (4+5)	Hadir	Tidak Hadir
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sangkapura	Pudakit Timur	525	275	800	771	29
		Pudakit Barat	690	422	1.112	1107	5
		Suwari	702	758	1.460	1.422	38
		Dekat Agung	849	704	1.553	1.536	17
		Sidegodungbatu	2.001	1116	3.117	3.071	46
		Daun	2.479	1.798	4.277	4.209	68
		Bulu Lanjang	1.179	1.036	2.215	2.172	43
		Lebak	1.709	1.199	2.908	2.808	100
		Kumalasa	2090	1.717	3.807	3.717	90
		Sungai Teluk	1.750	1.100	2.850	2.763	87
		Kotakusuma	1.600	1.205	2.805	2.709	96
		Sawah Mulya	1.303	979	2.282	2.197	85
		Patar Selamat	1.461	1.217	2.678	2.624	54
		Gunung Teguh	1.411	1.501	2.912	2.854	58
		Balik Terus	1.400	925	2.325	2.307	18
		Sungai Rujing	725	625	1.350	1.344	6
		Kebun Teluk Dalam	1.407	1.250	2.657	2.641	16
		Tambak	1.490	1.309	2.799	2.770	29
		Tanjung Ori	2.130	2.020	4.150	4.131	19
		2	Tambak	Paromaan	975	825	1.800
Grejeg	155			146	301	280	21
Sukalela	401			318	719	707	12
Teluk Jati	1.370			1.328	2.698	2.672	26
Pekalongan	291			224	515	497	18
Kepuh Teluk	1.408			937	2.345	2.303	42
Kepuh Legundi	206			204	410	401	9
Diponggo	124			126	250	242	8
Gelam	502			473	975	971	4
Kelompok Gubuk	462			408	870	861	9
Sukaoneng	322	203	525	521	4		

Sumber: *Data diolah peneliti 2019*

Rekapitulasi hasil pemilihan kepala desa di Pulau Bawean menjadi saksi bahwasanya partisipasi masyarakat pada pilkades sangat tinggi, berbeda dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik dan Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Gresik serta pemilu yang lain, pilkades menjadi pemilihan yang memiliki sejarah paling tinggi tingkat partisipasinya. Sesuai dengan pemaparan tabel 3 menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat pada pilkades.

Masyarakat Bawean lebih senang dalam mengikuti pemilihan kepala desa, hal ini bukan tanpa alasan. Masyarakat tertarik pada pilkades karena masyarakat ingin ada pemerintah yang mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, walaupun secara nyata kurangnya perhatian pada pemerintah pusat maupun daerah setidaknya pemerintah desa menjadi sandaran bagi masyarakat Bawean dalam melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa menjadi perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan pemilihan lain. Hal ini tidak bisa dipungkiri, masyarakat Bawean lebih paham dengan permasalahan yang dimilikinya di setiap desa dan keperluan yang dibutuhkan oleh masing-masing desa, jika pemerintah daerah dan pusat tidak bisa mendengarkan masyarakat setidaknya pemerintah desa hadir ditengah masyarakat sebagai perwujudan hadirnya negara.

Partisipasi yang dimiliki oleh pilkades menjadi partisipasi yang unggul dari pemilihan lain, karena masyarakat Bawean lebih nyaman pada pilkades, masyarakat lebih mengenal calon kepala desanya mulai dari latar belakang calon kepala desa ataupun karakteristik setiap calon sehingga masyarakat bisa menentukan hak pilihnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jika pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik, masyarakat tidak kenal pada calonnya, bagaimana latar belakangnya, dan kandidat tersebut tidak melakukan kampanye secara langsung di Pulau Bawean bahkan ketika terpilih tidak melakukan kegiatan langsung sebagai bentuk sapa pada masyarakat yang masih menjadi bagian dari Kabupaten Gresik, sehingga masyarakat tidak antusias dalam pemilihan kepala daerah pada level kabupaten.

Tingginya tingkat partisipasi pada pemilihan kepala desa karena sistem pilkades yang bisa

dibidang sedikit berbeda dengan pemilu, artinya pada saat waktu pemilihan kepala desa yang telah di lakukan pembentukan panitia pilkades merkap ulang di wilayah desa tersebut, jadi tidak ada pemilih yang tidak memilih secara percuma. Ini yang membuat berbeda dengan pemilu lain, DPT pada pilakdes merupakan DPT aktif yang nanti bisa mensukseskan jalannya pilkades, akan tetapi DPT pada pemilu merupakan DPT yang orangnya tidak berada pada saat pemilihan, sehingga ada ketimpangan jumlah pemilih dalam melakukan pemilihan. Akan tetapi secara *research* pemilihan kepala desa di pulau Bawean tetap menjadi primordial pemilihan yang utama bagi masyarakat.

### **Pilkades Harapan Masyarakat Bawean**

Masyarakat Bawean menganggap bahwasanya pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang aman dan nyaman, karena hanya mencakup wilayah yang kecil dan telah mengetahui sikap dan kepribadian calon kepala desa. Melalui data partisipasi yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya tingkat partisipasi yang paling tinggi berada pada pilkades, artinya masyarakat menaruh harapan lebih pada pemilihan kepala desa. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UURI, 6:2014). Artinya urusan pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat menjadi utama dalam mengutarakan pendapat di birokrasi terkecil. Pemilihan kepala desa yang tidak diusung oleh partai politik membuat calon kandidat kepala desa harus melakukan pendekatan secara eksplisit kepada masyarakat. Pada sistem pemilihan tanpa partai politik bukanlah suatu hal yang muda untuk dilakukan, sehingga pilkades yang pemilihannya telah diatur oleh otonomi desa menjadi pemilihan yang berbeda dengan pemilu.

Dengan demikian, masyarakat tetap menaruh partisipasi tinggi pada pilakdes, hal ini karena kedekatan emosional antara kepala desa dengan masyarakat. Selain itu rasa sosial masyarakat Bawean sangat tinggi, artinya jika calon kepala desa berasal dari kerabat atau tetangga atau masih dalam wilayah satu

kampung memberikan dukungan tinggi pada calon tersebut. Kemudian karakter calon yang tegas dan bijaksana layaknya pemimpin yang diharapkan oleh rakyat sejahtera, menjadi modal utama dalam pemenangan di pilkades. Masyarakat lebih tertarik dan berharap pada pilkades karena komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah lebih mudah untuk disampaikan.

Banyak persepsi yang masyarakat sampaikan atas ketertarikannya pada pilkades seperti yang disampaikan Edy Faiz bahwasanya lebih cenderung ke pilkades, karena pemimpin desa yang tahu tentang desa, sedangkan jika memilih legislatif masyarakat tidak paham, yang mengerti desa itu yah pilkades itu, yang mengerti kebijakan pilkades itu. Selain itu pilkades lebih dekat dengan masyarakat dan lebih bersentuhan dengan masyarakat (Wawancara, EF Maret 2019).

Masyarakat Bawean berpartisipasi tinggi pada pilkades karena masyarakat menganggap bahwasanya di pemerintahan, hanya pemerintah desa yang mengerti dan memahami apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi walaupun demikian masyarakat tidak meninggalkan sebagai warga negara demokrasi untuk kehilangan haknya memilih pada pemilu yang lain. Bagi masyarakat lain pemilu itu penting untuk keberlangsungan suatu daerah, namun pemerintah yang mengerti dan memahami serta dampak-dampak yang dirasakan secara langsung yakni pemerintahan desa yang dipilih melalui pilkades, maka dari itu masyarakat lebih tertarik pada pemilihan kepala desa.

Kemudian ada yang memilih pilkades karena lebih menyentuh masyarakat dan bisa merasakan akibatnya pembangunan tersebut yang dampaknya langsung berimplikasi kepada masyarakat (Wawancara, IP Maret 2019). Selain itu ada anggapan masyarakat bahwa legislatif sama daerah biasa saja di Bawean. Akan tetapi hal itu berbeda dengan dengan kepala desa yang dirasa benar-benar nyata dampak dan hasilnya seperti apa (Wawancara, AR Maret 2019). Pilkades mencakup semua masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah kecil, artinya adanya pilkades mampu memberikan sumbangsiah atau lebih dekat pada masyarakat yang kurang mampu (Wawancara, SH Maret 2019).

Masyarakat dalam responden penelitian ini mayoritas memilih pemilihan kepala desa

sebagai pemilihan yang berpengaruh pada keberlangsungan kesejahteraan masyarakat selama lima tahun kedepan, dan karenanya masyarakat antusias menyambut pemilihan kepala desa. Hal ini menunjukkan adanya harapan yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan di wilayah terkecil menjadi prioritas untuk mengikuti partisipasi di pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan tumpuhan masyarakat untuk mengubah kondisi yang ada di masyarakat, artinya dengan aktifnya birokrasi desa membuat keterlibatan masyarakat ikut berperan dalam berpartisipasi jika ada masalah dalam komunitas desa, peran masyarakat tersebut di implementasikan pada partisipasi politik pemilihan kepala desa.

Pilkades menjadi pemilihan yang banyak di senangi oleh masyarakat Bawean, persepsi dan ketertarikan masyarakat pada pilkades merupakan kunci kemenangan bagi calon kepala desa yang tidak diusung melalui partai politik. Kepala desa yang memimpin birokrasi terkecil dalam satu wilayah harus mampu melaksanakan pembangunan-pembangunan di desa dan menciptakan relasi pada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemilihan kepala desa memiliki proses yang lebih ringan, dan tidak memerlukan proses yang lama ataupun melakukan kampanye-kampanye yang besar (Wawancara, SDN Maret 2019). Jika terjadi suatu masalah dalam masyarakat peran pemerintah yaitu kepala desa lebih lebih enak diselesaikan (Wawancara, SI Maret 2019).

Selain itu, pilkades merupakan bentuk partisipasi politik yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi siapa calonnya itu lebih keliatan kepada masyarakat, karena itu orang-orang terdekat didesa itu. Jadi siapa yang bekerja di desa itu sangat nampak, sehingga kalau lihat hasil-hasil pilkades merupakan pemilihan yang sehat, normal. Artinya, mereka yang jadi benar-benar bermutu dibanding mereka yang tidak jadi. Ini terbukti banyak kepala desa yang tidak berkuasa satu periode tapi bisa dua bahkan tiga periode, karena memiliki kualitas kerja yang bagus yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak ada penyimpangan yang besar. Kalau didapatkan kasus penyimpangan, masyarakat akan mengetahui secara langsung (Wawancara RAZ, Maret 2019).

Harapan tinggi pada masyarakat didorong dengan kinerja kepala desa yang baik, tegas, dan

bijaksana, serta mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka tidak sedikit pada saat pelaksanaan pilkades, kepala desa sebelumnya mengikuti pemilihan ulang untuk bisa menjabat kembali pada periode berikutnya, hal ini didukung penuh oleh masyarakat dengan memilih kepala desa sebelumnya untuk memimpin desa tersebut.

Latar belakang ketertinggalan pembangunan di Bawean serta banyaknya pemilihan membuat masyarakat Bawean memiliki pandangan apatis terhadap sistem demokrasi elektoral yang berlangsung karena setelah pemilu, kondisi masyarakat masih sama dengan yang dulu. Artinya pengaruh pada pemilu tidak ada perubahan yang terjadi pada Pulau Bawean. Namun pada pilkades, masyarakat lebih aktif untuk mengkritisi apabila terjadi kesalahan dalam birokrasi desa, sehingga pilkades menjadi pemilihan yang masyarakat senangi.

Hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Bawean mayoritas berpartisipasi pada pemilihan kepala desa dibandingkan dengan pemilihan umum yang lain. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwasanya pemilih tertarik dan untuk mencoblos pada saat pemilu melihat dari program yang di tawarkan kandidat politik dan juga visi-misi serta latar belakang pribadi elite politik tersebut, kemudian politik aliran masih menjadi peran yang aktif, selanjutnya tidak tertariknya masyarakat pada pemilihan karena tidak percaya dengan janji-janji yang diberikan partai politik dan elite politik. Temuan peneliti terdahulu masih dirasakan dalam penelitian di Bawean, namun yang membuat berbeda dengan peneliti terdahulu yakni penelitian ini melihat ketertarikan masyarakat Pulau Bawean pada semua pemilu, dan temuan dari penelitian ini bahwasanya masyarakat lebih tertarik pada pilkades dengan alasan karena pemimpin desa yang mengetahui tentang desa, sedangkan jika memilih legislatif masyarakat tidak mengerti calon-calon legislatif serta tidak semua anggota legislatif paham dengan apa yang masyarakat inginkan, yang mengerti kondisi desa dan kebijakan-kebijakan yang di rumuskan pada masyarakat yakni pemerintahan desa.

## SIMPULAN

Pemilihan kepala desa di Pulau Bawean menjadi pemilihan yang menarik bagi masyarakat yang

induk pemerintahannya adalah Kabupaten Gresik. Tidak adanya pembangunan yang signifikan layaknya Gresik kota membuat masyarakat Pulau Bawean merasa terasingkan dengan apa yang dimiliki daratan Gresik, sehingga masyarakat mempunyai persepsi dengan adanya pemilihan umum yang selama ini menjadi syarat demokrasi tidak berdampak pada masyarakat. Pemilihan kepala desa memiliki partisipasi yang tinggi karena masyarakat Bawean menaruh harapan besar pada pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadi pemilihan yang sangat disenangi oleh masyarakat Bawean karena permasalahan yang ada di dalam masyarakat serta kemauan masyarakat hanya pemerintah desa yang paham dan mengerti, sehingga rumusan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa benar-benar pro terhadap masyarakat. Melalui pemilihan kepala desa masyarakat Bawean berharap adanya perubahan atau pembangunan yang menjadi tempat tinggal masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi S. (2018). Kapal Pesiar Star Legend Singgah di Pulau Bawean. Diakses dari (<http://beritagresik.com/lifestyle/wisata/28/12/2018/kapal-pesiar-star-legend-singgah-di-pulau-bawean.html>) pada tanggal 26 Mei Februari 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2019). Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Dirinci Menurut Kecamatan. Gresik: Badan Pusat Statistik.
- Budiatjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI.
- Gadjong, A.A. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidajat, I. (2012). *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA Press.
- Husaeni, U.A. (2017). Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi di Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). *Journal of Empowerment*, 1, (1), 1-12.

- Hutomo, R.R. (2015). Perilaku Memilih Warga Surabaya Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Hubungan Kesesuaian Program Kandidat, Kampanye, Identifikasi Partai dan Pemberian Imbalan Uang dalam Menentukan Pilihan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014). *Jurnal Politik Muda*, 4, (1), 50–60.
- Liando, D.M. (2016) Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3, (2), 14-28.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, Singapore: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.
- Rush, M., & Altrhrof, P. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yustiningrum, RR.E., & Ichwanuddin, W. (2015). Partisipasi Politik dan perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12, (1), 117–135.
- Wijayanto. (2019). Diakses dari <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/05/25/138849/dewan-minta-penjualan-tiket-kapal-online-ke-bawean> pada tanggal 26 Mei 2019.

## **DAMPAK PEMBANGUNAN TERUSAN KRA DI THAILAND TERHADAP EKONOMI INDONESIA**

**Insan Harapan Harahap**

Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie

E-mail: insan.harahap@bakrie.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas dampak pembangunan Terusan Kra terhadap perekonomian Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Terusan Kra. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan pustaka, yang terdiri dari penelitian sebelumnya, berita resmi, dan informasi dari website terpercaya yang terkait dengan rencana pembangunan Terusan Kra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Terusan Kra akan memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun, Terusan Kra akan memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional apabila Indonesia mampu memanfaatkan Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan berstandar internasional yang mampu melayani bongkar-muat kapal asing sekaligus sebagai hub internasional menggantikan pelabuhan Singapura. Untuk memaksimalkan dampak positif tersebut, pemerintah perlu meningkatkan implementasi tol laut yang sudah dicanangkan dan diimplementasikan sejak 2015 sebagai sarana arus distribusi dari dan ke Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

**Kata kunci:** Terusan Kra; ekonomi Indonesia; pelabuhan; Sabang; Kuala Tanjung

### ***THE IMPACT OF KRA CANAL DEVELOPMENT IN THAILAND ON INDONESIAN ECONOMY***

#### **ABSTRACTS**

*This research highlights the impact of Kra Canal development on the Indonesian economy and the efforts of the Indonesian government in utilizing the Kra Canal. This study uses secondary data in the form of library material, which consists of previous research, books, official news, and information from trusted websites related to development plan of the Kra Canal. The results of the study indicate that the Kra Canal will have a positive and negative impact on the Indonesian economy. However, Kra Canal would give a big positive impact on the national economy if Indonesia is able to take advantage of Sabang Port and Kuala Tanjung Port as an international standard port, which is capable of serving foreign ship loading as well as an international hub replacing the Singapore ports. To maximize the positive impact, the government needs to improve the implementation of sea highway (tol laut) project that have been launched and implemented since 2015 as a means of distribution from-and-to Sabang Port and Kuala Tanjung Port.*


**Key words:** Kra Canal; Indonesian Economy; Port; Sabang; Kuala Tanjung

### **PENDAHULUAN**

Bangkok Post pada September 2017 memberitakan bahwa telah dilakukan penandatanganan perjanjian mengenai studi kelayakan Terusan Kra oleh King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMILT) dan Thai Canal Association for Study and Development (TCA) (Bangkok Post, 2017). Kedua lembaga tersebut mengadakan konferensi internasional bertemakan "*Technology for Sustainable Paths to Thailand's Future*", including "*THAICANAL: Comprehensive Study of Alternative Logistics Systems for the Maritime Silk Road*". Konferensi tersebut membahas mengenai kemungkinan dibangunnya Terusan Kra, yang kemudian hasil

laporannya akan diteruskan kepada Pemerintah Thailand. Studi kelayakan ini merupakan upaya kesekian kalinya untuk membangun Terusan Kra. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), terusan adalah kali buatan, kanal, saluran buatan untuk keperluan mengalihkan lalu-lintas pelayaran.

Terusan Kra sendiri akan berada di wilayah selatan Thailand, yang berdekatan dengan Malaysia. Terusan tersebut diperkirakan akan membentang dari provinsi Songkhla ke provinsi Satun dengan memotong jalur darat untuk dijadikan perairan, seperti layaknya Terusan Suez dan Terusan Panama, dengan panjang sekitar 44 kilometer (Billington, 2016).



Gambar 1. Perkiraan Letak Terusan Kra

Sumber: (Billington, 2016)

Rencana pembangunan terusan ini sebenarnya telah lama diinisiasi, yaitu pada tahun 1677 oleh Raja Narai, mengingat kala itu Selat Malaka yang sempit sudah sangat padat oleh arus keluar-masuk kapal yang melakukan perdagangan di sekitar wilayah Asia Tenggara. Selain itu diharapkan Kerajaan Siam turut terdampak secara positif dengan adanya proses bongkar-muat di wilayah Siam (sekarang Thailand), sehingga lebih mudah mendapatkan barang-barang yang diperdagangkan oleh para saudagar asing. Raja Narai sendiri menunjukkan keseriusannya terhadap rencana ini dengan meminta seorang insinyur Perancis bernama De Lamar untuk melakukan studi kelayakan untuk melihat kemungkinan membangun terusan tersebut (Panda, 2013). Namun, hasil studi menunjukkan bahwa belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk membelah wilayah darat dan menjadikannya sebuah perairan yang dapat dilewati kapal. Sehingga rencana tersebut kandas.

Kemudian Raja Rama I memunculkan gagasan tersebut kembali, seabad setelah Raja Narai, mengingat teknologi yang sudah memungkinkan dengan dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869 (Panda, 2013). Masa itu bersamaan dengan periode kolonialisasi bangsa Eropa di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Perusahaan dari Inggris, yakni *the British East India Company*, kemudian mencoba

mengadakan survei, namun kemudian mendapati hasil bahwa kondisi geografis wilayah Kra yang terdiri dari daratan gunung akan membuat pembangunan terusan menjadi sangat mahal. Pada abad ke-19 akhir, Kerajaan Inggris, yang ingin mempertahankan dominasi Singapura sebagai jalur pusat transportasi laut dunia, setuju untuk tidak membangun Terusan Kra. Kebijakan ini kemudian disahkan dalam Pasal 7 Perjanjian Anglo-Thai yang menyebutkan bahwa: "*The Siamese Government undertake[s] that no canal linking the Indian Ocean and Gulf of Siam shall be cut across Siamese territory without the prior concurrence of the Government of the United Kingdom*" (Anglo-Siamese Treaty, 1909).

Jelas disebutkan bahwa Pemerintah Siam (Thailand) tidak boleh membangun Terusan Kra tanpa sepengetahuan Kerajaan Inggris. Pemerintah Siam pun tidak dapat melawan kebijakan yang sebenarnya mengusik kedaulatan domestiknya tersebut, mengingat posisi Britania Raya sebagai salah satu negara adidaya di masa itu, serta sejarah Thailand sebagai satu-satunya negara di wilayah Asia Tenggara yang belum pernah dijajah oleh bangsa asing.

Kemudian pada 1980-an, proyek Terusan Kra kembali mendapat perhatian. Pada Oktober 1983, Fusion Energy Foundation (FIF), sebuah lembaga *think-tank* milik politisi Amerika, Lyndon H. LaRouche Jr., membantu Kementerian Transportasi Thailand untuk melakukan studi

kelayakan, dengan fokus utama melihat keuntungannya bagi ekonomi Thailand (Tanapura, 1984). Dalam diskusi ini juga beberapa institusi Jepang, termasuk Mitsubishi Research Institute, menginisiasi penggunaan *Peaceful Nuclear Explosives* (PNE) untuk menghancurkan bebatuan pegunungan, sehingga dapat membuka perairan (Billington, 2016). Cara ini juga telah digunakan dalam pembangunan Terusan Panama.

Artikel yang dilansir oleh Utusan Malaysia pada Juni 2015 menyebutkan bahwa Kerajaan Thailand kembali menginisiasi pembangunan Terusan Kra. Kerajaan Thailand menyebutkan bahwa mereka akan menanggung biaya pembangunan dengan dukungan dari negara maritime dunia, seperti Jepang, China, Amerika Serikat, serta negara lain yang berkepentingan, seperti Indonesia dan Malaysia. Terhambatnya pembangunan Terusan Kra akibat situasi ekonomi dan politik Thailand yang kurang baik (Hazmi, 2015). Kerajaan melihat bahwa proyek ini akan mampu membuka lapangan kerja untuk lebih dari 300 ribu orang dengan masa waktu 5 tahun hingga 10 tahun. Selain itu, Kerajaan Thailand melihat peluang ekonomi dari perdagangan yang akan mereka peroleh mencapai US \$ 280 juta per tahun.

Akan tetapi, proyek tersebut kemudian kembali gagal mengingat Krisis Moneter yang menimpa Thailand dan beberapa negara Asia yang lain pada akhir 1990-an. Begitu juga pada masa pemerintahan Junta Militer oleh Shinawatra bersaudara, yakni Thaksin dan Yingluck, sejak 2001 hingga 2016 (Sulong, 2012). Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan perekonomian Thailand sangat rendah akibat situasi politik yang belum stabil. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,9%, kemudian naik menjadi 2,9% di 2015 dan 3,2% di 2016. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi Thailand tetap sebesar 3,2%. (World Bank Team, 2017).

Isu pembangunan terusan Kra kembali dibahas pada 2017, sebagai alternatif meningkatkan perekonomian Thailand. Ada tuduhan bahwa China mendukung proyek ini dengan menyiapkan anggaran cukup fantastis, mencapai US\$28 miliar untuk membangun terusan sepanjang 135 km, yang akan menghubungkan Laut Andaman dan Laut China Selatan (Murdoch, 2017). Isu ini dipertegas melalui pernyataan Presiden China Xi Jinping pada tanggal 3 Oktober 2013. Presiden China telah mencanangkan visi

Jalur Sutra Maritim abad ke-21 di hadapan parlemen Indonesia. Inti dari visi tersebut adalah pembangunan prasarana transportasi laut dari China melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika yang disponsori Tiongkok. Mirip dengan Marshall Plan setelah Perang Dunia ke-2, China berkomitmen untuk menyediakan dana hingga US \$ 40 milyar untuk pembangunan pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) di lokasi-lokasi strategis di rute jalur sutra maritim (JSM) China (Jiao, 2013).

Rencana pembangunan Terusan Kra ini kemudian memancing reaksi dari beberapa negara Asia Tenggara, yang pastinya akan berdampak secara langsung jika Terusan Kra dibuka nantinya, termasuk Indonesia. Hal ini terlebih cukup bertentangan dengan visi Poros Maritim Dunia yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional (Indonesia, 2017). Pada hakikatnya, poros maritim dunia merupakan jalur atau lajur dimana terjadi dan berlangsungnya lalu lintas manusia, barang, jasa, investasi diantara satu titik pelabuhan ke pelabuhan lainnya, di dalam wilayah negara atau melintasi yurisdiksi negara (*cross border*).

Pada KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar, Jokowi menegaskan bahwa pilar Poros Maritim Dunia, meliputi budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim. Lebih lanjut, para ahli hubungan internasional dan kemaritiman mengungkapkan bahwa “kebangkitan Indonesia sebagai negara kepulauan,” “harapan baru untuk kebangkitan maritim nasional,” dan “panggilan untuk Persatuan Indonesia” adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari Poros Maritim Dunia (Yakti & Susanto, 2018).

Maka dari itu, tulisan ini akan menganalisis dampak tersebut, baik secara ekonomi maupun geopolitik, dan langkah yang direkomendasikan bagi pemerintah Indonesia sebagai respon atas pembangunan Terusan Kra.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan menjelaskan tentang dampak dari dibangunnya Terusan Kra kepada Indonesia, dan langkah pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan dibukanya Terusan Kra, sehingga dapat meminimalisir kerugian, dan bahkan bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

## METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana awalnya penulis memaparkan sejarah tentang wacana pembangunan Terusan Kra sejak tahun 1677 oleh Raja Narai hingga isu terbaru tahun 2017, dimana ada tuduhan bahwa China telah bersedia menyiapkan anggaran untuk pembangunan terusan sepanjang 135 km tersebut. Setelah itu, penulis melakukan pembahasan tentang dampak pembangunan Terusan Kra terhadap Indonesia, khususnya dampak ekonomi. Selanjutnya, penulis mendeskripsikan langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia apabila Terusan Kra direalisasikan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan pustaka, yang terdiri dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Terusan Kra, buku, berita resmi, dan informasi dari website terpercaya yang terkait dengan rencana pembangunan Terusan Kra.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak dari Dibangunnya Terusan Kra bagi Indonesia

Dilihat secara geopolitik, bahwa pembangunan Terusan Kra merupakan salah satu upaya China untuk menyelesaikan Jalur Sutera Maritim (*Maritime Silk Road*) yang diprediksi akan meningkatkan perekonomian China. Terbukti dengan rencana China yang berusaha memberikan pinjaman dan bantuan teknologi pada Pemerintah Thailand untuk membangun Terusan Kra. China seolah mendorong upaya menguatkan eksistensinya sebagai ‘pemilik’ Laut China Selatan dan negara terkuat di Asia. Proyek ini juga sejalan dengan cita-cita China untuk memanggil ruh ekonomi yang hingga kini masih menjadi sejarah—jalur sutra laut (Malaka, 2017).

Disebut oleh Nikkei Asian Review, nilai pinjaman tersebut mencapai RM 100 miliar. Namun, berdasarkan pernyataan Duta Besar Thailand untuk Malaysia, Damrong Kraikruan, merespon bahwa pembangunan Terusan Kra masih menjadi diskusi domestik, dan belum ada keputusan pasti (Carvalho, 2017). Selain Duta Besar Thailand untuk Malaysia, belum ada pejabat resmi Thailand lain yang membenarkan ataupun membantah wacana pembangunan Terusan Kra, sehingga isu ini masih cukup

fluktuatif perkembangannya karena berdasarkan spekulasi. Maka dari itu Pemerintah Indonesia juga belum mengeluarkan sikap resmi mengenai wacana pembangunan Terusan Kra, mengingat Pemerintah Thailand yang juga belum menyuarkan secara resmi mega proyek ini.

Pada tahun 2016, sebuah organisasi *think-tank* Jepang yaitu *Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization* (IDE-JETRO) mengeluarkan sebuah artikel yang membahas mengenai kalkulasi dampak ekonomi dari Terusan Kra di negara-negara sekitarnya, terutama yang terdampak secara negatif dari berkurangnya pelayaran yang melewati Selat Malaka (Chen & Kumagai, 2016).

IDE-JETRO membuat skenario, antara lain Skenario 1 pembangunan Terusan Kra dan Selat Malaka tetap dioperasikan. Pada skenario ini, penggalian terusan antara Songkhla dan Satun diperkirakan selesai pada tahun 2025. Terdapat pelabuhan bongkar-muat barang yang terletak di bagian tengah Terusan. Semua jalur laut melalui Selat Malaka tetap tersedia dan beroperasi seperti sebelumnya. Berdasarkan kombinasi dari asal-tujuan, maka akan dipilih rute yang paling pendek, baik Terusan Kra maupun Selat Malaka, sebagai rute paling optimal untuk menghitung biaya transportasi.

Skenario 2, hanya Terusan Kra yang beroperasi. Pada skenario ini, penggalian terusan antara Songkhla dan Satun diperkirakan selesai pada tahun 2025. Terdapat pelabuhan bongkar-muat barang yang terletak di bagian tengah Terusan. Semua jalur laut melalui Selat Malaka ditutup dan berhenti beroperasi, sebagai gantinya akan dibuka jalur pengumpan Terusan Kra dan Singapura.

Skenario 3, terusan Kra dan Zona Ekonomi Khusus (ZEK/SEZ) di wilayah selatan Thailand. Pada skenario ini, penggalian terusan antara Songkhla dan Satun diperkirakan selesai pada tahun 2025. Terdapat pelabuhan bongkar-muat barang yang terletak di bagian tengah Terusan, dengan diperbolehkannya aktivitas ekspor dan impor ke Thailand. Semua jalur laut melalui Selat Malaka tetap tersedia dan beroperasi seperti sebelumnya.


Berdasarkan kombinasi dari asal-tujuan, maka akan dipilih rute yang paling pendek, baik Terusan Kra maupun Selat Malaka, sebagai rute paling optimal untuk menghitung biaya transportasi. Zona Ekonomi Khusus atau *Special Economic Zones* (SEZ) dibuka antara provinsi

Songkhla dan Satun pada 2025, dengan asumsi masing-masing provinsi mengalami peningkatan produktivitas industri sebesar 10%.

Dari perhitungan di atas, jika skenario 2 benar-benar terjadi, maka terjadi penambahan jarak dari rute sebelumnya yang melewati Selat Malaka. Rentang persentase yang mencapai 3-19% diprediksi akan meningkatkan biaya transportasi, yang cenderung kemudian akan merugikan Indonesia. Karena akan ada kenaikan harga yang signifikan pada komoditas yang melewati ekspor dan impor melalui jalur ini. Terlebih selama ini arus keluar-masuk barang dari dan ke Indonesia terpusat pada wilayah Pulau Jawa, yang sangat bergantung pada jalur Selat Malaka. Sehingga Indonesia harus memikirkan alternatif pusat bongkar-muat di luar Pulau Jawa. Jika melihat posisi geografisnya, Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah yang ideal, karena terhubung dengan Samudera Hindia yang menjadi salah satu jalur yang dilewati pasca melewati Terusan Kra nantinya, khususnya di wilayah Barat Sumatera, seperti provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.


Sementara pada skenario 1, IDE-JETRO telah membuat sebuah grafik yang menunjukkan potensi dampak yang dihasilkan secara ekonomi dari dibukanya Terusan Kra pada tahun 2030. Dalam grafik tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia tidak terdampak (0%), kecuali pada wilayah Barat, provinsi Naggroe Aceh Darussalam akan terdampak secara positif dengan peningkatan ekonomi mencapai 0.25%. terlebih jika pelabuhan Sabang dan Kuala Tanjung dapat ditingkatkan kapasitas bongkar-muatnya.

Pada skenario 2, IDE-JETRO memperhitungkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan terdampak secara negatif, dengan rentang penurunan ekonomi mencapai 0,25-



**Gambar 2. Dampak Ekonomi dari Terusan Kra menurut Skenario 1 pada Tahun 2030**

Sumber: (Chen & Kumagai, 2016)



**Gambar 3. Dampak Ekonomi dari Terusan Kra menurut Skenario 2 pada Tahun 2030**


Sumber: (Chen & Kumagai, 2016)

0,5%, kecuali pada wilayah Barat, yakni provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Riau, dan Sumatera Utara, serta wilayah Timur, yakni provinsi Papua dan Papua Barat, akan terdampak secara positif dengan peningkatan ekonomi mencapai 0.25-0,5%. Ekonomi Indonesia, jika sesuai skenario ini, maka tidak dapat lagi bertumpu pada Pulau Jawa saja, melainkan akan lebih merata ke wilayah barat dan timur.

**Tabel 1. Perhitungan Pengurangan Jarak dari Pelabuhan-pelabuhan yang Tidak Diuntungkan dari Terusan Kra**

	Pelabuhan	Jarak tanpa Kra	Jarak via Kra	Perubahan jarak	%
Jakarta	Yangon	3,045	3,531	+486	16%
Chittagong	Jakarta	3,785	4,271	+486	13%
Jakarta	Madras	3,913	4,399	+486	12%
Jakarta	Colombo	3,976	4,462	+486	12%
Bombay	Jakarta	5,515	6,001	+486	9%
Jakarta	Rotterdam	16,483	16,969	+486	3%
Jakarta	Laem Chabang	2,428	2,886	+456	19%

Sumber: (Chen & Kumagai, 2016)



**Gambar 4. Dampak Ekonomi dari Terusan Kra menurut Skenario 3 pada Tahun 2030**

Sumber: (Chen & Kumagai, 2016)

Pada skenario 3, tidak jauh berbeda dengan skenario 2, IDE-JETRO memperhitungkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan terdampak secara negatif, dengan rentang penurunan ekonomi mencapai 0,25-0,5%. Namun pertumbuhan secara positif akan bersifat lebih luas, dengan mencakup provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Papua, dan Papua Barat, dengan peningkatan ekonomi mencapai 0.25-0,5%. Ekonomi Indonesia, jika sesuai skenario ini, akan berpusat pada wilayah barat Indonesia, khususnya di provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai bahwa rencana Thailand bersama China membangun Terusan Kra, tidak akan berdampak bagi Indonesia. Singapura akan lebih dirugikan karena akan kehilangan pendapatan dari arus bongkar-muat kapal di Pelabuhan Singapura. Sementara Indonesia akan lebih diuntungkan karena berkurangnya jumlah kapal yang akan mengurangi polusi laut (Sucipto, 2017). Bagi Indonesia, pada skenario 1, pengurangan PDP sangat kecil, yaitu jauh di bawah 0,01%. Artinya, tidak banyak dampak bagi Indonesia karena selama ini kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka kebanyakan berlabuh di Singapura atau Malaysia. Sementara, skenario 2 akan mengurangi PDB Indonesia, Malaysia, dan Singapura masing-masing sebesar 0,33%, 0,21%, dan 0,83% (Chen & Kumagai, 2016).

Dari ketiga skenario di atas, telah dikalkulasikan bahwa ekonomi Indonesia, pasca dibukanya Terusan Kra, akan banyak terdampak

secara positif di wilayah barat Indonesia, yakni Pulau Sumatera, khususnya Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang telah memiliki Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Potensi ini harus dilirik oleh Pemerintah Indonesia sebagai antisipasi jika harga komoditas naik secara signifikan, sehingga tidak terus bergantung dengan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara penghasil bahan komoditi yang sangat besar, yang dibutuhkan negara lain. Peluang ini akan menarik investor asing untuk membangun pabrik pengolahan barang setengah jadi atau barang jadi di ujung Sumatera (Sumatera Utara atau Nanggroe Aceh Darussalam) karena dekat dengan lalu-lintas perdagangan internasional. Ini adalah pelabuhan strategis bagi kapal asing untuk mengirimkan barangnya ke Indonesia tanpa harus melewati Singapura.

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjual produk-produknya ke luar negeri, sekaligus menjadi pasar bagi produk-produk luar negeri. Potensi ini akan menarik kapal-kapal asing untuk berlabuh di Pelabuhan Sabang dan Kuala Tanjung. Ini adalah potensi menarik bagi kapal-kapal dari Eropa, Afrika Selatan, Australia, Jepang, Korea Selatan untuk langsung berlabuh di Indonesia, 'mendekatkan' produk mereka ke pasar Indonesia, serta menyimpan barang mereka di gudang di Indonesia. Harapannya, kapal-kapal akhirnya 'memilih' Indonesia sebagai jalur perlintasan dan titik berlabuh di Asia Tenggara (Martono, 2017).

### **Langkah Pemerintah Indonesia dalam Memanfaatkan Terusan Kra**

Merujuk pada pernyataan dari Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah serius untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Kekuatan Maritim Dunia, salah satunya melalui Terusan Kra yang akan dibuka. Dalam wawancara pada Desember 2016, Luhut menerangkan bahwa pemerintah Indonesia telah mendiskusikan peluang yang bisa diambil Indonesia bila Kanal Kra dibuka. Namun untuk sementara, Indonesia akan melihat perkembangan situasi. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Maritim berkoordinasi dengan Badan

Perencanaan Nasional mengenai langkah berikutnya (Ferida, 2017).

Adapun saat ini Pemerintah Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia berusaha mengembangkan kapasitas dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru di luar Pulau Jawa. Pelabuhan yang berada di wilayah barat Pulau Sumatera, yakni Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Pelabuhan Kuala Tanjung sendiri merupakan pelabuhan baru yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, yang diproyeksikan sebagai hub internasional di kawasan barat Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Bitung. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur telah disiapkan untuk mendukung fungsi pelabuhan ini, termasuk jalan eksisting, jalan tol, dan kereta api (Gunawan, 2017). Sejak pemerintahan BJ Habibie, pelabuhan Sabang di Nagroe Aceh Darussalam telah digagas menjadi pelabuhan internasional yang nantinya akan langsung berhadapan dengan jalur Terusan Kra.

Selanjutnya, beberapa tahun lalu belakangan ini Pemerintah Indonesia juga telah memprakarsai pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung Sumatera Utara. Apabila kelak pelabuhan ini beroperasi secara penuh, maka akan mampu menampung kapal-kapal dari seluruh wilayah Indonesia dan juga mampu memberangkatkannya ke berbagai tujuan di Asia, Vietnam, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Korea dan negara-negara Pasifik tanpa harus berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan Singapura seperti yang selama ini dilakukan (Ishadi, 2019).

Sebelumnya, Pemerintah telah memikirkan dan merencanakan pembangunan Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan bertaraf internasional, yang mampu menampung dan bongkar-muat kapal-kapal besar secara cepat dan efisien. Dengan demikian, Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung akan dapat menggantikan pelabuhan Singapura sebagai hub internasional, khususnya hub Asia.

Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia sudah mulai berbenah melalui pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung. Pengembangan pelabuhan ini dilakukan 4 tahap. Pembangunan tahap I pada tahun 2015-2018 berupa trestle dan dermaga yang mampu disandari *mother vessel*, lapangan penumpukan peti kemas berkapasitas 500.000 TEUs. Tahap kedua pada tahun 2016-2018, berupa kawasan industri

seluas 3.000 hektare yang akan menjadikan Kuala Tanjung sebagai *international hub port*. Selanjutnya, tahap ketiga pada tahun 2017-2019, berupa pengembangan *dedicated/hub port*. Sedangkan tahap ke-empat tahun 2012-2023 merupakan pengembangan kawasan industri terintegrasi. Diperkirakan, biaya investasi untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung mencapai Rp43 triliun (Jannah, 2018). Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi Pelabuhan Hub Internasional dan terdiri dari berbagai fungsi. Salah satunya yaitu menyediakan lahan yang terintegrasi dengan kawasan industri.

Sementara itu, per Desember 2018 menunjukkan bahwa pembangunan Pelabuhan Sabang sudah mencapai 38 persen dari total rencana pembangunan, dan ditargetkan selesai 100 persen pada akhir 2019. Pelabuhan Balohan Sabang merupakan pintu masuk domestik utama ke Sabang, Pulau Weh. Sebagai ikon, pelabuhan ini akan menjadi kebanggaan masyarakat di pulau ujung barat Indonesia. Menurut Sayid Fadhil, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), total anggaran BPKS pada tahun 2018 sebesar Rp 227 miliar, dimana separuhnya digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Sabang.

Selain itu, konsep tol laut yang telah gagas dan diimplementasikan oleh pemerintahan Jokowi, perlu mendapat perhatian serius sehingga dapat ditingkatkan hingga menjangkau seluruh pelabuhan di Indonesia, yang secara langsung akan membantu arus distribusi barang dari-dan-ke Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Dalam beberapa pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki rencana untuk membangun 5 *deep seaport*, dan 24 pelabuhan dalam konsep tol laut. Pelabuhan besar, sedang dan kecil dikelola baik oleh pemerintah pusat dan daerah (PresidenRI.go.id, 2015). Namun terdapat sejumlah pelabuhan-pelabuhan atau titik berlabuh tidak resmi, dalam artian yang tidak dikelola oleh pemerintah di seluruh pantai Indonesia yang panjangnya lebih dari 100.000 km (terpanjang ke-2 di dunia) (Lestari, 2015).

Terlepas dari kabar bahwa rencana pembangunan Terusan Kra ini adalah upaya China untuk membangun pengaruhnya di Asia Tenggara, namun yang pasti gagasan ini sejalan dengan cita-cita Beijing untuk mengembangkan Jalur Sutra Maritim (JSM). Secara geopolitik hal ini diharapkan akan membawa lebih banyak

dampak positif bagi Indonesia, terlebih dari sektor ekonomi. Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama dengan China cukup baik, terutama dalam satu dekade terakhir, dan hampir ke semuanya berkaitan dengan ekonomi.

### SIMPULAN

Dari ketiga konsep yang dikemukakan oleh IDE-JETRO, pembangunan Terusan Kra akan memberikan dampak positif dan juga negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun, Terusan Kra akan memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional apabila Indonesia mampu memanfaatkan Pelabuhan Sabang di Naggroe Aceh Darussalam dan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara sebagai pelabuhan berstandar internasional, yang mampu melayani bongkar-muat kapal asing sekaligus sebagai hub internasional menggantikan pelabuhan Singapura. Indonesia sebagai penghasil komoditi yang sangat besar, juga akan menjadi daya pikat bagi investor asing untuk membangun pabrik pengolahan barang setengah jadi atau barang jadi di sekitar ujung Sumatera, seiring dengan pengaktifan Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan internasional. Untuk mendukung Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan internasional, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap konsep tol laut yang telah diinisiasi dan diimplementasi di beberapa pelabuhan di Indonesia, sebagai sarana angkut distribusi barang dari-dan-ke Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Jikapun wacana Terusan Kra tidak diwujudkan dalam waktu dekat, tol laut akan memberikan dampak nyata untuk pemerataan ekonomi di wilayah Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anglo-Siamese Treaty. Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of India on the one hand and the Siamese Government on the other for the Termination of the State of War. , (1909).
- Bangkok Post. (2017). The Kra Canal: New Gateway to Maritime Silk Road. *Bangkok Post*.
- Billington, M. (2016). Kra Canal: One of the Greatest Achievements of Modern History. *Executive Intelligent Review*, 43(24), 19–22.
- Carvalho, M. (2017). Minister: No word from Thailand yet on Kra Canal Read more at.
- Chen, C., & Kumagai, S. (2016). Economic Impacts of the Kra Canal : An Application of the Automatic Calculation of Sea Distances by a GIS. *Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO)*, 568, 1–42.
- Ferida, K. (2017). 5 Fakta Kanal Kra, Terusan yang “Ancam” Kejayaan Selat Malaka.
- Gunawan, H. (2017). Pelabuhan Kuala Tanjung Ditarget Beroperasi Pada 2018.
- Hazmi, M. M. R. R. M. (2015, June 22). Terusan Kra : Apa Nasib Selat Melaka? *Utusan Malaysia*, p. 11.
- Indonesia, R. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.* , (2017).
- Ishadi. (2019). Terusan Kra Mengubah Tata Pelayaran Laut Asia Tenggara. *News.Detik.Com*.
- Jannah, S. M. (2018, September 27). Pelabuhan Kuala Tanjung Terbesar di Sumatera, Biayanya Rp 43 T. *Detik.Com*. Retrieved from <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4231668/pelabuhan-kuala-tanjung-terbesar-di-sumatera-biayanya-rp-43-t>
- Jiao, W. Z. Y. (2013, October 4). Xi in call for building of new “maritime silk road.” *China Daily*. Retrieved from [http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-10/04/content\\_17008940.htm](http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-10/04/content_17008940.htm)
- Lestari, D. (2015). Garis Pantai Indonesia Terpanjang Kedua di Dunia. *Antaraneews.Com*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>
- Malaka, T. (2017). Terusan Kra Thailand Bakal Mengguncang Dunia Maritim Indonesia dan Singapura.
- Martono, R. V. (2017, December). Pembangunan Terusan Kra bagi Logistik Indonesia. *Majalah Sindo Weekly Vol. 40 Tahun VI*, 82.

- Murdoch, L. (2017, August). Thailand's Kra canal plan would link Indian, Pacific oceans, benefiting China. *The Sydney Morning Herald*.
- Panda, A. (2013). How a Thai Canal Could Transform Southeast Asia.
- PresidenRI.go.id. (2015). Pembangunan Tol Laut: Memandang Laut sebagai Penghubung, Bukan Pemisah Pulau. Retrieved December 28, 2018, from presidenri.go.id website: <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/pembangunan-tol-laut-memandang-laut-sebagai-penghubung-bukan-pemisah-pulau.html>
- Sucipto. (2017). Pembangunan Terusan Kra Tidak Rugikan Indonesia.
- Sulong, R. S. (2012). The Kra Canal and Southeast Asian Relations. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31(4), 109–125.
- Tanapura, S. (1984). Thailand's Kra Canal project wins a regional mandate. *Executive Intelligent Review*, 11(45), 4–7.
- World Bank Team. (2017). Global Economic Prospects: A fragile recovery. In *World Bank Group*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6727-8>
- Yakti, P. D., & Susanto, J. (2018). Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesenambungan Strategi? *Jurnal Global & Strategis*, 11(2), 108–125. <https://doi.org/10.20473/jgs.11.2.2017.108-125>